



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 huruf a, Pasal 154, Pasal 162, Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (7), Pasal 205, Pasal 207 ayat (6), Pasal 214 ayat (2), Pasal 215 ayat (5), Pasal 217 ayat (6), dan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.
8. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
9. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan Pemanfaatan Ruang, arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta pengelolaan kawasan.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
24. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
25. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
26. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
28. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
31. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
32. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
33. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
34. Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku UMK secara mandiri yang menyatakan bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
35. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
36. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
37. Zona Kendali adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

38. Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
39. Implikasi Kewilayahan adalah eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR yang tidak sesuai.
40. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan Pemanfaatan Ruang pada wilayah tertentu.
41. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu adalah fenomena kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang.
42. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
43. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
44. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
45. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

46. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
48. Sengketa Penataan Ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
49. Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pihak yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian.
50. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait laporan, pengaduan, atau permohonan Sengketa Penataan Ruang.
51. Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang.
52. Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak.
53. Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan Para Pihak.
54. Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
55. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
56. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh Para Pihak.

57. Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh Menteri/gubernur/bupati/wali kota, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada Para Pihak untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang.
58. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang adalah ketentuan tentang bentuk dan kualitas pelayanan Penataan Ruang yang berhak diperoleh setiap Warga Negara.
60. Standar Teknis Penataan Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut Standar Teknis Kawasan adalah ketentuan teknis dan ketentuan spasial yang menunjukkan perwujudan Kinerja Fungsi Kawasan yang sesuai peruntukan, yang dirumuskan berdasarkan kajian kondisi, karakteristik, dan dampak eksternalitas kawasan, serta standar sektor.
61. Kinerja Fungsi Kawasan adalah kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan suatu kawasan.
62. Inspektur Pembangunan yang selanjutnya disebut Inspektur adalah petugas khusus yang bertugas melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
64. Surat Pemberitahuan Pelanggaran adalah surat pemberitahuan yang memuat indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

65. Lisensi adalah surat izin yang berlaku untuk jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Inspektur dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
66. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
67. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
69. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
70. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
71. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK;
 - b. penilaian perwujudan RTR;
 - c. pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - e. penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 3

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
- c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh dokumen KKPR yang diterbitkan berupa:
- a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.

- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari:
 - a. Sistem OSS, untuk KKPR berusaha; dan
 - b. sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri, untuk KKPR nonberusaha dan KKPR yang bersifat strategis nasional.
- (4) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (5) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disinkronisasikan atau diintegrasikan dengan sistem elektronik penerbitan KKPR yang diselenggarakan oleh Sistem OSS dan/atau Menteri.

Bagian Kedua

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Paragraf 1

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKKPR

Pasal 5

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. ketentuan tata bangunan;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Pasal 6

- (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. peta pendukung;
 - c. citra satelit resolusi tinggi dengan waktu perekaman yang paling baru;
 - d. citra perekaman foto, radar dengan pesawat, atau *unmanned aerial vehicle* dengan waktu perekaman yang paling baru; dan/atau
 - e. alat ukur lainnya.
- (3) Lokasi kegiatan dinilai sesuai dalam hal lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan sesuai dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 7

- (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 8

- (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menilai kesesuaian KDB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KDB yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) KDB dinilai sesuai dalam hal KDB pada lokasi kegiatan tidak melebihi ketentuan KDB yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 9

- (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menilai kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) KLB dinilai sesuai dalam hal KLB pada lokasi kegiatan tidak melebihi ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 10

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan tata bangunan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System* (GPS);
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) Ketentuan tata bangunan dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan tata bangunan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 11

- (1) Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan menilai pemenuhan persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR oleh pemegang KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR dipenuhi oleh pemegang KKKPR.

Pasal 12

- (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan informasi tambahan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Informasi tambahan dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan informasi tambahan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan

Ketentuan PKKPR

Pasal 13

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Pasal 14

Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 15

- (1) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.

Pasal 16

Ketentuan penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian KDB dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 17

Ketentuan penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian KLB dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 18

- (1) Penilaian indikasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan indikasi program Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian indikasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Indikasi program Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan indikasi program Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.

Pasal 19

Ketentuan penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 20

Ketentuan penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian informasi tambahan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Paragraf 3
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan
Ketentuan RKKPR

Pasal 21

Ketentuan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan RKKPR.

Paragraf 4
Penilaian Dampak Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 22

- (1) Dalam penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR, dapat dilakukan penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan atau pengaduan Masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Penataan Ruang;
 - c. hasil pertimbangan Forum Penataan Ruang; atau
 - d. publikasi hasil penelitian ahli/pakar.
- (3) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap KKKPR dan PKKPR.
- (4) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode pasca pembangunan.
- (5) Penilaian dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian dampak terhadap:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Pasal 23

- (1) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh ahli/pakar.
- (3) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besarnya jumlah manusia dan luas wilayah penyebaran dampak;
 - b. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - c. sifat kumulatif dampak;
 - d. rekomendasi pengurangan dampak;
 - e. jangka waktu pelaksanaan rekomendasi;
 - f. ada atau tidaknya nilai tambah akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pembiayaan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat melibatkan Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terkena dampak dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (2) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan saran, pendapat, atau tanggapan.

Paragraf 5

Waktu Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 25

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
- b. pasca pembangunan.

Pasal 26

- (1) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR.
- (3) Dalam hal pembangunan belum dilakukan hingga akhir tahun kedua, penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hingga berakhirnya masa berlaku KKPR.

Pasal 27

- (1) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (2) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
 - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.

Paragraf 6

Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 28

- (1) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR berupa:
 - a. patuh; atau
 - b. tidak patuh.
- (2) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.
- (3) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (4) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dalam bentuk peta.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (2) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Menteri dapat membatalkan KKPR yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dilakukan.

- (2) Gubernur atau bupati/wali kota dapat membatalkan KKPR yang telah diterbitkan dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dilakukan.

Bagian Ketiga

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 31

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan dalam hal:
 - a. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan; atau
 - b. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemegang KKPR/pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dituangkan dalam bentuk berita acara.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR merupakan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.

- (2) Dalam hal dilakukan penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR, hasil penilaian pelaksanaan KKPR memuat juga hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan melalui:
 - a. keputusan Menteri, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. keputusan gubernur, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. keputusan bupati/wali kota, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

Pasal 33

Dokumen KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 34

- (1) Pemegang KKPR dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR.
- (2) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh ahli/pakar.
- (4) Pembiayaan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (5) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perubahan:
 - a. peruntukan Ruang;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. tata bangunan; dan/atau
 - d. persyaratan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. kajian peniadaan atau penghilangan risiko atau eksternalitas negatif; dan
 - b. kajian nilai tambah.

Pasal 35

- (1) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan dan diterima oleh pemegang KKPR.
- (3) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat meminta pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Forum Penataan Ruang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah adanya permintaan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan:
 - a. mengabulkan permohonan keberatan;
 - b. mengabulkan sebagian permohonan keberatan; atau
 - c. menolak permohonan keberatan.
- (7) Penetapan hasil penilaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan ketentuan pemberian Disinsentif.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan keberatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian, pemegang KKPR dapat melanjutkan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan hasil penilaian permohonan keberatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan keberatan tidak dikabulkan, pemegang KKPR dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK.
- (2) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi dalam RTR.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dokumen RTR, perangkat survei, alat ukur, dan/atau data pendukung lainnya.
- (4) Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dinyatakan benar dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan dokumen RTR.

Paragraf 2

Waktu Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Pasal 38

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dokumen Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dibuat atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri UMK

Pasal 39

- (1) Hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dituangkan dalam berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyuluhan bidang Penataan Ruang;
 - b. pemberian penjelasan dan diskusi umum;
 - c. fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan RTR; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lain dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap RTR.

- (4) Fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah;
 - b. biaya dari pelaku UMK; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pendelegasian Kewenangan Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 40

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penilaian KKPR yang termasuk dalam kriteria:
 - a. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - b. bersifat strategis nasional;
 - c. perizinan berusaha yang merupakan kewenangan kementerian/lembaga; atau
 - d. lokasi kegiatan bersifat lintas provinsi.

Pasal 41

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala pada Bulan Maret, Juni, September, dan Desember sebelum tanggal 10 (sepuluh) kepada Lembaga OSS dan Menteri atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (3) Laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (5) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta dengan lingkup terkecil batas administrasi wilayah kabupaten/kota dan ditumpang susun dengan peta rencana Pola Ruang dan peta rencana Struktur Ruang dalam RTRW atau RDTR.
- (6) Dalam hal gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan/atau bupati/wali kota dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Terhadap bupati/wali kota dan/atau gubernur yang tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.

BAB III

PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap RTR yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. rencana umum Tata Ruang; dan
 - b. rencana rinci Tata Ruang.
- (2) Rencana umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTRWN;
 - b. RTRWP; dan
 - c. RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. RTR Pulau/Kepulauan;
 - b. RTR KSN; dan
 - c. RDTR kabupaten/kota.

Pasal 45

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. RTRWN;
 - b. RTR Pulau/Kepulauan; dan
 - c. RTR KSN.
- (3) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penilaian perwujudan RTR oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWP.

- (5) Penilaian perwujudan RTR oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RDTR kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
- b. perwujudan rencana Pola Ruang.

Bagian Kedua

Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang; dan
- c. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

Paragraf 2

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan
 - b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.
- (2) Pengumpulan data dan informasi melalui survei sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. dokumen RTR yang telah ditetapkan;
 - b. dokumen SPPR;
 - c. dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR; dan/atau
 - d. dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan.
- (3) Dokumen RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rencana Struktur Ruang dalam bentuk tekstual dan spasial; dan
 - b. indikasi program utama terkait Struktur Ruang dalam bentuk tekstual.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang menyelaraskan indikasi program utama Struktur Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

- (6) Dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa dokumen:
- a. pelaksanaan program pembangunan kementerian/ lembaga dan/atau Perangkat Daerah dalam bentuk tekstual dan spasial berupa nama, lokasi, dan waktu pelaksanaan program yang membentuk Struktur Ruang; dan
 - b. hasil kajian atau penelitian kondisi aktual Pemanfaatan Ruang terkait Struktur Ruang dapat berupa foto, video, data tekstual, dan data spasial.

Paragraf 3

Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 50

- (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal dokumen SPPR tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama struktur ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang mengacu pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR; atau
 - b. dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama struktur ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu indikasi program utama terkait Struktur Ruang dengan muatan rencana berdasarkan komponen penyusun Struktur Ruang yang termuat dalam RTR yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang, dilakukan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.
- (3) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama tidak selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang, direkomendasikan penyesuaian indikasi program utama melalui proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Pasal 51

- (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas:
 - a. jaringan transportasi;
 - b. jaringan energi;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan sumber daya air; dan
 - e. jaringan prasarana lainnya.
- (2) Pembentuk utama Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan muatan RTR.
- (3) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas sistem jaringan:
 - a. transportasi darat berupa jaringan jalan, jaringan kereta api, dan terminal;
 - b. transportasi laut berupa pelabuhan; dan
 - c. transportasi udara berupa bandar udara.
- (4) Jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yakni transmisi tenaga listrik.
- (5) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa jaringan bergerak seluler dalam bentuk *Base Transceiver Station* (BTS).

- (6) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa jaringan prasarana irigasi.
- (7) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, dan jaringan persampahan.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana.
- (2) Dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang diawali dengan menyandingkan hasil persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana.
- (3) Realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diidentifikasi menggunakan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan.
- (4) Realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga data dan informasi lain yang bersifat kualitatif dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan.

Pasal 53

- (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengevaluasi kesesuaian program, lokasi, dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dengan kategori penilaian sesuai atau tidak sesuai;
 - b. menempatkan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan ke dalam peta rencana Struktur Ruang; dan
 - c. menghitung perwujudan sistem jaringan prasarana dengan menghitung persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana.
- (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan kegiatan sistem jaringan prasarana.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan juga nilai kategori berupa terwujud atau tidak terwujud untuk masing-masing kegiatan sistem jaringan prasarana.
- (4) Kategori penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang terdiri atas:

- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud, dalam hal nilai perwujudan Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen); atau
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (5) Dalam hal muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan pemberian rekomendasi terhadap sektor terkait.
- (6) Dalam hal pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan telah memiliki KKPR, ditindaklanjuti dengan kegiatan peninjauan kembali dan revisi RTR.
- (7) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau matriks.
- (9) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang; dan
- c. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

Paragraf 2

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 56

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan
 - b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.
- (2) Pengumpulan data dan informasi melalui survei sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. dokumen RTR yang telah ditetapkan;
 - b. dokumen SPPR; dan
 - c. dokumen KKPR.
- (3) Dokumen RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rencana Pola Ruang dalam bentuk tekstual dan spasial; dan
 - b. indikasi program utama terkait Pola Ruang.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang menyelaraskan indikasi program utama Pola Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Dokumen KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa KKKPR, PKKPR, dan/atau RKKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

- (6) Dalam hal diperlukan, survei sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pula melalui pengumpulan:
 - a. dokumen informasi pertanahan;
 - b. data dan informasi geospasial; dan
 - c. dokumen kehutanan.
- (7) Dokumen informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi informasi hak atas tanah yang tertuang dalam bentuk tekstual dan spasial yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (8) Data dan informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa peta rupabumi Indonesia dan/atau interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit.
- (9) Dokumen kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa surat penetapan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Paragraf 3

Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang

Pasal 57

- (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal dokumen SPPR tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang mengacu pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR dan matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR; atau

- b. dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang dilakukan dengan menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu indikasi program utama terkait Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang berdasarkan kawasan peruntukan/zona yang termuat dalam RTR yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama selaras dengan muatan rencana Pola Ruang, dilakukan penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
 - (3) Dalam hal berdasarkan persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b indikasi program utama tidak selaras dengan muatan rencana Pola Ruang, direkomendasikan penyesuaian indikasi program utama melalui proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 58

- (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas:
 - a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan
 - b. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing jenis kawasan peruntukan/zona lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang;
- b. menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR ke dalam peta rencana Pola Ruang dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona lindung;
- c. dalam hal KKPR belum diterbitkan, dapat menggunakan data dan informasi geospasial untuk mengidentifikasi dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang di dalam kawasan peruntukan/zona lindung yang tidak menunjang fungsi peruntukan/zona lindung;
- d. mengidentifikasi dan menghitung luas aktual penambahan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan dokumen kehutanan;
- e. menghitung total luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung dengan mengurangi dan/atau menambahkan kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. menghitung persentase perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan perbandingan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 60

- (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam rencana Pola Ruang;

- b. menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR ke dalam peta rencana Pola Ruang dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona budi daya;
 - c. dalam hal KKPR belum diterbitkan, dapat menggunakan data dan informasi geospasial untuk menghitung luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya sebelum KKPR diterbitkan dengan mempertimbangkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR;
 - d. menghitung total luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya dengan menjumlahkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; dan
 - e. menghitung persentase perwujudan kawasan peruntukan budi daya berdasarkan perbandingan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pelaksanaan penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen informasi pertanahan.

Pasal 61

- (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya.
- (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung.
- (3) Dalam hal luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang, dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan:

- a. peninjauan kembali dan revisi RTR; atau
 - b. penertiban Pemanfaatan Ruang.
- (4) Kategori penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. muatan kawasan peruntukan/zona budi daya terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya lebih dari 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. muatan kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang, dalam hal lokasi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya berdasarkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.
- (5) Dalam hal kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan pemberian rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait.
- (6) Dalam hal lokasi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan:
- a. peninjauan kembali dan revisi RTR; atau
 - b. penertiban Pemanfaatan Ruang.
- (7) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau matriks.
- (9) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta perwujudan rencana Pola Ruang kawasan budi daya dan peta perwujudan rencana Pola Ruang kawasan lindung.

Bagian Keempat
Pengendalian Implikasi Kewilayahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.

Pasal 63

- (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.
- (2) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Zona Kendali; atau
 - b. Zona Yang Didorong.
- (3) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. bupati/wali kota, untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. gubernur, untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Menteri, untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, gubernur dapat melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (5) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan/atau ayat (4), Menteri dapat melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang tidak dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Paragraf 2

Konsentrasi Pemanfaatan Ruang

Pasal 64

- (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasial dengan:
 - a. melakukan delineasi densitas Pemanfaatan Ruang terhadap sebaran KKPR dan/atau perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan pengamatan visual dengan mempertimbangkan jumlah dan kedekatan jarak serta menggunakan sistem informasi geografis;
 - b. menyesuaikan delineasi densitas Pemanfaatan Ruang yang telah dihasilkan pada huruf a dengan batas fisik dan/atau administrasi; dan
 - c. mengidentifikasi tingkat densitas atau Konsentrasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan skala penilaian yang menghasilkan tingkat konsentrasi tinggi, sedang, rendah, dan tidak terjadi konsentrasi.
- (3) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kawasan peruntukan/zona pada kawasan budi daya.
- (4) Tingkat konsentrasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai tinggi.
- (5) Tingkat konsentrasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai sedang.
- (6) Tingkat konsentrasi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai rendah.
- (7) Tidak terjadi konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai sangat rendah.

- (8) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (10) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 65

- (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang sudah ada.
- (3) Terhadap hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan persandingan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, yang menghasilkan:
 - a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas I;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas II; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas III.
- (4) Kawasan prioritas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang tinggi untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup dan memiliki pengaruh penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

- (5) Kawasan prioritas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang sedang untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup namun dapat dilakukan kegiatan budi daya nonterbangun secara terbatas.
- (6) Kawasan prioritas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang rendah untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta didominasi dengan tutupan lahan terbangun.
- (7) Dalam hal terdapat Pemanfaatan Ruang budi daya nonterbangun dan/atau terbangun pada kawasan prioritas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dinilai berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (8) Dalam hal terdapat Pemanfaatan Ruang budi daya terbangun pada kawasan prioritas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dinilai berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (9) Dalam hal hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, dapat menggunakan hasil analisis daya dukung lahan yang digunakan dalam penyusunan RTR.
- (10) Terhadap hasil analisis daya dukung lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan persandingan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, yang menghasilkan:
 - a. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan; atau

- b. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan.
- (11) Klasifikasi kemampuan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
- a. klasifikasi kemampuan lahan I, II, dan III dengan kategori tingkat daya dukung lahan tinggi;
 - b. klasifikasi kemampuan lahan IV dan V dengan kategori tingkat daya dukung lahan sedang; dan
 - c. klasifikasi kemampuan lahan VI, VII, dan VIII dengan kategori tingkat daya dukung lahan rendah.
- (12) Dalam hal Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b memiliki luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dinilai berpotensi melampaui daya dukung lahan.
- (13) Hasil penilaian ketentuan daya dukung dan daya tampung dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (14) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (15) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta pelampauan daya dukung dan daya tampung.

Paragraf 3

Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu

Pasal 66

- (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasial dengan tahapan:

- a. menentukan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam setiap delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. menghitung persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR pada setiap delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.
- (3) Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dinilai tidak terjadi dalam hal tidak ditemukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.
 - (4) Hasil identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
 - (5) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
 - (6) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.

Paragraf 4
Analisis Dampak

Pasal 67

- (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong.
- (2) Penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Hasil penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (5) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta dampak Implikasi Kewilayahan.

Paragraf 5
Zona Kendali atau Zona Yang Didorong

Pasal 68

- (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.
- (2) Zona Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, melampaui daya dukung lahan, terdapat dampak yang ditimbulkan, dan/atau terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.

- (3) Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, sedang atau rendah, tidak melampaui daya dukung lahan, tidak terdapat dampak yang ditimbulkan, tidak terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu, dan perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Pasal 69

Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

- (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. delineasi wilayah pengendalian;
 - b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. ketentuan teknis atau standar;
 - e. ketentuan pengenaan Sanksi Administratif; dan/atau
 - f. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kerja sama, serta peran Masyarakat.
- (3) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Kelima

Hasil Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 71

- (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan hasil pengendalian Implikasi Kewilayahan.
- (3) Terhadap laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang.
- (4) Pertimbangan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait:
 - a. untuk tingkat nasional, Menteri menyampaikan kepada kementerian/lembaga terkait;
 - b. untuk tingkat provinsi, gubernur menyampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. untuk tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menyampaikan kepada Menteri dan gubernur serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (6) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. dasar dalam penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. masukan terhadap peninjauan kembali dan revisi RTR; dan/atau
 - c. masukan terhadap kegiatan penertiban Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sistem Informasi

Pasal 72

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona Yang Didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Bentuk dan Ketentuan Insentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Insentif dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Yang Didorong.

Paragraf 2
Pemberian Kompensasi

Pasal 76

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mendorong peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - b. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 77

- (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk kompensasi; dan
 - d. besaran dan mekanisme kompensasi.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang masih dapat dioptimalkan intensitas Pemanfaatan Ruangnya;
 - b. kawasan yang mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
 - c. kawasan yang dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
 - d. kawasan yang mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;

- b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. penambahan, pengalihan, dan/atau peningkatan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - b. program peningkatan kapasitas;
 - c. pemberian barang kebutuhan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. kemudahan perolehan hak atas tanah; dan/atau
 - f. uang.
- (5) Penetapan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan;
 - c. kebutuhan penerima kompensasi;
 - d. ketersediaan sumber daya;
 - e. kapasitas kelembagaan;
 - f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
 - g. kemitraan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi.
- (2) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Subsidi

Pasal 79

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan sebagai bantuan:
 - a. atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas yang mendukung perwujudan RTR;
 - b. dalam upaya perwujudan pemerataan pembangunan; dan/atau
 - c. dalam perwujudan Pemanfaatan Ruang pasca bencana alam.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 80

- (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk subsidi; dan
 - d. besaran dan mekanisme subsidi.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas nasional/daerah;
 - b. kawasan dengan kerentanan tertentu atau berpotensi tinggi mengalami perubahan fungsi dan/atau bentuk fisik; dan/atau

- c. kawasan rehabilitasi atau relokasi pasca bencana alam.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pendanaan atau uang;
 - b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau
 - c. program dan/atau kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Penetapan bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah;
 - c. kebutuhan penerima subsidi;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. jenis kegiatan;
 - f. kemampuan dan ketersediaan sumber daya penerima subsidi; dan
 - g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi.

- (2) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Imbalan

Pasal 82

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu; dan
 - b. mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 83

- (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme imbalan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - b. kawasan budi daya yang memberikan jasa lingkungan hidup; dan/atau

- c. kawasan kritis lingkungan.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:
- a. pemulihan lingkungan hidup;
 - b. konservasi;
 - c. perlindungan tata air;
 - d. penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - e. pelestarian keindahan alam; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.
- (4) Bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pengalihan hak membangun;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pendanaan atau uang; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penetapan bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. efektivitas dalam mewujudkan RTR;
 - d. nilai tambah terhadap jasa lingkungan;
 - e. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - f. ketersediaan sumber daya;
 - g. kapasitas kelembagaan;
 - h. kemitraan;
 - i. biaya pemberdayaan Masyarakat; dan
 - j. biaya pelaksanaan kerja sama.

Pasal 84

- (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan.
- (2) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Sewa Ruang

Pasal 85

- (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenormalan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR; dan
 - b. memberikan kemudahan dan daya tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana asetnya banyak dikuasai Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 86

- (1) Ketentuan sewa Ruang paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- c. bentuk sewa Ruang; dan
 - d. besaran dan mekanisme sewa Ruang.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. kawasan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
 - c. kawasan yang dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR; dan/atau
 - b. mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum.
- (4) Bentuk sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. sewa tanah; dan/atau
 - b. sewa bangunan.
- (5) Penetapan bentuk sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. peningkatan nilai kemanfaatan Ruang;
 - b. biaya dan manfaat;
 - c. ketersediaan sumber daya;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. kebutuhan penerima; dan
 - f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 87

- (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan sewa ruang.
- (2) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Urun Saham

Pasal 88

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
- (2) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya;
 - b. meningkatkan peran Masyarakat serta menciptakan rasa memiliki Masyarakat terhadap guna lahan tertentu; dan
 - c. mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.
- (3) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 89

- (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;

- b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. besaran dan mekanisme urun saham.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang kurang berkembang; dan/atau
 - b. kawasan yang memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - b. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (4) Penetapan besaran dan mekanisme urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. nilai aset dan peluang pengembangan;
 - c. biaya dan manfaat;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. kebutuhan penerima; dan
 - f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 90

- (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham.
- (2) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Fasilitasi PKKPR

Pasal 91

- (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut.
- (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.

Paragraf 8

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 92

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan;
 - b. penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR; dan
 - c. memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 93

- (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan
 - d. mekanisme penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
 - b. kawasan yang baru dikembangkan; dan/atau
 - c. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif; dan/atau
 - c. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (4) Bentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. sistem jaringan prasarana;
 - b. fasilitas umum; dan/atau
 - c. fasilitas sosial.
- (5) Penetapan bentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan;
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilangunaan;
 - d. ketersediaan sumber daya; dan
 - e. kemitraan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 9

Penghargaan

Pasal 95

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas;
 - b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. mendorong partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 96

- (1) Ketentuan penghargaan paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. bentuk penghargaan; dan
 - c. mekanisme pemberian penghargaan.
- (2) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung:
 - a. Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. perwujudan Struktur Ruang;
 - c. perwujudan Pola Ruang;
 - d. perwujudan kawasan strategis; dan/atau
 - e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perwujudan RTR.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. barang;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penetapan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 97

- (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 10
Publikasi atau Promosi

Pasal 98

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i merupakan penyebaran informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
 - b. mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas nasional atau daerah.
- (3) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 99

- (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. bentuk publikasi atau promosi.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang baru dikembangkan;
 - b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; dan/atau
 - c. kawasan yang menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau

- b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (4) Bentuk publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. media lainnya.

Pasal 100

- (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau promosi.
- (2) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Ketentuan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Disinsentif dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Disinsentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Kendali.

Paragraf 2

Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Pasal 102

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
- (2) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 103

- (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR;

- b. kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - c. kawasan yang menerima jasa lingkungan hidup.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. dapat berpotensi menimbulkan kerusakan;
 - b. dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan/atau
 - c. dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya.
- (4) Bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. uang atau denda administratif;
 - b. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penetapan bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis dampak yang ditimbulkan;
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;
 - c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - e. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - f. kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana;
 - g. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak;
 - h. jangka waktu terjadinya dampak;
 - i. tingkat kesulitan penanganan dampak; dan

- j. ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul.

Pasal 104

- (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengenakan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (2) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 105

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.
- (2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
 - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
 - c. mengarahkan pembangunan.
- (3) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 106

- (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR;
 - b. kawasan yang berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
 - c. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
 - d. kawasan yang rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;
 - b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
 - c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (4) Bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana lainnya.
- (5) Penetapan bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:

- a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
- b. standar pelayanan;
- c. lokasi;
- d. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- e. jenis prasarana dan sarana yang dibatasi;
- f. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat lokal; dan
- g. koordinasi dengan pihak penyedia prasarana dan sarana.

Pasal 107

- (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pemberian Status Tertentu

Pasal 108

- (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
 - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan

- c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 109

- (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. bentuk status tertentu; dan
 - c. mekanisme pemberian status tertentu.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana; dan/atau
 - b. daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (3) Bentuk status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
 - b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil kajian dan/atau kejadian bencana; dan/atau
 - b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Bentuk pemberian status tertentu sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan mekanisme pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. keberdayagunaan dan keberhasilan pemberian status tertentu;
 - b. lokasi;
 - c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- d. tingkat kerawanan dan kerentanan kawasan terhadap bencana; dan
 - e. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat lokal.
- (6) Dalam hal kawasan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, pemberian status tertentu wajib dilengkapi dengan pemasangan informasi pemberitahuan yang memuat status kawasan tersebut serta kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak yang akan mengusahakan kawasan dimaksud.
- (7) Bentuk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa papan pengumuman atau media lain yang mudah dipahami oleh Masyarakat yang dipasang pada lokasi yang ditetapkan statusnya.
- (8) Pemasangan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan.
- (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;

- e. urun saham;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
- (3) Permohonan Insentif dapat dilakukan oleh:
- a. Masyarakat kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; atau
 - c. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Insentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan merupakan Insentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang.
- (5) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan berupa penghargaan.
- (6) Permohonan Disinsentif dapat diajukan oleh Masyarakat.
- (7) Disinsentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan merupakan Disinsentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Disinsentif, dan/atau Forum Penataan Ruang.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat Berdasarkan Permohonan

Pasal 112

- (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.
- (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
- a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
 - b. ketersediaan kajian teknis;
 - c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
 - d. kepemilikan hak atas tanah.

- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemberi Insentif serta dapat melibatkan ahli/akademisi dan instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Menteri melalui Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 113

Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.

Pasal 114

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah
Berdasarkan Permohonan

Pasal 115

- (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
 - b. ketersediaan kajian teknis;
 - c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
 - d. kepemilikan hak atas tanah.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang dan instansi pemberi Insentif serta dapat melibatkan ahli/akademisi dan instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Forum Penataan Ruang untuk dimintakan pertimbangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, gubernur atau bupati/wali kota menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, gubernur atau bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah
Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 116

Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.

Pasal 117

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 6

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat
Berdasarkan Permohonan

Pasal 118

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan.

Paragraf 7

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat
Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 119

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 8

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permohonan

Pasal 120

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan.

Paragraf 9

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 121

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 10

Waktu Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 122

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan:
 - a. 1 (satu) kali; atau
 - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat pertama kali penerima Insentif dan/atau Disinsentif melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.

- (3) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan selama penerima Insentif dan/atau Disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.

Paragraf 11

Pengadministrasian Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 123

- (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif.
- (4) Buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pencatatan penerimaan dan pengeluaran hasil Insentif dan/atau Disinsentif;
 - b. berita acara pemberian Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - c. catatan lainnya.
- (5) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperbarui secara berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadministrasian Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dan peraturan kepala daerah.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi
Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 124

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dan instansi yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. bentuk Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan;
 - b. pemberi Insentif dan/atau Disinsentif;
 - c. penerima Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - d. pembiayaan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif.

Pasal 125

- (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan; dan
 - b. pengurangan pemberian Insentif atau pencabutan Insentif.

- (3) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan/atau instansi yang membidangi Penataan Ruang.

Pasal 126

Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.

Pasal 127

Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.

BAB V

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 129

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Wewenang Menteri

Pasal 130

- (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang:
 - a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat;
 - b. di Kawasan Strategis Nasional; dan
 - c. yang terjadi dalam kawasan lintas provinsi.
- (2) Dalam pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas namanya.
- (3) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan evaluasi terhadap:
 - a. efektivitas pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan; dan
 - b. kinerja gubernur dalam menerima dan menjalankan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui gubernur tidak melaksanakan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilimpahkan, Menteri dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti terjadi penyimpangan administratif, Menteri dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan dan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3

Wewenang Gubernur dan Bupati/Wali Kota

Pasal 131

- (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang:
 - a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - b. yang terjadi lintas wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat melakukan pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada bupati/wali kota.
- (3) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan evaluasi terhadap:
 - a. efektivitas pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan; dan
 - b. kinerja bupati/wali kota dalam menerima dan menjalankan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui bupati/wali kota tidak melaksanakan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilimpahkan, gubernur dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti terjadi penyimpangan administratif, gubernur dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan dan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 132

Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 133

- (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Administratif, gubernur mengambil alih pengenaan Sanksi Administratif yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Administratif oleh bupati/wali kota, Menteri mengambil alih pengenaan Sanksi Administratif yang tidak dilaksanakan oleh gubernur.

Bagian Kedua

Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 134

- (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 135

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;

- h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
- i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
- j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

Pasal 136

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

Pasal 137

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 138

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil Audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
- (3) Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Bagian Keempat
Jenis, Kriteria, dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 139

Sanksi Administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Paragraf 2
Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 140

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 141

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a dapat dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 142

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b dinilai dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
- c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 143

Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

Paragraf 3

Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 144

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
 - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

- b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tabel.

Bagian Kelima

Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 145

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 146

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
- a. laporan atau pengaduan dari Masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.

Pasal 147

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas atau catatan kasus yang sedang dialami;
 - b. survei lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan; dan
 - c. wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait.
- (3) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen pendukung berupa:
 - a. RTR;
 - b. KKPR;
 - c. data kepemilikan lahan; dan/atau
 - d. hasil kajian atau penelitian.
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penentuan titik koordinat lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS) tracker*;
 - b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
 - c. pembuatan ilustrasi gambar 3 (tiga) dimensi kondisi Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan hal yang dipersyaratkan di dalam KKPR; dan

- d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan lahan.
- (5) Wawancara dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. terduga;
 - b. pelapor atau pengadu;
 - c. saksi; dan
 - d. ahli.

Pasal 148

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data geografis dan administratif lokasi;
 - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
 - g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

Pasal 149

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf d merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (2) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 150

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 151

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.

- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.

Pasal 152

Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

Paragraf 2

Peringatan Tertulis

Pasal 153

- (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan pasal yang dilanggar.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.

- (5) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 154

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Jangka waktu surat peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.

Pasal 155

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. stiker;
 - b. papan;

- c. spanduk; dan/atau
 - d. media elektronik.
- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.

Paragraf 3

Denda Administratif

Pasal 156

- (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.
- (5) Pengenaan denda administratif dituangkan dalam ketetapan denda oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

Paragraf 4

Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 157

- (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenakan Sanksi Administratif lainnya.

Paragraf 5

Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 158

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Paragraf 6
Penutupan Lokasi

Pasal 159

- (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat penertiban.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. pita pembatas; dan
 - b. rantai dan/atau gembok.
- (5) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (6) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan penutupan lokasi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Pencabutan KKPR

Pasal 160

- (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pencabutan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPR-nya.
- (5) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Paragraf 8

Pembatalan KKPR

Pasal 161

- (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pembatalan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPRnya.

- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Paragraf 9

Pembongkaran Bangunan

Pasal 162

- (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.
- (4) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pembongkaran bangunan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat penertiban.

Paragraf 10
Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 163

- (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
- (7) Biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.

- (8) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang, Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan Disinsentif pada Orang yang melanggar.
- (9) Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pemulihan fungsi Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 164

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
 - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mengenakan Sanksi Administratif dan instansi yang membidangi Penataan Ruang paling lama 2 (dua) bulan setelah Sanksi Administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dan penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang.

Bagian Kedelapan

Upaya Administratif terhadap Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 165

- (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Basis Data Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 166

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VI AUDIT TATA RUANG

Bagian Kesatu Dasar Pelaksanaan Audit Tata Ruang

Pasal 168

- (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang;
 - b. laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; atau
 - c. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.

Pasal 169

Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. temuan petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
- c. hasil pengawasan khusus Penataan Ruang.

Pasal 170

Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. unit penerima laporan atau pengaduan;
- b. media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. surat pembaca pada media cetak resmi.

Pasal 171

Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa:

- a. banjir;
- b. tanah longsor; atau
- c. bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Audit Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 172

Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas:

- a. pembentukan tim Audit Tata Ruang;
- b. perencanaan Audit Tata Ruang;
- c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan
- d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Audit Tata Ruang

Pasal 173

Tim Audit Tata Ruang terdiri atas:

- a. Tim Audit Tata Ruang pusat;
- b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan
- c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.

Pasal 174

- (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada:
 - a. wilayah nasional;
 - b. Kawasan Strategis Nasional; dan
 - c. kawasan lintas provinsi.
- (2) Tim Audit Tata Ruang pusat dapat melakukan Audit Tata Ruang di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. berdampak nasional;
 - b. berpotensi menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, dan/atau antar-Masyarakat; dan/atau
 - c. adanya permintaan dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan Audit Tata Ruang di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 175

- (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada:
 - a. wilayah provinsi; dan
 - b. kawasan lintas kabupaten/kota.

- (2) Tim Audit Tata Ruang provinsi dapat melakukan Audit Tata Ruang di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan adanya permintaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan Audit Tata Ruang di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 176

Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 177

- (1) Pembentukan tim Audit Tata Ruang ditetapkan melalui:
 - a. keputusan pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi madya, untuk tim Audit Tata Ruang pusat; dan
 - b. keputusan pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk tim Audit Tata Ruang provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. susunan keanggotaan;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. jangka waktu pelaksanaan;
 - d. lingkup wilayah; dan
 - e. pembebanan biaya pelaksanaan.

Pasal 178

- (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas:

1. pegawai negeri sipil yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
 2. ahli perencanaan wilayah dan kota; dan
 3. ahli sistem informasi geografis.
- (2) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Perencanaan Audit Tata Ruang

Pasal 179

Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi:

- a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang;
- b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang;
- c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan
- d. penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang.

Pasal 180

- (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta.
- (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyeragaman skala peta;
 - b. penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang; dan
 - c. penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang.

Pasal 181

Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.

Pasal 182

- (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan:
 - a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah;
 - b. batas administrasi wilayah; atau
 - c. batas fungsional kawasan.
- (2) Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. batas daerah provinsi;
 - b. batas daerah kabupaten/kota;
 - c. batas daerah kecamatan; dan/atau
 - d. batas daerah desa/kelurahan.
- (3) Batas fungsional kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada:
 - a. batas penetapan kawasan strategis;
 - b. batas kawasan peruntukan;
 - c. batas penggunaan lahan;
 - d. batas zonasi, blok, subblok, atau sub-subblok pada RTR;
 - e. batas kepemilikan atau penguasaan lahan; dan/atau
 - f. batas kawasan rawan bencana dan terdampak.

Pasal 183

Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 184

- (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan
 - b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang.
- (2) Jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 11 (sebelas) bulan.

Pasal 185

- (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang.
- (2) Kebutuhan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. *Global Positioning System (GPS) Tracker*;
 - b. peralatan komputer;
 - c. pesawat nirawak;
 - d. peralatan perekam suara atau gambar;
 - e. peralatan komunikasi;
 - f. peralatan tulis; dan
 - g. peralatan lainnya yang mendukung kebutuhan teknis.

Pasal 186

- (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan kebutuhan anggaran:
 - a. pelaksanaan survei;
 - b. pelaksanaan pembahasan;
 - c. pengadaan atau sewa sarana pendukung;
 - d. biaya personil tim Audit Tata Ruang;
 - e. pengadaan bahan dan data pendukung; dan
 - f. penyusunan laporan.
- (3) Pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Paragraf 4

Pelaksanaan Audit Tata Ruang

Pasal 187

- (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
- (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang; dan/atau
 - c. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan kematian Orang.

Pasal 188

Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.

Pasal 189

Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai:

- a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak;
- b. perubahan biaya input; dan/atau
- c. potensi pendapatan yang hilang.

Pasal 190

Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara:

- a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- b. melakukan analisis keterkaitan antara faktor penyebab kematian Orang dengan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 5

Penentuan Tipologi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 191

Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang

Pasal 192

- (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang.
- (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit Tata Ruang yang dimuat dalam laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 193

- (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat:
 - a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang;
 - b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang;
 - c. hasil analisis Audit Tata Ruang;
 - d. rekomendasi tindak lanjut; dan
 - e. lampiran data pendukung.
- (2) Delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; dan
 - b. lokasi Audit Tata Ruang.
- (3) Gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. kronologis Pemanfaatan Ruang;
 - b. kronologis kepemilikan lahan;
 - c. KKPR;

- d. rencana peruntukan Ruang dan pengaturan zonasi; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait bidang Penataan Ruang.
- (4) Hasil analisis Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. hasil penilaian Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau terjadinya kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. titik koordinat, luasan, dan tipologi indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. Orang yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat rekomendasi penanganan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. foto dan/atau video;
 - b. rekaman;
 - c. gambar denah dan bangunan; dan
 - d. data dan informasi pendukung lainnya.

Pasal 194

- (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan:
- a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - c. keputusan bupati/wali kota, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (3) Keputusan gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat ditandatangani oleh pejabat dengan jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama atas nama gubernur atau bupati/wali kota.
- (4) Laporan hasil Audit Tata Ruang yang ditetapkan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (5) Laporan hasil Audit Tata Ruang yang ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (6) Laporan hasil Audit Tata Ruang yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Audit Tata Ruang

Pasal 195

Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas:

- a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau
- b. pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang untuk indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memenuhi unsur pidana Penataan Ruang.

Bagian Kelima

Kerahasiaan Data dan Informasi Hasil Audit Tata Ruang

Pasal 196

- (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi madya, untuk tingkat pusat; dan
 - b. pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 197

Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 198

- (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berupa perselisihan yang terjadi akibat:
 - a. perubahan kebijakan; dan/atau
 - b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh:

- a. perubahan RTR;
 - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pembangunan.
- (3) Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR.

Pasal 199

Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari:

- a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau
- b. permohonan Para Pihak.

Pasal 200

Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas:

- a. orang perseorangan;
- b. Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 201

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui:
 - a. di luar pengadilan; atau
 - b. pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi; atau
 - c. Konsiliasi.

- (4) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 202

Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang:

- a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat;
- b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. antar-Pemerintah Daerah provinsi; dan
- d. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 203

Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang:

- a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat;
- b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- c. antar-Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 204

Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang:

- a. antar-Masyarakat; dan
- b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.

Pasal 205

- (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di Luar Pengadilan

Paragraf 1

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
melalui Negosiasi

Pasal 206

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang.
- (2) Dalam hal Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak dapat:
 - a. menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya; atau
 - c. melanjutkan proses penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
melalui Mediasi dan Konsiliasi

Pasal 207

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi dan Konsiliasi dilakukan dengan tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. Verifikasi dan Klarifikasi; dan
- c. pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi.

Pasal 208

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di tingkat pusat; dan
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, untuk penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penanganan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang;
 - b. memutuskan permohonan merupakan Sengketa Penataan Ruang atau bukan; dan
 - c. menyampaikan status pengaduan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada pemohon.

- (4) Dalam hal permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, pemohon dapat menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada gubernur.
- (5) Dalam hal permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, pemohon dapat menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada Menteri.

Pasal 209

- (1) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak.
- (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek Sengketa Penataan Ruang.
- (3) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan ahli.
- (4) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. bencana alam; dan/atau
 - d. bencana lainnya.

Pasal 210

Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dituangkan dalam laporan Verifikasi dan Klarifikasi yang dilengkapi dengan berita acara.

Pasal 211

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau Konsiliasi kepada Para Pihak.

Pasal 212

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang atau lebih.
- (3) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- (5) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. kesepakatan; atau
 - b. ketidaksepakatan.
- (6) Hasil Mediasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap Para Pihak;
 - b. identitas lengkap Mediator;
 - c. uraian singkat Sengketa Penataan Ruang;
 - d. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang;

- e. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau Para Pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (7) Dalam hal Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya atau melanjutkan proses penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Pasal 213

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Para Pihak dapat mengetahui nama Konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama Konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor Kementerian atau kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menunjuk Konsiliator paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 214

- (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara tertulis dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (2) Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsiliator wajib melakukan sidang Konsiliasi paling lambat pada hari kesebelas.

Pasal 215

- (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya.
- (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta.
- (3) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh Konsiliator terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, permintaan keterangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan oleh Konsiliator.
- (2) Hasil Konsiliasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap Para Pihak;
 - b. identitas lengkap Konsiliator;
 - c. uraian singkat Sengketa Penataan Ruang;
 - d. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang;
 - e. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau Para Pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Konsiliasi pertama.

- (4) Setelah menerima anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Para Pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada Konsiliator yang isinya berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.
- (5) Pihak yang tidak memberikan jawaban terhadap anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menolak anjuran tertulis.
- (6) Dalam hal Para Pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan oleh Konsiliator.
- (7) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh salah satu pihak atau Para Pihak, salah satu pihak atau Para Pihak dapat melanjutkan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Pasal 217

- (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (2) Kinerja konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau dan dinilai oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk dalam satu periode tertentu.

Paragraf 3

Hasil Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di Luar Pengadilan

Pasal 218

- (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan.
- (3) Pendaftaran ke pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan Mediator dan Konsiliator

Pasal 219

- (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Penataan Ruang;
 - c. memiliki Sertifikat Mediator dan/atau Konsiliator;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses serta hasil Mediasi dan/atau Konsiliasi; dan
 - e. tercantum dalam daftar Mediator dan/atau Konsiliator.
- (2) Daftar Mediator dan Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Antar-Pemerintah

Pasal 220

- (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar-kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 221

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. berita acara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan; dan
 - b. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Para Pihak dan dapat dipublikasikan kepada Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 222

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh:

- a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berperan sebagai pihak dalam Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 223

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VIII

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Lingkup Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 224

- (1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; dan
 - d. pemenuhan Standar Teknis Kawasan.
- (2) Khusus untuk pemenuhan Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan juga terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan oleh Masyarakat.

Pasal 225

Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa:

- a. tingkat kinerja; dan
- b. rekomendasi.

Paragraf 2

Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 226

- (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. bupati/wali kota;
 - b. gubernur; dan
 - c. Menteri.
- (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2).
- (3) Gubernur melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) yang dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (4) Menteri melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) yang dilaksanakan oleh gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat dibantu oleh Inspektur.

Pasal 227

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan dapat lebih efektif dan optimal.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Inspektur dibentuk di tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota dan berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. pekerjaan umum; dan/atau
 - c. bidang terkait lainnya.
- (5) Inspektur dapat dibentuk di tingkat provinsi oleh gubernur dan berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. pekerjaan umum; dan/atau
 - c. bidang terkait lainnya.
- (6) Inspektur dapat dibentuk di tingkat pusat oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan/atau menteri terkait lainnya dan berkedudukan di:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan/atau
 - c. kementerian terkait lainnya.

Pasal 228

Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal:

- a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah provinsi memiliki perhatian khusus.

Pasal 229

- (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal:
 - a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - b. Pemerintah Pusat memiliki perhatian khusus.

- (2) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228.

Pasal 230

- (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Bupati/wali kota dan/atau gubernur yang tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Waktu Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 231

- (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 232

Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan atau terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Tahapan Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 233

Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 234

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. secara tidak langsung; dan/atau
 - c. berdasarkan informasi dari Masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. kuesioner atau daftar pemeriksaan;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. survei lapangan.
- (4) Pengisian kuesioner atau daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memverifikasi data, informasi, dan bukti dukung.
- (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengumpulan data sekunder sebagai bukti dukung pengisian kuesioner atau daftar pemeriksaan.

Pasal 235

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi dari hasil pemantauan dengan indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menganalisis penyebab terjadinya permasalahan Penataan Ruang yang timbul;
 - b. memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan yang terjadi;
 - c. menganalisis tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi penyimpangan dan dampak yang timbul dan akan terjadi; dan
 - d. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 236

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan rekomendasi.
- (3) Tingkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. tingkat kinerja baik, dalam hal sebagian besar indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan tinggi;
 - b. tingkat kinerja sedang, dalam hal sebagian indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan sedang; dan

- c. tingkat kinerja buruk, dalam hal sebagian besar indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan rendah.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat saran yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk menjaga dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan untuk proses peninjauan kembali dan revisi RTR.
- (6) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada gubernur.
- (7) Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh gubernur disampaikan kepada Menteri.

Pasal 237

Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat:

- a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkinerja baik;
- c. memberikan dukungan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkinerja sedang atau buruk; dan/atau
- d. mengenakan sanksi berdasarkan rekomendasi Inspektur dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal dan/atau ketentuan sektoral dalam suatu kawasan.

Pasal 238

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang

Paragraf 1

Tata Cara Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang,
Pembinaan Penataan Ruang, dan
Pelaksanaan Penataan Ruang

Pasal 239

- (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peraturan tentang rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang;
 - b. peraturan tentang rencana pembangunan;
 - c. peraturan terkait dokumen SPPR;
 - d. peraturan terkait dokumen KKPR;
 - e. peraturan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - f. peraturan terkait lainnya.
- (3) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang, meliputi kinerja aspek:
 - a. Pengaturan Penataan Ruang;
 - b. Pembinaan Penataan Ruang;
 - c. Perencanaan Tata Ruang;
 - d. Pemanfaatan Ruang; dan

- e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Kinerja aspek Pengaturan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi komponen penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait:
- a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Pembinaan Penataan Ruang.
- (5) Kinerja aspek Pembinaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi komponen:
- a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian, kajian, dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang;
 - g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat;
 - h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan
 - i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang.
- (6) Kinerja aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi komponen:
- a. ketersediaan RTR; dan
 - b. kelengkapan muatan RTR.
- (7) Kinerja dalam aspek Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi komponen:
- a. pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pelaksanaan SPPR.
- (8) Kinerja dalam aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi komponen:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. penilaian perwujudan RTR;

- c. pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.
- (9) Indikator kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 240

- (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. pembentukan tim pengawas;
 - b. pemberian informasi dan sosialisasi; dan
 - c. penyiapan kuesioner dan sistem informasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. pengisian kuesioner dan bukti dukung; dan
 - b. verifikasi hasil isian kuesioner dan bukti dukung.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
- a. penilaian kinerja masing-masing indikator, kinerja masing-masing aspek, dan kinerja keseluruhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. klarifikasi hasil penilaian;
 - c. identifikasi kinerja yang tidak tercapai; dan
 - d. analisis keterkaitan antarindikator.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan:
- a. perumusan rekomendasi;
 - b. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- c. penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 241

- (1) Pengawasan khusus Penataan Ruang merupakan pengawasan yang dilakukan dalam hal terdapat kondisi khusus yang bersifat mendesak dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti yang muncul dari:
 - a. hasil penilaian kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang; dan/atau
 - b. laporan atau aduan Masyarakat.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permasalahan yang:
 - a. bersifat ekstrem dari hasil rata-rata penilaian kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - b. berdampak besar;
 - c. menjadi perhatian publik; dan/atau
 - d. bersifat strategis nasional.

Pasal 242

Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 meliputi kegiatan:

- a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
- b. menganalisis dampak dan prediksi; dan
- c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 243

- (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan perundang-undangan pada pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kelanjutan dari pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kinerja:
 - a. fungsi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. fungsi Pemanfaatan Ruang;
 - c. fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Kinerja fungsi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinilai efektif dalam hal substansi RTR telah tersedia, telah dilegalkan, dan telah dilakukan pembinaan.
- (6) Kinerja fungsi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinilai efektif dalam hal KKPR dan/atau SPPR telah tersedia, telah dilegalkan, dan telah dilakukan pembinaan.

- (7) Kinerja fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dinilai efektif dalam hal ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah tersedia, telah dilegalkan, dan telah dilakukan pembinaan.
- (8) Kinerja manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dinilai efektif dan efisien dalam hal terjadi keterpaduan atau integrasi antarfungsi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (9) Dalam hal salah satu nilai dari kinerja fungsi Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak terpenuhi, kinerja manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

Pasal 244

- (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan dalam pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan dan pemantauan dalam pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
 - a. penilaian kinerja masing-masing indikator, kinerja masing-masing aspek, dan kinerja keseluruhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. klarifikasi hasil penilaian;
 - c. analisis predikat kinerja; dan

- d. analisis keterkaitan antarindikator fungsi Perencanaan Tata Ruang, fungsi Pemanfaatan Ruang, dan fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan:
- a. perumusan rekomendasi;
 - b. penyusunan laporan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. penyampaian laporan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Kinerja

Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

Pasal 245

- (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota.
- (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bentuk pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan; dan
 - c. penerima pelayanan.

Pasal 246

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
- a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk pelayanan dalam aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa konsultasi publik dalam penyusunan RTR dan proses persetujuan substansi.

- (3) Bentuk pelayanan dalam aspek Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. penyediaan dan penyebarluasan informasi RTR;
 - b. KKPR; dan
 - c. pemenuhan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk pelayanan dalam aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 247

- (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. prosedur;
 - b. produk;
 - c. persyaratan;
 - d. frekuensi;
 - e. waktu;
 - f. muatan;
 - g. media; dan/atau
 - h. sumber daya manusia.
- (2) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memenuhi kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rincian kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 248

Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.

Pasal 249

- (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan bidang Penataan Ruang bagi Warga Negara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang untuk masing-masing bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peraturan tentang rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang;
 - b. peraturan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan/atau;
 - c. peraturan terkait lainnya.
- (4) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 250

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kualitas pelayanan dan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengisian daftar periksa terkait proses pelayanan;
 - b. peninjauan lapangan; dan
 - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (4) Pengisian daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengamati kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kualitas pelayanan.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap penerima layanan dan penyedia layanan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.
- (6) Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi pendukung dalam pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.

Pasal 251

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. analisis hasil pemantauan;
 - b. penilaian terhadap kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang;
 - c. analisis kendala dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; dan
 - d. penyusunan rekomendasi sebagai upaya mengatasi kendala dan permasalahan.

Pasal 252

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi;
 - b. nilai kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; dan
 - c. rekomendasi untuk pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.

Paragraf 4

Tata Cara Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan

Pasal 253

Standar Teknis Kawasan merupakan ketentuan yang bersifat teknis dan spasial yang dalam penerapannya memperhatikan aspek kawasan atau kewilayahan untuk mewujudkan Kinerja Fungsi Kawasan yang berkualitas.

Pasal 254

- (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 disusun dengan memperhatikan:
 - a. kondisi dan karakteristik kawasan;
 - b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya;
 - c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan
 - d. standar sektoral yang sudah tersedia.
- (2) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. definisi dan kriteria delineasi kawasan;
 - b. pengelola kawasan;
 - c. tipologi kawasan;
 - d. standar teknis;
 - e. indikator Kinerja Fungsi Kawasan; dan
 - f. Kinerja Fungsi Kawasan.
- (3) Kriteria delineasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kegiatan yang mempunyai fungsi dan karakteristik sejenis yang membentuk dan melayani kawasan;

- b. sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan; dan/atau
 - c. batas fisik berupa jalan, sungai, atau batas fisik lainnya.
- (4) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pihak penyelenggara kawasan yang bertanggung jawab terhadap perwujudan Kinerja Fungsi Kawasan yang berkualitas.
 - (5) Tipologi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembagian suatu jenis kawasan berdasarkan karakteristik fungsional kegiatan tertentu.
 - (6) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan spesifikasi teknis yang membentuk suatu kawasan yang dituangkan dalam bentuk daftar periksa.
 - (7) Indikator Kinerja Fungsi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tolok ukur untuk menilai Kinerja Fungsi Kawasan.
 - (8) Kinerja Fungsi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan suatu kawasan.
 - (9) Dalam hal terdapat dinamika pembangunan, Standar Teknis Kawasan dapat diubah oleh Menteri.
 - (10) Rincian muatan Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 255

- (1) Standar Teknis Kawasan disusun untuk kawasan dengan fungsi utama beserta jaringan prasarana dan sarana serta bangunan gedung yang melayani kawasan.
- (2) Kawasan dengan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan pendidikan;
 - c. kawasan pariwisata;

- d. kawasan perumahan dan permukiman perkotaan;
- e. kawasan perdagangan dan jasa;
- f. kawasan ruang terbuka hijau;
- g. kawasan pejalan kaki; dan/atau
- h. kawasan lainnya.

Pasal 256

Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan industri;
- b. sentra industri kecil dan menengah;
- c. zona industri besar; dan
- d. zona industri kecil dan menengah.

Pasal 257

Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan pendidikan; dan
- b. aglomerasi fasilitas pendidikan.

Pasal 258

Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. destinasi wisata alam;
- b. destinasi wisata budaya; dan
- c. destinasi wisata buatan.

Pasal 259

Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. rumah tapak; dan
- b. rumah susun.

Pasal 260

Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. kawasan perdagangan dan jasa; dan
- b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.

Pasal 261

Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. ruang terbuka hijau perkotaan;
- b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan
- c. ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

Pasal 262

Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. jalur pejalan kaki; dan
- b. kawasan pejalan kaki.

Pasal 263

- (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan.
- (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. orang perseorangan; dan/atau
 - e. pihak pengelola kawasan lainnya.

Pasal 264

- (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan.

- (2) Hasil dari pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tingkat kinerja Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan dalam mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas.

Pasal 265

- (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan:
 - a. minimal;
 - b. ideal; dan
 - c. prima.
- (2) Indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan untuk menjamin:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kesehatan lingkungan; dan
 - c. kelancaran operasional kawasan.
- (3) Indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan untuk menjamin:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kelancaran operasional kawasan;
 - d. konektivitas dan aksesibilitas kawasan; dan
 - e. integrasi kawasan dengan kawasan sekitarnya.
- (4) Indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan untuk menjamin:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kelancaran operasional kawasan;
 - d. konektivitas dan aksesibilitas kawasan;
 - e. integrasi kawasan dengan kawasan perkotaan sekitarnya;

- f. kenyamanan kawasan;
 - g. estetika kawasan;
 - h. keberlanjutan lingkungan; dan
 - i. inovasi teknologi.
- (5) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) wajib memenuhi indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 266

- (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. pembuatan surat tugas;
 - b. penentuan dan klarifikasi delineasi; dan
 - c. koordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan langsung dan/atau pengamatan tidak langsung kondisi eksisting di lapangan serta pengisian daftar Periksa dan pengambilan bukti dukung.
- (4) Pengamatan langsung kondisi eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan Standar Teknis Kawasan di dalam kawasan dan di kawasan sekitarnya sesuai dengan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.
- (5) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan data sekunder yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. identifikasi komponen yang belum terpenuhi;
 - b. penilaian kinerja kawasan; dan
 - c. pemberkasan hasil pemeriksaan lapangan beserta bukti dukung.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. perumusan rekomendasi;
 - b. penyusunan laporan kinerja kawasan; dan
 - c. penyampaian laporan kinerja kawasan.

Bagian Ketiga

Inspektur

Paragraf 1

Umum

Pasal 267

- (1) Inspektur terdiri atas:
- a. ASN; dan
 - b. non-ASN.
- (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
- a. perorangan; atau
 - b. perusahaan penyedia jasa.
- (3) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direkrut oleh Kementerian, kementerian, dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 268

- (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan;

- b. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Inspektur melakukan pemeriksaan terhadap objek berupa:
- a. kawasan;
 - b. jaringan prasarana dalam suatu kawasan;
 - c. bangunan gedung dalam suatu kawasan; dan/atau
 - d. objek lainnya dalam suatu kawasan yang diperlukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek berupa kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut Inspektur kawasan dan bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan;
 - b. memberikan Surat Pemberitahuan Pelanggaran kepada pengelola kawasan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (5);
 - c. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk mengenakan sanksi kepada pihak yang melanggar kewajiban pemenuhan indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal;

- d. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada gubernur atau bupati/wali kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - e. menerima dan menindaklanjuti pengajuan keberatan dalam hal terdapat keberatan dari pengelola kawasan.
- (4) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek berupa jaringan prasarana dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut Inspektur pekerjaan konstruksi dan bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek berupa bangunan gedung dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebut penilik bangunan gedung dan bertugas melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif dan melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Inspektur yang melakukan pengawasan terhadap objek lainnya dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat peringatan yang diberikan oleh Inspektur pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dimaknai sebagai Surat Pemberitahuan Pelanggaran.

Pasal 269

- (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya untuk mendatangi kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Kementerian yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pelanggaran.
- (2) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya tidak mendatangi kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Kementerian yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan pelanggaran dianggap tidak menghiraukan Surat Pemberitahuan Pelanggaran.
- (3) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya mendatangi kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Kementerian yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur kawasan memberikan rekomendasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis Kawasan yang belum terpenuhi.
- (4) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya membuat surat komitmen yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi rekomendasi dalam batas waktu yang telah ditentukan.

- (5) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pelanggaran, pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Direktur Jenderal yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pelanggaran.
- (6) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Direktur Jenderal yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dapat menugaskan Inspektur kawasan atau ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penataan Ruang untuk melakukan evaluasi atas pengajuan keberatan.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
 - a. menelaah alasan keberatan yang diajukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya;
 - b. menelaah hasil pemeriksaan dan bukti dukung yang telah dilakukan Inspektur kawasan;
 - c. memanggil pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilnya untuk melakukan klarifikasi pengajuan keberatan; dan
 - d. melakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi hasil klarifikasi dalam hal dibutuhkan.
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Direktur Jenderal membuat keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan keberatan, baik sebagian atau seluruhnya.
- (9) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak, pihak yang melakukan pelanggaran harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan membuat surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (10) Dalam hal pengajuan keberatan diterima, Surat Pemberitahuan Pelanggaran dicabut dan proses dinyatakan selesai.
- (11) Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran tidak menghiraukan Surat Pemberitahuan Pelanggaran dan/atau rekomendasi yang diberikan, tidak bersedia membuat surat komitmen, dan/atau tidak memenuhi komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, Inspektur kawasan dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dengan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pengenaan Sanksi Administratif.
- (12) Pengenaan Sanksi Administratif oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Inspektur kawasan.

Pasal 270

Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Kewajiban Inspektur meliputi:
 - a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal;
 - d. menggunakan tanda pengenal atau identitas lainnya dan membawa surat tugas pemeriksaan lapangan;
 - e. membantu dan memberikan masukan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan; dan
 - f. memberikan keterangan dalam hal hasil pengawasan ditindaklanjuti hingga tahap penyelidikan, penyidikan, dan/atau di pengadilan.

- (2) Surat tugas pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 272

- (1) Inspektur berwenang:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Inspektur:
- a. membawa peralatan yang diperlukan;
 - b. berhak melakukan pengukuran dan pengambilan sampel yang diperlukan; dan
 - c. berhak memeriksa dokumen dan meminta tambahan informasi yang diperlukan.
- (3) Dalam hal salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diperoleh di tempat, Inspektur berhak membawa dokumen dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan tanda terima tertulis.

- (4) Dalam memasuki tempat atau lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Inspektur dapat dibantu oleh satuan polisi pamong praja dan/atau aparat penegak hukum lainnya.

Paragraf 4

Kriteria Pengangkatan Inspektur

Pasal 273

- (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki pendidikan paling rendah sarjana bidang Penataan Ruang, bangunan, dan/atau infrastruktur, dengan pengalaman teknis operasional bidang Penataan Ruang, bangunan dan perumahan, dan/atau infrastruktur paling singkat 2 (dua) tahun atau sarjana di bidang lain dengan pengalaman teknis operasional bidang Penataan Ruang paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; dan
 - d. telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan Inspektur yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pengangkatan.
- (2) Dalam hal calon Inspektur berstatus sebagai ASN, terdapat penambahan kriteria berstatus sebagai pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional Penataan Ruang, pejabat fungsional terkait teknik tata bangunan dan perumahan, atau pejabat fungsional terkait infrastruktur.
- (3) Dalam hal calon Inspektur berstatus sebagai non-ASN, terdapat penambahan kriteria memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang keahlian.

- (4) Kriteria pengangkatan Inspektur yang bertugas melakukan pengawasan terhadap objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (6) diatur oleh kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

- (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian; atau
 - b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kementerian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi terkait:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. sistem informasi geografis;
 - c. hukum dan administrasi Perencanaan Tata Ruang;
 - d. kode etik Inspektur;
 - e. tata cara kerja Inspektur; dan
 - f. materi lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektur.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan asosiasi profesi.

Paragraf 5

Lisensi, Pengangkatan, dan Penugasan Inspektur

Pasal 275

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur.
- (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah calon Inspektur dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273.

- (3) Pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya secara periodik.
- (4) Inspektur mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Lisensi berakhir.
- (5) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi; dan
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi dari:
 1. Kementerian; dan/atau
 2. Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan permohonan Lisensi baru.

Pasal 276

Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, atau pengawas sektoral.

Pasal 277

- (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari:
 - a. Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditunjuk, untuk Inspektur di tingkat pusat;
 - b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk Inspektur di tingkat provinsi; atau

- c. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk, untuk Inspektur di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat tugas.

Paragraf 6

Pembinaan Inspektur

Pasal 278

- (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk:
 - a. Inspektur berstatus ASN; dan
 - b. Inspektur berstatus non-ASN.
- (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. forum komunikasi;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pelatihan di bidang Pengawasan Penataan Ruang, konstruksi, bangunan gedung, dan/atau bidang teknis lainnya.
- (3) Pembinaan untuk Inspektur berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. forum komunikasi; dan
 - d. fasilitasi pelatihan di bidang Pengawasan Penataan Ruang, konstruksi, bangunan gedung, dan/atau bidang teknis lainnya.
- (4) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

- c. menteri terkait lainnya;
 - d. gubernur; dan/atau
 - e. bupati/wali kota.
- (5) Pembinaan untuk Inspektur berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
- a. Menteri;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. menteri terkait lainnya;
 - d. gubernur;
 - e. bupati/wali kota;
 - f. asosiasi profesi; dan/atau
 - g. perusahaan penyedia jasa.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 279

- (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan.

Pasal 280

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 281

Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.

Pasal 282

- (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau gubernur, bupati/wali kota dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau gubernur untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 283

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 284

Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 285

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1184); dan
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1513),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 286

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1484

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 00

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG

MATRIKS PENENTUAN ZONA KENDALI DAN ZONA YANG DIDORONG

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu	Dampak	Arahan Zona
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	-
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu	Dampak	Arahan Zona
Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	-
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu	Dampak	Arahan Zona
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	-
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Sedang	Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu	Dampak	Arahan Zona
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona yang Didorong
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Tidak Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona yang Didorong

Catatan:

Perwujudan Rencana Pola Ruang yang dimaksud pada matriks Penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong merupakan hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang kawasan budi daya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA B ADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG

A. INDIKATOR KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG, PEMBINAAN PENATAAN RUANG, DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

A.1. Aspek Pengaturan Penataan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pengaturan Penataan Ruang merupakan pengawasan terhadap ketersediaan produk hukum bidang Penataan Ruang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Apabila produk hukum belum tersedia, dilakukan penilaian terhadap proses penyusunan dan/atau legalisasi produk hukum bidang Penataan Ruang tersebut.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Perencanaan Tata Ruang	1. Ketersediaan peraturan tentang rencana umum tata ruang	Tersedianya peraturan tentang rencana umum tata ruang	Dokumen Perda/Perkada tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Ada/tidak ada Perda/Perkada RTRW, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan peraturan tentang rencana rinci tata ruang (hanya untuk kabupaten/ kota)	Jumlah peraturan tentang rencana rinci tata ruang sesuai yang diamanatkan dalam peraturan tentang rencana umum tata ruang	Dokumen Perda/Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	$\frac{\sum \text{Perda/Perkada RDTR}}{\sum \text{Amanat Perda/Perkada RDTR}} \times 100$
	3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan bidang penataan ruang sebagai turunan dari RTR	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait ketentuan tambahan/ketentuan khusus yang merupakan turunan dari RTR	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{Peraturan/keputusan turunan RTR}}{\sum \text{Amanat Peraturan/keputusan turunan RTR}} \times 100$
B. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pemanfaatan Ruang	1. Ketersediaan peraturan tentang rencana pembangunan daerah	Tersedianya peraturan tentang rencana pembangunan daerah	1. Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2. Perkada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Ada/tidak ada Perda tentang rencana pembangunan daerah, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan KKPR	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pelaksanaan KKPR, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
	3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, dengan ketentuan: - Nilai 100 jika ada - Nilai 0 jika tidak ada
C. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Ketersediaan peraturan terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Tersedianya peraturan terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Dokumen Perda/Perkada	Ada/tidak ada Perda/Perkada terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang daerah, dengan ketentuan: - Nilai 100 jika ada - Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian pelaksanaan KKPR di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penilaian pelaksanaan KKPR di daerah, dengan ketentuan: - Nilai 100 jika ada - Nilai 0 jika tidak ada
	3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian perwujudan RTR di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian perwujudan RTR di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penilaian perwujudan RTR di daerah, dengan ketentuan: - Nilai 100 jika ada - Nilai 0 jika tidak ada
	4. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait insentif dan disinsentif	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait insentif dan disinsentif	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait insentif dan disinsentif	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait insentif dan disinsentif, dengan ketentuan: - Nilai 100 jika ada - Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
	5. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
	6. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah	Tersedianya peraturan dan/atau keputusan terkait penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah	Dokumen Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
D. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pembinaan Penataan Ruang	Ketersediaan keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Tersedianya keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Surat Keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Ada/tidak ada Surat Keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
	Ketersediaan keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Tersedianya keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Surat Keputusan	Ada/tidak ada Surat Keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.2. Aspek Pembinaan Penataan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pembinaan Penataan Ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk Pembinaan Penataan Ruang.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang minimal 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) tahun	Berita Acara rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	$\frac{\sum \text{Rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang}}{\sum \text{Amanat rapat koordinasi}} \times 100$ minimal 4 kali dalam setahun
B. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Terlaksananya sosialisasi kepada perangkat daerah dan/atau masyarakat	1. Surat undangan; 2. Daftar hadir; dan/atau 3. Laporan pelaksanaan kegiatan	Ada/tidak ada sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika sudah dilakukan kepada perangkat daerah dan masyarakat ▪ Nilai 50 jika hanya dilakukan kepada perangkat daerah atau masyarakat ▪ Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan
C. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang	Terlaksananya bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang kepada perangkat daerah dan masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan	Ada/tidak ada bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika sudah dilakukan kepada perangkat daerah dan masyarakat ▪ Nilai 50 jika hanya dilakukan kepada perangkat daerah atau masyarakat ▪ Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
D. Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang yang diselenggarakan atau diikuti oleh pemerintah daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang yang diselenggarakan atau diikuti oleh pemerintah daerah	Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Sudah/tidak pernah menyelenggarakan atau mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika sudah dilakukan ▪ Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan
E. Penelitian, Kajian, dan Pengembangan	Pelaksanaan penelitian, kajian, dan pengembangan inovasi bidang penataan ruang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penataan ruang	Terlaksananya pengembangan inovasi bidang penataan ruang, antara lain inovasi sistem peringatan dini kebencanaan atau alih fungsi lahan; galeri tata ruang; inovasi <i>smart city</i> ; dan lain-lain	1. Foto inovasi bidang penataan ruang; 2. Aplikasi atau alamat <i>website</i> ; dan/atau 3. Bukti dukung lainnya.	Ada/tidak ada pengembangan inovasi bidang penataan ruang, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
F. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang penataan ruang	1. Ketersediaan sistem informasi RTR	Aplikasi atau alamat <i>website</i> dan/atau bukti dukung lainnya	Ada/tidak ada sistem informasi RTR, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
		2. Ketersediaan sistem informasi pengaduan masyarakat bidang penataan ruang	Aplikasi atau alamat <i>website</i> dan/atau bukti dukung lainnya	Ada/tidak ada sistem komunikasi pengaduan masyarakat bidang penataan ruang, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	BUKTI DUKUNG	CARA PENILAIAN
	2. Pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi dalam sistem informasi	Ketersediaan sistem informasi dengan keterangan riwayat pemutakhiran berkala dalam 1 (satu) tahun	Riwayat pemutakhiran data berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Ada/tidak ada pemutakhiran data, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
G. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat	Pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang melalui media cetak dan media elektronik yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Ketersediaan media cetak dan media elektronik yang digunakan untuk penyebarluasan informasi penataan ruang	1. Foto media cetak; 2. Foto media elektronik antara lain papan informasi, pamflet, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain.	Ada/tidak ada media cetak dan/atau media elektronik, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
H. Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Terlaksananya peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan	Ada/tidak ada upaya peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
I. Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang	Pelaksanaan pengembangan profesi perencana tata ruang yang diikuti oleh jabatan fungsional bidang penataan ruang daerah	Terlaksananya pengembangan profesi perencana tata ruang yang diikuti oleh jabatan fungsional bidang penataan ruang daerah	Laporan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional bidang penataan ruang	Sudah/tidak pernah mengirimkan ASN untuk melaksanakan pembinaan jabatan fungsional bidang penataan ruang, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika pernah ▪ Nilai 0 jika tidak pernah

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.3. Aspek Perencanaan Tata Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Perencanaan Tata Ruang merupakan pengawasan terhadap ketersediaan dokumen RTR dan kelengkapan muatan RTR.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR)	1. Ketersediaan dokumen rencana umum tata ruang yang sudah mendapat persetujuan substansi	Tersedianya dokumen rencana umum tata ruang yang sudah mendapat persetujuan substansi	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen persetujuan substansi	Ada/tidak ada dokumen RTRW, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan dokumen rencana rinci tata ruang (hanya untuk kabupaten/ kota) yang sudah mendapat persetujuan substansi	Jumlah dokumen rencana rinci tata ruang sesuai yang diamanatkan dalam peraturan tentang rencana umum tata ruang yang sudah mendapat persetujuan substansi	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dokumen persetujuan substansi	$\frac{\sum \text{Dokumen RDTR}}{\sum \text{Amanat Penyusunan RDTR}} \times 100$
Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketersediaan kelengkapan muatan pada dokumen rencana umum tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kelengkapan muatan antara lain kawasan rawan bencana, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pertahanan keamanan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan karakteristik daerah	Dokumen RTRW beserta lampiran	$\frac{\sum \text{muatan RTR yang tersedia}}{\sum \text{Keseluruhan muatan RTR yang dinilai}} \times 100$

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
	Ketersediaan kelengkapan muatan pada dokumen rencana rinci tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kelengkapan muatan antara lain zona rawan bencana, zona ruang terbuka hijau, zona pertanian pangan berkelanjutan, zona industri, zona pertambangan, dan zona pertahanan keamanan dalam dokumen rencana rinci tata ruang sesuai dengan karakteristik daerah	Dokumen rencana rinci tata ruang beserta lampiran	$\frac{\sum \text{muatan RTR yang tersedia}}{\sum \text{Keseluruhan muatan RTR yang dinilai}} \times 100$

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.4. Aspek Pemanfaatan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan KKPR dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Jumlah penerbitan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah KKPR yang diterbitkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	Data penerbitan KKPR beserta jangka waktu penerbitan	$\frac{\sum \text{Penerbitan KKPR dengan jangka waktu sesuai ketentuan}}{\sum \text{Keseluruhan KKPR yang diterbitkan}} \times 100$
B. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Ketersediaan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah dan jangka pendek	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah dan jangka pendek dengan RTR	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Ada/tidak ada dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah dan jangka pendek, dengan ketentuan: - Nilai 100 jika ada - Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
	Kesesuaian program dalam rencana pembangunan daerah dengan indikasi program dalam RTR	Tingkat kesesuaian program dalam rencana pembangunan daerah dengan indikasi program dalam RTR	Dokumen indikasi program dan dokumen rencana pembangunan daerah	$\frac{\sum \text{jumlah program yang terdapat kesesuaian}}{\sum \text{Kesehuruhan program yang dinilai}} \times 100$

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

A.5. Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, pemberian Insentif dan Disinsentif, pengenaan Sanksi Administratif, dan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
A. Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Ketersediaan dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Tersedianya dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, yang memuat hasil penilaian terhadap: 1. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; 2. Kepatuhan pemenuhan prosedur perolehan KKPR; atau 3. Kebenaran Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Ada/tidak ada dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada dan muatan lengkap ▪ Nilai 50 jika tidak ada dan muatan tidak lengkap ▪ Nilai 0 jika tidak ada

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PENDUKUNG	CARA PENILAIAN
B. Penilaian Perwujudan RTR	Ketersediaan dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR	Tersedianya dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR	Dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR, yang memuat: 1. Tingkat perwujudan RTR; dan 2. Analisis implikasi kewilayahan (zona kendali dan zona yang didorong)	Ada/tidak ada dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada dan muatan lengkap ▪ Nilai 50 jika tidak ada dan muatan tidak lengkap ▪ Nilai 0 jika tidak ada
C. Pemberian Insentif dan Disinsentif	Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam perwujudan RTR	Rasio penerapan pemberian insentif dan disinsentif terhadap rekomendasi implikasi kewilayahan	Lampiran dokumen dan/atau foto	Ada/tidak ada insentif dan disinsentif dalam perwujudan RTR, dengan ketentuan: ▪ Nilai 100 jika ada ▪ Nilai 0 jika tidak ada
D. Pengenaan Sanksi Administratif	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Dokumen laporan, berita acara, dan/atau dokumentasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan pengenaan sanksi}}{\sum \text{Pelanggaran pemanfaatan ruang}} \times 100$
E. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Pelaksanaan penyelesaian terhadap sengketa penataan ruang yang terjadi	Rasio penyelesaian sengketa penataan ruang terhadap sengketa penataan ruang yang terjadi	Dokumen laporan atau berita acara pelaksanaan penyelesaian sengketa penataan ruang	$\frac{\sum \text{Penyelesaian sengketa penataan ruang}}{\sum \text{Keseluruhan sengketa penataan ruang yang terjadi}} \times 100$

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam tabel di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

B. RINCIAN KUALITAS PELAYANAN PADA STANDAR PELAYANAN BIDANG PENATAAN RUANG

Tabel 1. Rincian Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan								
				Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Alur							
1.	Konsultasi Publik dalam Penyusunan RTR dan Persetujuan Substansi	- Pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam urusan penataan ruang - Pemerintah daerah kabupaten /kota yang berwenang dalam urusan penataan ruang	- Pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota - Akademisi - Swasta - Masyarakat umum: perwakilan RT/RW, Kecamatan, Kelurahan, Distrik, dan masyarakat lain.	- Konsultasi Publik 1 - Konsultasi Publik 2	Gambar 1	Berita acara hasil pelaksanaan Konsultasi Publik 1 Berita acara hasil pelaksanaan Konsultasi Publik 2	Tahap Konsultasi Publik 1 (Penyampaian Konsep RTR) - Menerima informasi tentang persiapan penyusunan RTR/revisi RTR yang disampaikan melalui media - Menerima undangan Konsultasi Publik 1 (paling lama telah terdistribusi 3 hari sebelum acara Konsultasi Publik) - Menerima muatan dalam pembahasan Konsultasi Publik 1 - Memberikan masukan, usulan, atau sanggahan Tahap Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 - Menerima informasi tentang konsep RTR - Menerima undangan Konsultasi Publik 2 (paling lama telah terdistribusi 3 hari sebelum acara Konsultasi Publik) Memberikan masukan, aspirasi dan opini terkait penyusunan RTR/revisi RTR (paling lama dapat disampaikan 14 (empat belas) hari kerja)		≥ 3 hari (untuk penyampaian undangan) ≥ 14 hari (untuk penyampaian masukan) ≥ 3 hari (untuk penyampaian undangan) ≥ 14 hari (untuk penyampaian masukan)	Konsultasi Publik 1, meliputi: - Penyampaian konsep penyusunan RTR/revisi RTR - Penjaringan masukan, usulan, atau sanggahan Konsultasi Publik 2, meliputi: - Penyampaian konsep penyusunan RTR/revisi RTR berdasarkan hasil pembahasan Konsultasi Publik 1 - Penyampaian album peta RTR - Penyampaian konsepsi RTR yang mengintegrasikan hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyampaian masukan, usulan, atau sanggahan	- Forum Konsultasi Publik (FGD) - Informasi tentang rencana penyusunan RTR/revisi RTR dan Konsultasi Publik disampaikan secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik dan media komunikasi - Masukan disampaikan secara langsung dan/atau melalui media cetak, media elektronik dan media komunikasi	

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan									
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)	
				Tahapan	Alur								
2.	Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi RTR												
	Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Pemerintah daerah yang berwenang dalam urusan penataan ruang	Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku UMK	Penyebarluasan informasi	Gambar 2	Informasi RTR		1. Informasi disampaikan melalui media elektronik paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. 2. Informasi disampaikan melalui media non elektronik paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. 3. Informasi disampaikan melalui media pertemuan terbuka dengan masyarakat disampaikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun 4. Informasi disampaikan melalui media daring disampaikan sepanjang tahun		Informasi tekstual dan spasial yang sesuai dengan muatan dalam RTR, meliputi: 1. Perencanaan Tata Ruang: a. Informasi Perda RTR b. Informasi album peta tematik • Skala 1: 250.000 untuk RTR provinsi yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 50.000 untuk RTR kabupaten yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 25.000 untuk RTR kota yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 5.000 untuk RDTR yang dilengkapi dengan legenda peta	1. Media elektronik: iklan dalam siaran radio/televisi 2. Media non elektronik/media cetak: surat kabar/majalah/brosur/selebaran/papan pengumuman/ruang pameran dan pusat informasi 3. Media pertemuan terbuka dengan masyarakat: sosialisasi/ diseminasi bidang penataan ruang/pemberian ceramah diskusi umum dan debat publik yang dihadiri sekurang-kurangnya diwakili setiap provinsi/kabupaten/kota/kecamatan 4. Media daring: web pemerintah/media sosial yang mencantumkan tautan sistem informasi tata ruang yang berada di lingkungan Kementerian ATR/BPN	≥ 1	

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan								
				Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Alur							
										c. Informasi album peta Struktur Ruang dan Pola Ruang • Skala 1: 250.000 untuk RTR Provinsi yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 50.000 untuk RTR Kabupaten yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 25.000 untuk RTR Kota yang dilengkapi dengan legenda peta • Skala 1: 5.000 untuk RDTR yang dilengkapi dengan legenda peta		
				Penyediaan informasi			Mengisi formulir permohonan informasi yang berisi data diri dan bukti identitas serta alasan permintaan melalui media daring (<i>e-mail</i> , <i>website</i> , aplikasi) atau media luring (surat)	-	≤ 1			≥ 2
				a. Tahap Permohonan Informasi								

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan								
				Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Alur							
				b. Tahap Penerimaan Informasi			1. Mengisi formulir pertanggungjawaban penerimaan data dan informasi 2. Mengunduh atau mengambil data dan informasi yang diberikan melalui media daring atau media luring	-	≤ 4	d. Informasi • APZ untuk RTR Provinsi • KUPZ untuk RTR kabupaten/kota • PZ untuk RDTR 2. Pemanfaatan Ruang: a. Informasi Indikasi Program Utama Jangka menengah 5 (lima) tahunan b. Informasi integrasi RTR ke dalam RPJMD 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang: a. Informasi insentif dan disinsentif b. Arahan sanksi		

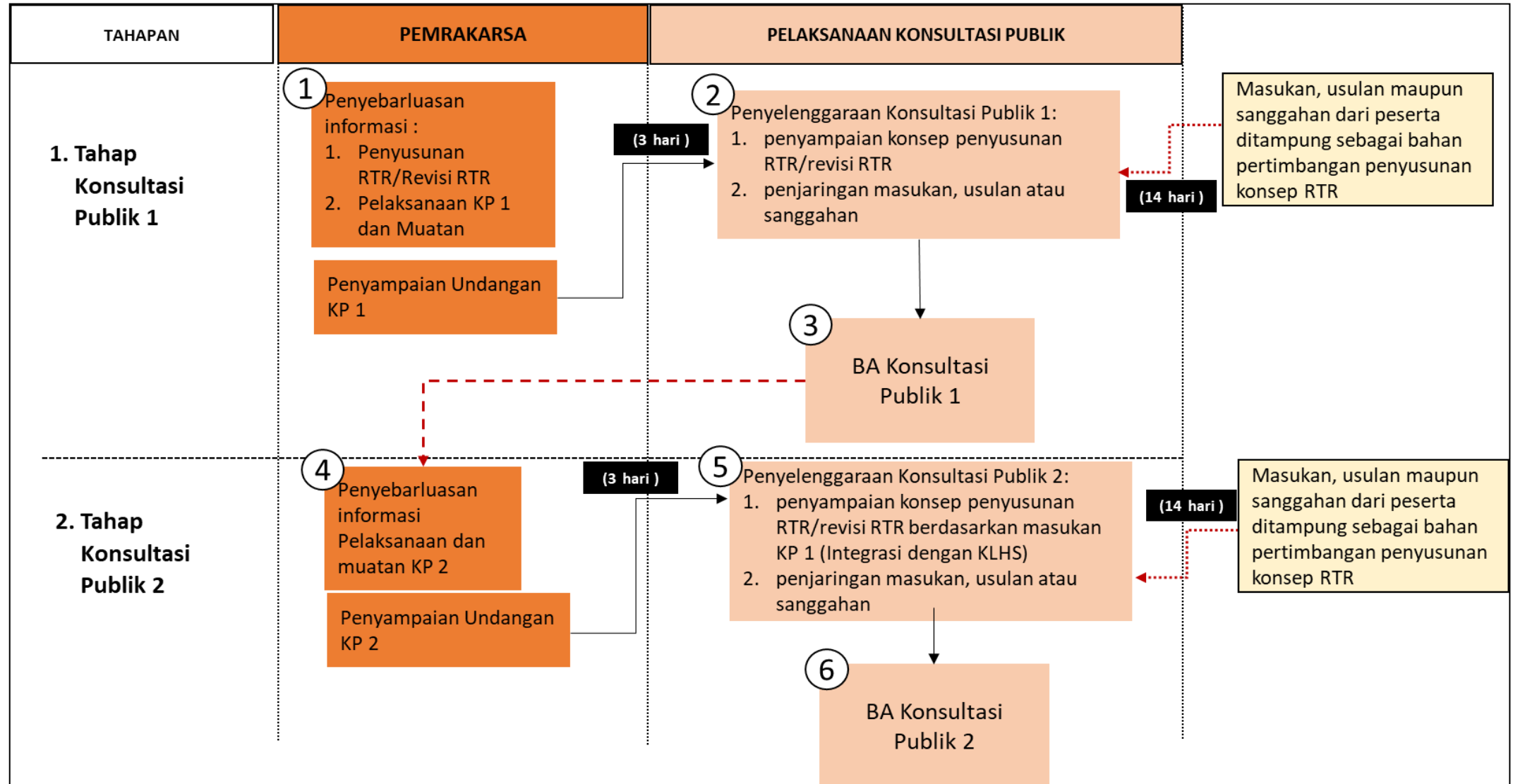
No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan								
		Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)		
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan								Tahapan	Alur
3.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang											
	a. PKKPR untuk Kegiatan Berusaha di Wilayah Kabupaten /Kota yang Belum Memiliki RDTR	● Pemerintah pusat yang berwenang dalam urusan penataan ruang ● Pemerintah daerah	Masyarakat Pelaku Usaha	1. Pendaftaran	Gambar 3.a	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-	≤ 20 hari kerja (terhitung mulai dibayarkan PNPB)	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sistem OSS	-
				2. Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW			Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-			-	
				3. Penertiban PKKPR			Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-			Sistem OSS	-
	b. PKKPR untuk Kegiatan Non Berusaha di Wilayah Kabupaten /Kota yang Belum Memiliki RDTR	● Pemerintah pusat yang berwenang dalam urusan penataan ruang ● Pemerintah daerah	Masyarakat pelaku kegiatan nonberusaha	1. Pendaftaran	Gambar 3.b	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-	≤ 20 hari kerja (terhitung mulai dibayarkan PNPB)	Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN dan kementerian bidang kelautan sesuai dengan kewenangannya	-
				2. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW			Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-			-	
				3. Penerbitan PKKPR			Sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-			-	

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan								
				Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Alur							
4.	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik	1. Pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam urusan penataan ruang 2. Pemerintah daerah kabupaten /kota yang berwenang dalam urusan penataan ruang	1. Pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Masyarakat	-		1.Pemenuhan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% 2.Pencantuman kebijakan pemenuhan ruang terbuka hijau publik 3.Inovasi pemenuhan ruang terbuka hijau publik	Alur Pemenuhan Luas RTH Publik meliputi: 1. Tahap Pengadaan Target waktu pemenuhan ruang terbuka hijau publik 2. Tahap pemanfaatan dan pemeliharaan: a. penggunaan lahan sesuai fungsinya b. mempertahankan luas eksisting	-	Evaluasi setiap 2 (dua) tahun, dalam jangka target pencapaian 20 (dua puluh) tahun dan/atau berdasarkan masa berlaku RTRW	1. Pencantuman kebijakan pemenuhan RTH di RTR, RPJMD, RKPD, dan Rencana Kerja 2. Inventarisasi Luas RTH Publik dengan RTH eksisting yang dimuat di dalam kebijakan strategis daerah 3. Peta potensi pemenuhan RTH 4. Sarana pendukung pemenuhan RTH Publik Kerja sama dengan masyarakat	Pelaporan berkala luasan RTH Publik secara manual dan/atau melalui sistem informasi pengawasan teknis penataan ruang	Paling sedikit berupa bagian/ bidang pada perangkat daerah

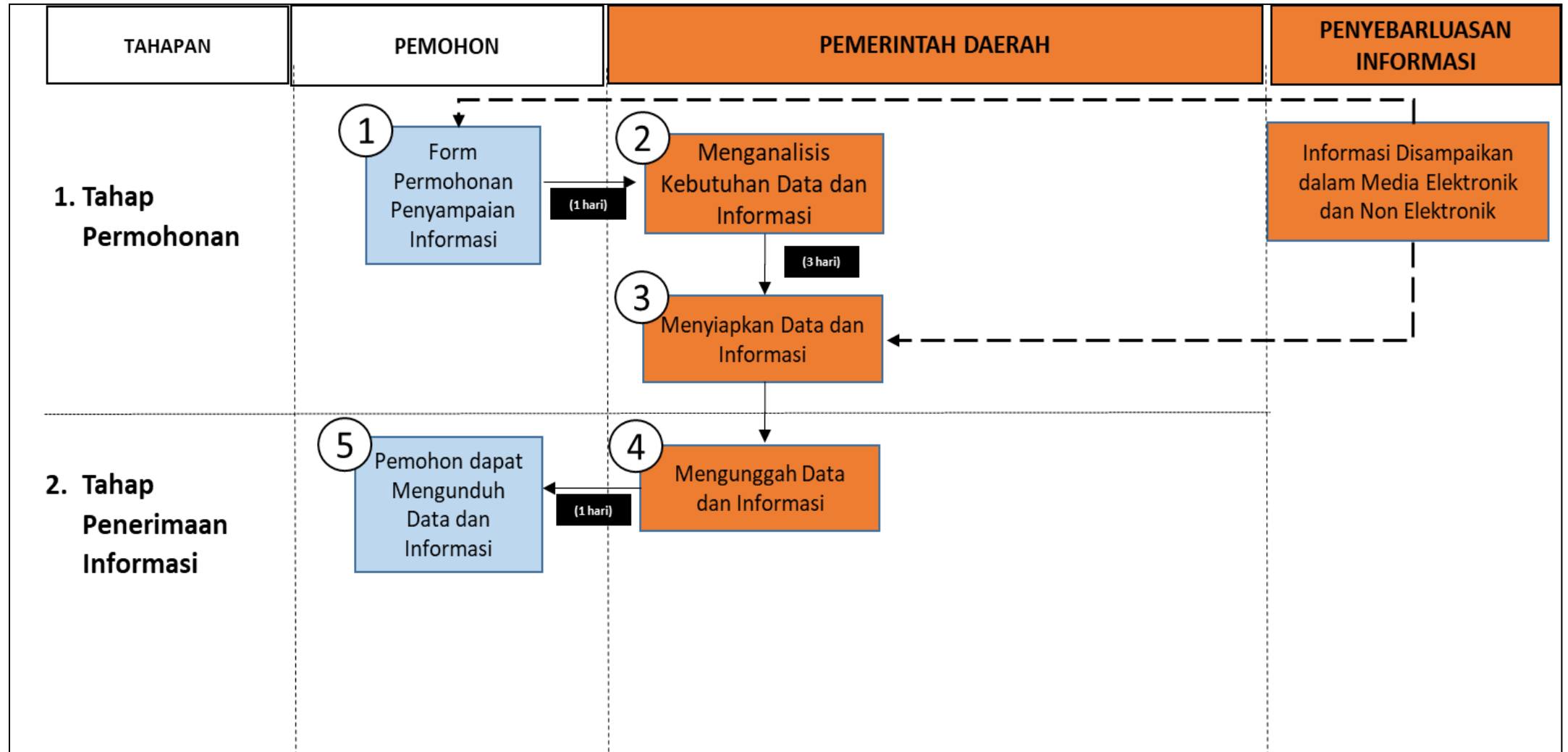
No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan								
				Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Alur							
5.	Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1. Pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam urusan penataan ruang 2. Pemerintah daerah kabupaten /kota yang berwenang dalam urusan penataan ruang	Masyarakat (Perseorangan, Kelompok maupun Badan Hukum)	1.Tahap Verifikasi a. Pengadu menyampaikan pengaduan melalui Formulir b. Petugas menerima dokumen yang memenuhi persyaratan dari pengadu	Gambar 4	Surat balasan (notifikasi) dari pelayanan aduan kepada pengadu	Tahap Verifikasi 1. Surat/formulir pengaduan kepada perangkat daerah yang mengurus penataan Ruang 2. <i>Fotocopy</i> KTP atau identitas pemohon 3. Bukti foto dan/atau video lokasi yang diduga memiliki indikasi pelanggaran 4. Peta lokasi dapat dilengkapi berupa: a. Keterangan daerah yang menunjukkan lokasi dengan jelas, juga meliputi desa/kelurahan, kecamatan b. Titik koordinat dari peta citra satelit <i>open source</i> 5. Petugas atau sistem memberikan notifikasi kepada pemohon bahwa dokumen lengkap dan dilanjutkan pada proses selanjutnya	-	≤ 1	Semua bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang.	1. Locket/Kotak Pengaduan melalui metode pelaporan sistem pelacakan 2. Media elektronik/ daring yang menggunakan sistem informasi dengan metode <i>Online Tracking System</i>	≥ 1

No.	Bentuk Pelayanan	Pelaku		Standar Kualitas Pelayanan								
				Langkah / Tahapan		Produk	Persyaratan	Frekuensi	Waktu (Hari)	Muatan	Media	SDM (Orang)
		Pemberi Pelayanan	Penerima Pelayanan	Tahapan	Alur							
				2.Tahap Validasi dan Penilaian Pengaduan (Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pengaduan)			Tahap Validasi dan Penilaian Pengaduan a. Formulir terisi lengkap dan sudah ditandatangani pemohon b. <i>Fotocopy</i> Identitas pengadu c. Foto lokasi/tempat yang diduga terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang d. Peta lokasi, koordinat, atau citra satelit e. Petugas atau sistem memberikan notifikasi kepada pemohon bahwa dilakukan proses validasi f. Jika permohonan ditindaklanjuti, maka petugas atau sistem akan memberikan notifikasi kepada pemohon	-	≤ 7			≥ 3
				3.Tahap Penyelesaian Pengaduan (Pengadu menerima pemberitahuan hasil proses pengaduan)			Tahap Penyelesaian Pengaduan Penyampaian hasil pengaduan bahwa pengaduan ditindaklanjuti atau tidak, berupa: a. Surat elektronik dengan kode elektronik (<i>QR code</i>) b. Surat dalam bentuk <i>hard copy</i> (dengan <i>QR Code</i>) Petugas atau sistem memberikan notifikasi kepada pemohon bahwa proses pengaduan telah selesai					

Gambar 1. Alur Konsultasi Publik dalam Penyusunan RTR dan Proses Persetujuan Substansi

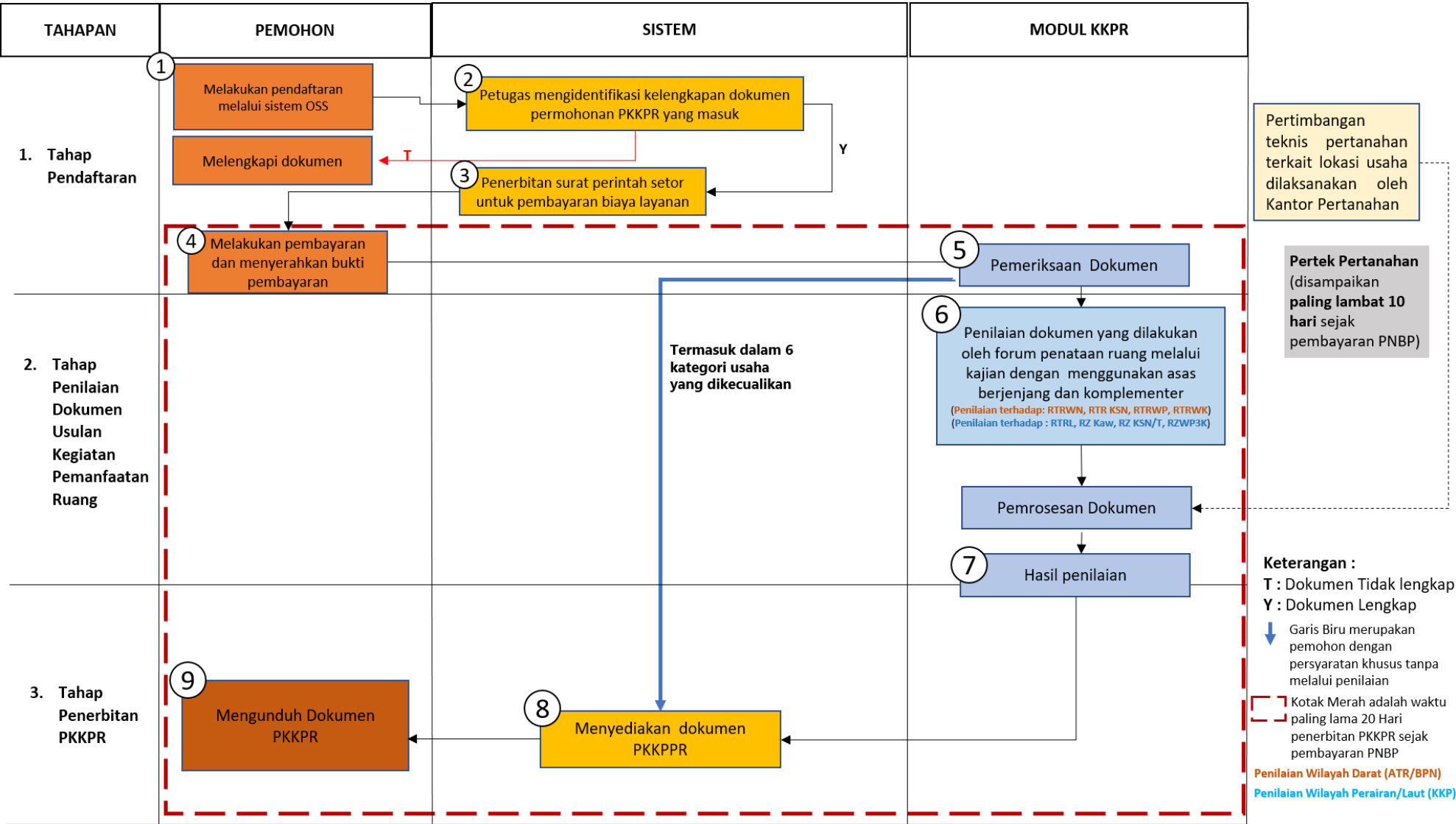


Gambar 2. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi RTR

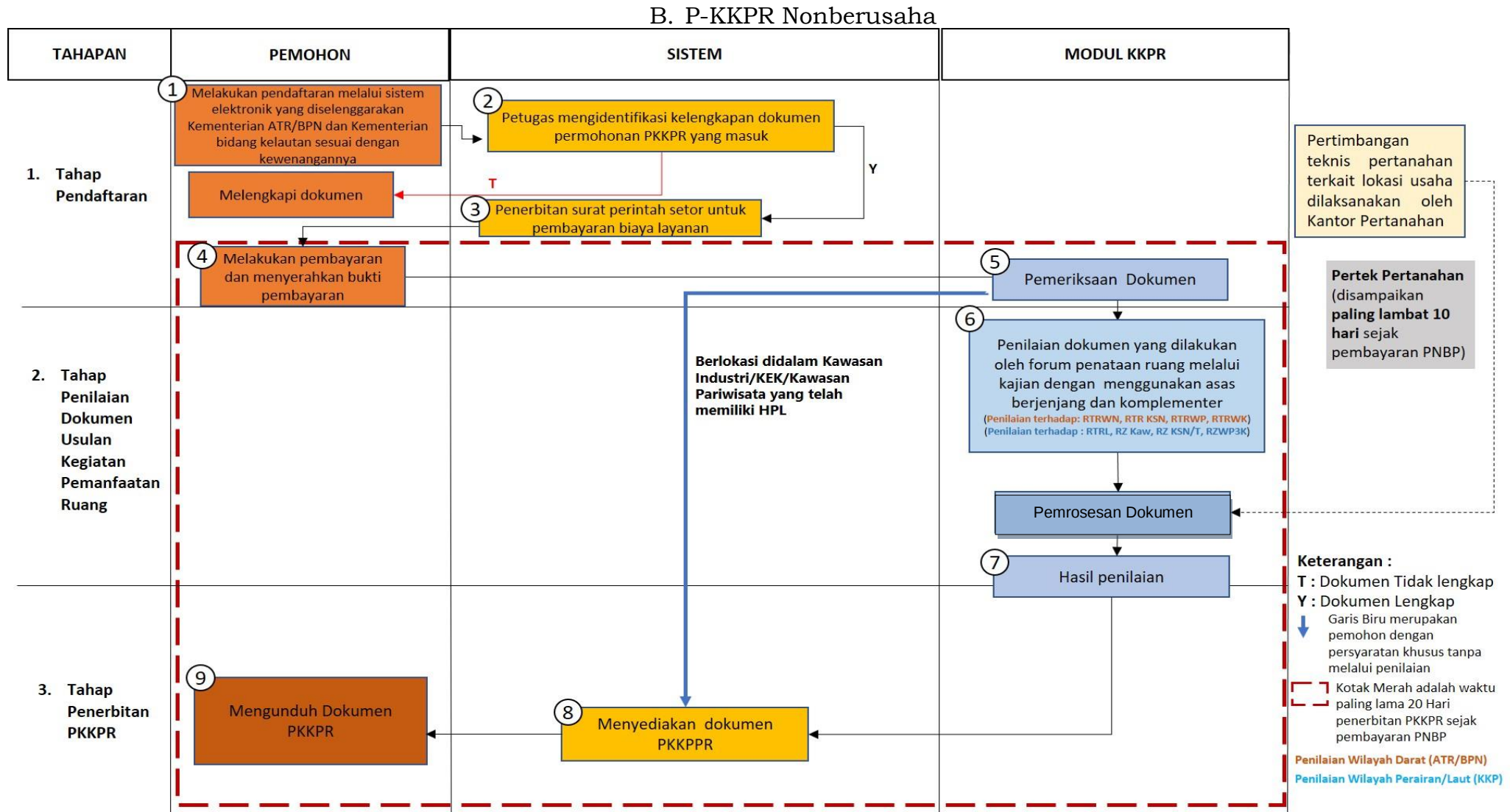


Gambar 3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

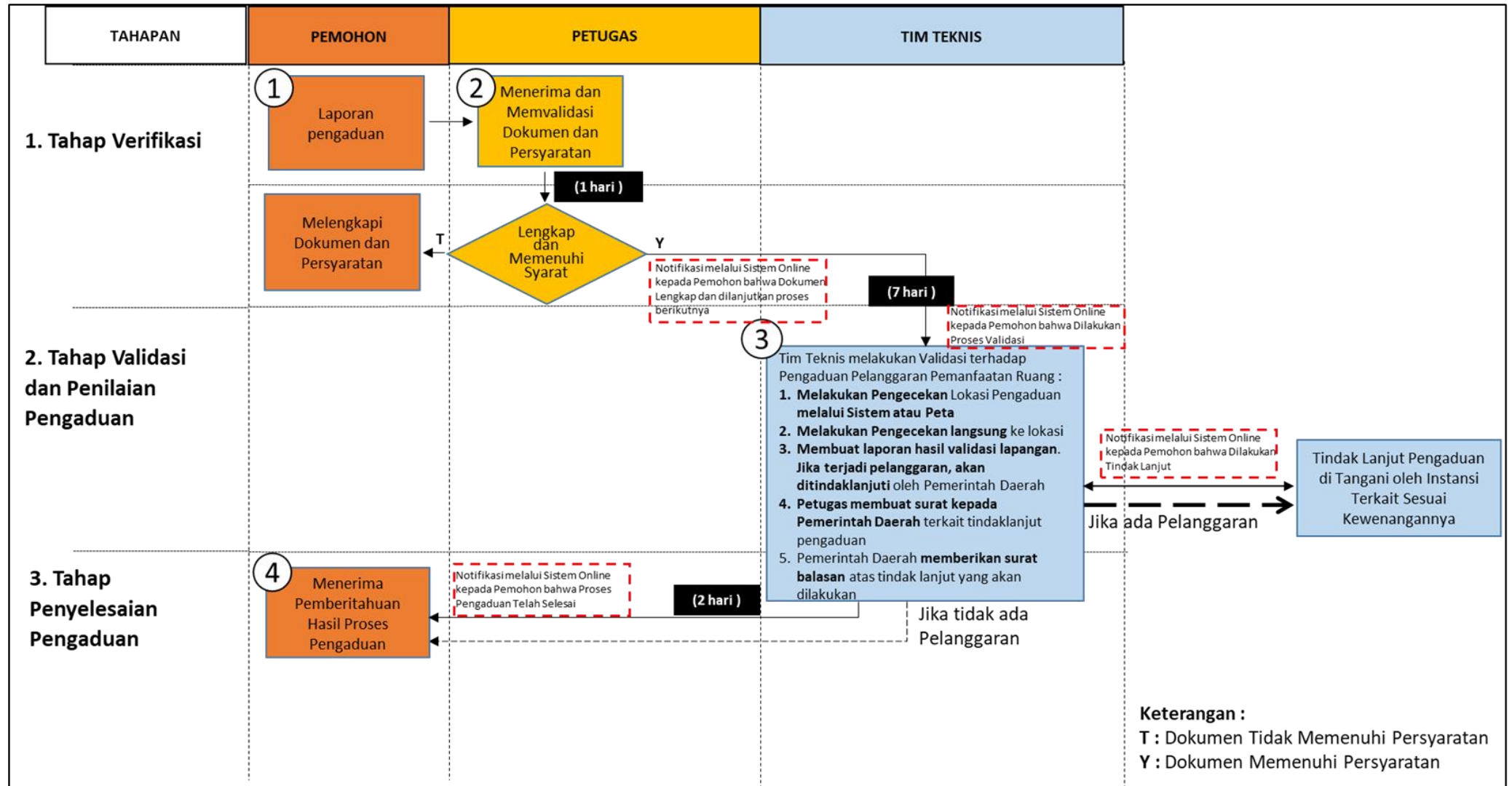
A. P-KKPR Berusaha



Gambar 3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang



Gambar 4. Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang



C. DAFTAR PERIKSA STANDAR TEKNIS KAWASAN DAN IDENTIFIKASI PENGELOLA KAWASAN

C.1. DAFTAR PERIKSA STANDAR TEKNIS KAWASAN

Keterangan Komponen Standar Teknis

(*)	Minimal
(**)	Ideal
(***)	Prima

1. Standar Teknis Kawasan Industri

1.1. Definisi Operasional Kawasan Industri

Kawasan industri merupakan pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, baik yang berupa kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah, zona industri besar maupun zona industri kecil dan menengah.

1.2. Kriteria Delineasi Kawasan Industri

Delineasi kawasan industri mempertimbangkan:

- batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau *masterplan*) atau diajukan dalam izin pembangunan;
- area yang masih memiliki penamaan kawasan yang sama;
- cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan industri dengan kawasan lainnya; dan/atau
- memiliki kesamaan karakter fisik kawasan (misalnya tipe bangunan, fungsi, atau kegiatan).

1.3. Tipologi Kawasan Industri

No	Tipologi	Definisi Operasional	Karakteristik	Kode
1	Kawasan Industri	Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri.	• Dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri • Dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri • Luas lahan minimal 50 Ha	KI
2	Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM)	Kumpulan industri kecil dan menengah yang berada pada suatu lokasi/tempat, yang terdiri dari paling sedikit 5 unit usaha, yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama serta dikelola oleh suatu badan pengelola pemerintah atau swasta.	• Menggunakan bahan baku atau sarana yang sejenis • Menghasilkan produk yang sama atau sejenis • Memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster • Terdapat pembinaan terhadap sentra • Paling sedikit 5 unit usaha • Luas lahan minimal 5.000 m² • Dikelola oleh suatu badan pengelola pemerintah atau swasta	SIKM
3	Zona Industri Besar	Kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri, yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan menghasilkan limbah industri, mesin-mesin, atau alat produksi lainnya.	• Lokasi berada di luar kawasan industri • Jumlah pekerja > 20 • Industri menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya • Menghasilkan limbah industri • Memiliki keseragaman kegiatan industri	ZI-B
4	Zona Industri Kecil dan Menengah	Kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri atau sentra IKM yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan menggunakan teknologi yang digunakan sederhana, termasuk industri rumah tangga.	• Lokasi berada di luar kawasan industri atau Sentra IKM • Jumlah pekerja < 20 • Teknologi yang digunakan sederhana • Industri rumah tangga • Memiliki keseragaman kegiatan industri	ZI-KM

1.4. Kinerja Fungsi Kawasan Industri

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan industri yaitu terciptanya kawasan industri yang produktif dan berdaya saing melalui integrasi kawasan, penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur khusus penunjang kelancaran operasional kegiatan industri yang memadai, perwujudan lingkungan yang berkualitas, serta tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya.

1.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan Industri

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
A. Integrasi Kawasan							
Terintegrasi dengan jaringan transportasi dan simpul transportasi yang dapat mendukung kegiatan di kawasan	Integrasi jaringan jalan yang memadai dari dan menuju kawasan	A.1	Integrasi Jaringan Jalan				1. Area KI atau ZIB dapat diakses kurang dari 20 menit dari gerbang tol dan/atau jalan arteri dengan lancar 2. Area SIKM atau ZIKM dapat diakses kurang dari 30 menit dari gerbang tol dan/atau jalan kolektor dengan lancar
		A.1.1	Lokasi kawasan	Akses dari jalan arteri non tol atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 5 km ke gerbang utama kawasan industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan (**)	Akses dari jalan arteri non tol atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke gerbang utama sentra industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan (**)	Akses dari jalan arteri non tol atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 5 km ke area zona industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		A.1.2	Akses jalan lokal sekitar ke jalan utama kawasan	Terdapat akses masuk ke jalan utama kawasan dengan portal yang dapat dibuka dan dilalui masyarakat sekitar yang bekerja di dalam kawasan (**)				Kawasan dapat diakses dengan mudah dan lancar
	Integrasi jaringan transportasi umum untuk menunjang kemudahan aksesibilitas kawasan	A.2	Integrasi Jaringan Transportasi Umum					
		A.2.1	Integrasi dengan layanan transportasi umum	Dilayani 1 moda transportasi publik, memiliki jadwal yang pasti, dan terhubung dengan pusat kegiatan skala kota (**)		Dilayani 1 moda transportasi publik (***)		Pekerja dapat menggunakan moda transportasi umum untuk menuju kawasan dengan mudah
		A.2.2	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan perletakan 100 m dari gerbang utama kawasan (**)				Pemberhentian transportasi umum yang aktif dan memadai
		A.2.3	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat transportasi umum dari gerbang utama (area) kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum dalam jarak 500 m dari gerbang utama (area) kawasan (**)				Fasilitas integrasi antar moda berfungsi aktif dan memadai
	Kawasan didukung integrasi jalur logistik	A.3	Integrasi Jaringan Logistik					
A.3.1		Integrasi jalur logistik dari dan menuju simpul transportasi logistik (stasiun, pelabuhan, dan/atau bandara)	Terdapat akses jalur logistik kawasan industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) (**)	Terdapat akses jalur logistik sentra industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui jalan kolektor (**)	Terdapat akses jalur logistik zona industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) (**)	Terdapat akses jalur logistik zona industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui jalan arteri (**)	Simpul transportasi logistik dapat dicapai dalam waktu kurang dari 2 jam	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		A.3.2	Fasilitas integrasi jalur logistik	Memiliki fasilitas yang mengintegrasikan jalur logistik menuju simpul transportasi logistik (**)	Memiliki fasilitas yang mengintegrasikan jalur logistik menuju simpul transportasi logistik (***)			Fasilitas integrasi jalur logistik berfungsi dengan baik
B. Kelengkapan Infrastruktur Khusus Penunjang Kelancaran Operasional								
Kawasan didukung infrastruktur khusus untuk menunjang kelancaran operasional kegiatan industri	Kawasan didukung jaringan air industri	B.1	Jaringan Air Industri					
		B.1.1	Sumber air industri	Tersedia sumber air industri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) mandiri dan sumber air lainnya (*)		Tersedia sumber air industri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) mandiri dan sumber air lainnya (*)		Kebutuhan air industri terpenuhi dan air industri terdistribusi dengan baik di seluruh kawasan
		B.1.2	Jaringan pipa air industri hingga kaveling	Tersedia jaringan pipa air industri yang melayani seluruh kawasan industri (*)		Tersedia jaringan pipa air industri yang melayani seluruh zona industri (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
	Kawasan didukung pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah industri	B.2	Pengelolaan Limbah Industri				
		B.2.1	Jaringan air limbah industri	Tersedia jaringan air limbah industri melalui pipa tertutup/saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) tertutup yang terpisah dari saluran drainase dan dilengkapi bak kontrol (*)			Tidak terjadi pencemaran limbah industri
		B.2.2	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri	Tersedia IPAL industri terpadu yang memiliki 4 parameter kunci, yakni: BOD, COD, pH, dan TSS (*)		Tersedia IPAL industri terpadu yang memiliki 4 parameter kunci, yakni: BOD, COD, pH, dan TSS (**)	IPAL memenuhi baku mutu lingkungan dan dapat menjaga kelestarian lingkungan
		B.2.3	Penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya (*)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya (**)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya (*)	Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya (**)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		B.2.4	Pembuangan limbah B3	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyerahkan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (*)	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyerahkan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (**)	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyerahkan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (*)	Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyerahkan kepada perusahaan pengolah limbah B3 (**)	
	Kawasan didukung oleh jalan khusus industri	B.3	Jalan Khusus yang Mendukung Kegiatan Industri					
		B.3.1	Ketentuan ROW minimal jalan khusus dan rambu jalan khusus	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hijau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (*)	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hijau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (**)	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hijau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (*)	Terdapat jalan khusus dengan ROW minimal 6,5 m (badan jalan 3,5 m, 2 sisi jalur hijau/drainase 1,5 m pada setiap sisi) (**)	1. Jalan khusus di KI atau ZIB dapat dilalui dengan kecepatan minimal 40 km/jam menggunakan kendaraan roda empat atau lebih 2. Jalan khusus di SIKM atau ZIKM dapat dilalui kecepatan minimal 40 km/jam menggunakan kendaraan roda dua
		B.3.2	Jalan khusus ditandai dengan rambu yang menyatakan bukan jalan untuk umum	Terdapat rambu pada jalan khusus (*)	Terdapat rambu pada jalan khusus (**)	Terdapat rambu pada jalan khusus (*)	Terdapat rambu pada jalan khusus (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja	
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	
	Kawasan didukung sarana penunjang kegiatan industri	B.4	Sarana Lainnya					
		B.4.1	Perumahan pekerja	Tersedia perumahan pekerja yang menjadi fasilitas internal perusahaan industri (*)	Tersedia perumahan pekerja (***)			Perumahan pekerja tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi layak huni
		B.4.2	Kantor pengelola	Terdapat gedung pengelola di jalan utama (*)	Terdapat gedung pengelola di jalan utama (**)			Kantor pengelola yang mudah diakses dan dalam kondisi baik
C. Kelengkapan Infrastruktur Dasar								
Kawasan dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan dasar kawasan	Kawasan didukung infrastruktur dasar untuk keamanan dan kelancaran pengguna jalan, aktivitas bongkar muat, dan sistem parkir	C.1	Jaringan Jalan					
		C.1.1	Sistem jaringan jalan	Jalan utama menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (*)	Jalan utama menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (**)	Jalan utama menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (*)	Jalan utama menghubungkan antar fungsi di dalam kawasan (**)	Jalan utama dalam kawasan industri kondisi baik (berlubang kurang dari 25%)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		C.2	Profil Jalan					Jalan utama dapat dilalui dengan kecepatan kendaraan logistik minimal 40 km/jam (khusus di SIKM dan ZIKM menggunakan kendaraan roda dua)
		C.2.1	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan industri memiliki ketentuan lebar 2x7 m untuk 2 jalur satu arah dan lebar minimal 8 m untuk 1 jalur dua arah (*)	Jalan utama sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 9 m (*)	Jalan utama kawasan industri memiliki ketentuan lebar 2x7 m untuk 2 jalur satu arah dan lebar minimal 8 m untuk 1 jalur dua arah (*)	Jalan utama sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 9 m (*)	
		C.2.2	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m untuk 2 arah (*)	Jalan lingkungan sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m (*)	Jalan lingkungan kawasan industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m untuk 2 arah (*)	Jalan lingkungan sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 m (*)	
		C.2.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		C.3	Sirkulasi					Sirkulasi yang lancar dengan penanda lalu lintas yang efektif dan dalam kondisi baik
		C.3.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi kawasan industri, penunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi industri, penunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu (**)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi industri, penunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi zona industri, penunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu (**)	
		C.3.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan di kawasan industri dengan ketentuan minimal memisahkan arah/jalur lalu lintas, persilangan jalan dan penyeberangan pejalan kaki, petunjuk dan/atau larangan parkir <i>on street</i> (*)				
		C.4	Ketentuan Parkir On Street					
		C.4.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)				Parkir <i>on street</i> sebagai alternatif bila daya tampung parkir <i>off street</i> melebihi kapasitas disediakan dengan penataan yang baik sehingga tidak mengganggu sirkulasi lalu lintas
		C.4.2	Pola parkir	Pola parkir <i>on street</i> secara paralel/sejajar dengan arah lalu lintas (*)				
		C.4.3	Marka parkir	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka dengan ukuran area parkir lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m (untuk 1 kendaraan roda empat) (*)				
		C.4.4	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja	
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	
		C.5	Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>						Fasilitas parkir <i>off street</i> pada zona komersial dan fasilitas umum memadai dan berfungsi dengan baik
		C.5.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada zona komersial dan fasilitas umum sesuai standar yang ditentukan yaitu 100 m ² /1 mobil (*)			Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada zona komersial dan fasilitas umum sesuai standar yang ditentukan yaitu 100 m ² /1 mobil (**)		
		C.5.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir jalur masuk dan keluar yang dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir (*)					
		C.5.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (*)	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (**)	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (*)	Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		C.5.4	Akses parkir	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	
		C.5.5	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)			Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	
		C.6	Ketentuan Bongkar Muat					
		C.6.1	Lokasi bongkar muat	Lokasi bongkar muat barang berada di sisi samping atau di area belakang (*)		Lokasi bongkar muat barang berada di dalam kaveling dan tidak menghalangi sirkulasi lain (**)	Lokasi bongkar muat barang berada di sisi samping atau di area belakang (**)	Ruang bongkar muat cukup untuk mewadahi aktivitas bongkar muat dan berlokasi pada area yang tidak mengganggu sirkulasi kawasan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja	
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	
		C.6.2	Dimensi area bongkar muat	Dimensi area bongkar muat minimal lebar 4,5 m (*)		Dimensi area bongkar muat minimal lebar 4,5 m (**)			
		C.7	Pagar						
		C.7.1	Pagar pembatas kawasan	Terdapat pagar pembatas kawasan dengan ketinggian maksimal 2 m (*)				Pagar pembatas dalam kondisi baik dan dapat menjaga keamanan kawasan	
	Kawasan didukung infrastruktur untuk proteksi kebakaran	C.8	Sistem Proteksi Kebakaran						
		C.8.1	Jarak antar hidran	Terdapat hidran di jalan utama atau jalan lingkungan (*)			Terdapat hidran di jalan utama atau jalan lingkungan (**)	Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kebakaran	
		C.8.2	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem deteksi kebakaran sesuai dokumen analisis dan klasifikasi risiko kebakaran (*)	Tersedia sistem deteksi kebakaran (**)	Tersedia sistem deteksi kebakaran (*)	Tersedia sistem deteksi kebakaran (**)	Respon kebakaran dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit	
		C.8.3	Pos pemadam kebakaran	Tersedia pos pemadam kebakaran dengan ketentuan luas lahan minimal 900 m ² (*)		Tersedia pos pemadam kebakaran di jalan utama dan di jalan sekunder (**)	Tersedia pos pemadam kebakaran di jalan utama dan di jalan sekunder (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		C.8.4	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m dan bebas dari gangguan lintasan (*)				Seluruh kawasan dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran dengan mudah
	Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan	C.9	Sarana Keamanan dan Keselamatan					Pos keamanan dan CCTV kawasan berfungsi dengan baik dan kawasan terjaga 24 jam
		C.9.1	Pos keamanan	Terdapat pos keamanan di setiap akses masuk/gerbang (*)		Terdapat pos keamanan di jalan utama (**)		
		C.9.2	CCTV kawasan	Terdapat jaringan CCTV di setiap jalan masuk/gerbang kawasan (*)		Terdapat jaringan CCTV di jalan utama (**)		
	Kawasan didukung infrastruktur dasar untuk keamanan dalam mitigasi bencana	C.10	Mitigasi Bencana					Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mencapai titik kumpul evakuasi maksimal 5 menit ketika terjadi bencana
		C.10.1	Jalur evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (*)				
		C.10.2	Titik kumpul evakuasi	Lokasi titik kumpul evakuasi memenuhi ketentuan: a. Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah b. Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan	Memiliki 1 titik kumpul bencana tetapi dilengkapi rambu yang diperlukan (*)	Lokasi titik kumpul evakuasi memenuhi ketentuan: a. Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah b. Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan	Memiliki 1 titik kumpul bencana tetapi dilengkapi rambu yang diperlukan (***)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
				c. Lokasi harus jauh dari sumber limbah B3 (*)		c. Lokasi harus jauh dari sumber limbah B3 (*)		
	Kawasan didukung fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagai penunjang bagi pengguna kawasan	C.11	Sarana Pendidikan					Pelayanan fasilitas pendidikan tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi baik
		C.11.1	Pendidikan dasar	Tersedia sarana pendidikan dasar untuk keluarga pekerja kawasan industri (**)				
		C.11.2	Pendidikan menengah - tinggi	Tersedia sarana pendidikan menengah dan tinggi (***)				
		C.12	Sarana Kesehatan					Pelayanan fasilitas kesehatan aktif dan mampu melayani kebutuhan pengguna kawasan
		C.12.1	Puskesmas/Klinik	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pengelola untuk kawasan industri yang memiliki luas lahan minimal 200 Ha (*)	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pengelola sentra industri (**)	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pengelola atau pemerintah setempat zona industri (*)	Tersedia puskesmas/ klinik yang disediakan oleh pengelola atau paguyuban zona industri (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja	
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	
		C.12.2	Rumah sakit	Tersedia rumah sakit untuk kawasan industri yang memiliki luas lahan >200 Ha (**)					
		C.13	Sarana Perdagangan dan Jasa						
		C.13.1	Area komersial	Tersedia area komersial mencapai 10.000 m ² untuk kawasan industri dengan luas > 200-500 Ha dan area komersial mencapai 36.000 m2 untuk kawasan industri dengan luas > 500 Ha (*)	Terdapat lahan area komersial minimal 300 m ² (**)		Terdapat lahan area komersial minimal 300 m2 (**)	Sarana perdagangan dan jasa mudah diakses dan berfungsi dengan baik untuk memudahkan transaksi yang menunjang kegiatan industri	
		C.13.2	Perbankan (ATM)	Tersedia minimal 1 perbankan dengan tingkat kantor kas termasuk fasilitas ATM untuk luas kawasan industri > 200 - 500 Ha dan minimal 1 perbankan	Tersedia minimal 1 perbankan dengan tingkat kantor kas dan termasuk fasilitas ATM yang berada di sentra industri (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja	
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	
				dengan tingkat kantor cabang termasuk fasilitas ATM center untuk luas kawasan industri > 500 Ha (*)					
		C.14	Sarana Peribadatan						Sarana peribadatan mudah diakses, dalam kondisi baik, dapat digunakan secara aktif, dan dapat mencukupi kebutuhan pengguna kawasan
		C.14.1	Jumlah dan luas minimal sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan dengan luas lahan 600 m ² untuk luas kawasan industri >20-200 Ha (*)	Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)				
	Kawasan didukung infrastruktur dasar penunjang kegiatan industri	C.15	Jaringan Air Bersih						
		C.15.1	Sumber air bersih	Tersedia sumber air bersih dari PDAM atau sumber lainnya (*)					Terlayani oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)
		C.15.2	Jaringan pipa air bersih	Tersedia jaringan pipa air bersih yang menjangkau seluruh kawasan (*)					
		C.16	Jaringan Drainase						Tidak terdapat genangan yang dapat mengganggu operasional kawasan dan tidak terjadi pencemaran limbah
		C.16.1	Konektivitas Jaringan Drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)					
		C.16.2	Tipe drainase	Jaringan drainase berupa saluran terbuka (*)			Jaringan drainase berupa saluran terbuka (***)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja	
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	
		C.16.3	Pemisahan drainase dengan saluran air limbah	Terdapat pemisahan antara saluran air limbah dan saluran drainase (*)	Terdapat pemisahan antara saluran air limbah dan saluran drainase (**)				
		C.17	Jaringan Energi dan Kelistrikan						
		C.17.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat minimal 1 sumber energi (*)					Kawasan terlayani dan tercukupi oleh jaringan kelistrikan dengan kualitas yang baik dan kapasitas yang sesuai
		C.17.2	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)					
		C.18	Jaringan Telekomunikasi						
		C.18.1	Jaringan telekomunikasi kabel	Tersedia jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	Tersedia jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (**)	Tersedia jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	Tersedia jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (**)	Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar dan tidak mudah terputus	
		C.18.2	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)					
		C.19	Pengelolaan Limbah Domestik						
		C.19.1	IPAL	Tersedia IPAL untuk limbah domestik (*)	Tersedia IPAL untuk limbah domestik (***)			Pengelolaan air limbah berfungsi dengan baik	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja	
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)		
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	
		C.19.2	Tangki septik	Tersedia tangki septik (*)					
		C.20	Pengelolaan Persampahan						
		C.20.1	Lokasi TPS	Terdapat TPS dengan ketentuan mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas (*)			Terdapat TPS dengan ketentuan tidak menempati area publik, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas (**)	Pengelolaan persampahan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan	
		C.20.2	Dimensi TPS	Tersedia TPS dengan luas minimal 200 m ² untuk melayani 20 Ha (*)			Tersedia TPS dengan luas minimal 200 m ² untuk melayani 20 Ha (**)		
		C.20.3	Jadwal Pengangkutan Sampah	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (**)	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
D. Lingkungan Berkualitas							
Lingkungan kawasan terpelihara dan minim pencemaran polutan serta menggunakan inovasi teknologi	Kawasan didukung RTH minimal dalam rangka penyeimbang lingkungan	D.1	Ruang Terbuka Hijau				
		D.1.1	Jenis RTH	Jenis RTH minimal sebagai jalur hijau elemen jalan dan taman lingkungan untuk luas kawasan industri >20-500 Ha, dan jenis RTH minimal sebagai jalur hijau elemen jalan, jalur hijau pembatas/ barrier kawasan, area resapan, taman lingkungan dan kota untuk luas kawasan industri >500 Ha (*)	Jenis RTH minimal sebagai jalur hijau elemen jalan atau taman lingkungan (**)	Jenis RTH sebagai jalur hijau elemen jalan (***)	Ruang terbuka hijau sebagai fungsi penghijauan dan menjadi penyeimbang lingkungan dalam kawasan
		D.1.2	Luasan RTH	Luas RTH minimal 10 % dari luas kawasan (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
		D.1.3	Fungsi Ekologis	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air hujan (*)	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air hujan (**)			
	Kawasan didukung infrastruktur pengelolaan air hujan untuk mencegah banjir	D.2	Keberlanjutan Lingkungan					
		D.2.1	Sumur resapan	Tersedia sumur resapan (***)				Tidak terjadi genangan
		D.2.2	Penampungan air hujan	Tersedia penampungan air hujan (***)		Tersedia penampungan air hujan (***)		
	Pengendalian dan pengurangan konsumsi air dan energi	D.2.3	Alat pengendali konsumsi air	Terdapat saniter hemat air pada ruang publik (***)				Pengendalian konsumsi air beroperasi dengan baik
		D.2.4	Water recycle	Terdapat penggunaan kembali air limbah yang telah di daur ulang (***)				
		D.2.5	Sumber energi terbarukan	Sumber energi terbarukan digunakan untuk kegiatan industri maupun non industri (***)				Pengendalian konsumsi energi beroperasi dengan baik
	Kawasan didukung pengolahan sampah dengan pendekatan berkelanjutan	D.3	Pengolahan Sampah					
		D.3.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) (***)	Pemisahan sampah dilakukan di skala lingkungan (TPS) (***)	Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) (***)	Pemisahan sampah dilakukan di skala lingkungan (TPS) (***)	Penggunaan kembali dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan
		D.3.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS (***)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis				Standar Kinerja
				Kawasan Industri (KI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Zona Industri Besar (ZIB)	Zona Industri Kecil dan Menengah (ZIKM)	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)
	Kawasan didukung sarana pengembangan inovasi melalui pendekatan teknologi	D.4	Sarana Lainnya					
		D.4.1	Ruang pameran	Terdapat ruang pameran di dalam gedung pengelola kawasan industri (***)	Terdapat gedung pameran (***)			Ruang pameran difungsikan secara aktif dan dalam kondisi baik
		D.4.2	Pusat inovasi, pengembangan, dan penelitian	Terdapat fasilitas pusat inovasi, pengembangan dan penelitian yang ada di kawasan (***)				Pusat inovasi berfungsi dengan baik sebagai tempat meningkatkan kreativitas dan berinovasi
		D.4.3	Auditorium/ ruang <i>meeting</i>	Terdapat fasilitas auditorium atau ruang <i>meeting</i> di dalam kantor pengelola (***)				Ruang rapat dan auditorium berfungsi dengan baik sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

2. Standar Teknis Kawasan Pendidikan

2.1. Definisi Operasional Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan merupakan kawasan yang merujuk pada kegiatan pendidikan dan/atau aglomerasi kegiatan pendidikan dimana kegiatan pendidikan tersebut menjadi kegiatan utama dan dominan dalam suatu lingkungan yang kemudian mempunyai citra sebagai kawasan pendidikan, yang dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2.2. Kriteria Delineasi Kawasan Pendidikan

Delineasi kawasan pendidikan mempertimbangkan:

- batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau *masterplan* pengembangan) atau diajukan dalam izin pembangunan;
- batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan pendidikan dengan kawasan lainnya;
- memiliki kesamaan karakter fisik kawasan (misalnya tipe bangunan, fungsi, atau kegiatan); dan/atau
- cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan.

2.3. Tipologi Kawasan Pendidikan

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1.	Kawasan Pendidikan	Kawasan yang merujuk pada kegiatan pendidikan dimana kegiatan pendidikan tersebut menjadi kegiatan utama dalam lingkungan tersebut	Kawasan Pendidikan Tinggi	Kawasan pendidikan tinggi berupa perguruan tinggi dalam satu pengelolaan (akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas)	KP-1
			Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	- Kawasan pendidikan terdiri dari fasilitas pendidikan dasar (SD/MI/setara serta SMP/MTS/setara), pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/MAK/setara), serta perguruan tinggi - Kawasan dikelola oleh satu pengelola	KP-2

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
			Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah	- Kawasan pendidikan terdiri dari fasilitas pendidikan dasar (SD/MI/ setara serta SMP/MTS/setara) serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/MAK/setara; dan - Kawasan dikelola oleh satu pengelola	KP-3
2.	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan	Kumpulan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi atau memberi kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan fungsi utama peruntukan lahannya berupa sarana kegiatan pendidikan dalam lokasi yang berdekatan	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi	- Kumpulan beberapa fasilitas pendidikan tinggi dalam lokasi yang berdekatan dan diakses melalui jalan utama - Sarana pendidikan dikelola oleh masing-masing pengelola sarana	AFP-1
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	- Kumpulan beberapa fasilitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dalam lokasi yang berdekatan dan diakses melalui jalan utama - Sarana pendidikan dikelola oleh masing-masing pengelola sarana	AFP-2
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	- Kumpulan beberapa fasilitas pendidikan dasar dan menengah dalam lokasi yang berdekatan dan diakses melalui jalan utama - Sarana pendidikan dikelola oleh masing-masing pengelola sarana	AFP-3

2.4. Kinerja Fungsi Kawasan Pendidikan

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan pendidikan yaitu terciptanya kawasan pendidikan yang beroperasi dengan lancar untuk mendukung kegiatan akademik dan nonakademik, aman, nyaman, terintegrasi dengan kawasan sekitarnya, dan berkelanjutan.

2.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan Pendidikan

2.5.1. Tipologi Kawasan Pendidikan (KP)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
A. Kelancaran Operasional						
Kawasan pendidikan dapat beroperasi dengan baik dalam mendukung kegiatan akademik dan nonakademik	Kawasan didukung dengan jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan			Jalan dapat digunakan dengan baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebabkan kemacetan
		A.1.1	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 9 m (*)		
		A.1.2	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (*)		
		A.1.3	Jalan utama sebagai penghubung antar fungsi utama/zona/fasilitas di dalam kawasan	Terdapat jalan utama yang menghubungkan antara fasilitas utama dengan fasilitas pendukung pendidikan (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		A.2	Sirkulasi			Pengemudi kendaraan menggunakan jalan dengan aman, sirkulasi lancar, dan minim terjadi kecelakaan
		A.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi kawasan pendidikan, penanda lokasi fasilitas, dan/atau penanda larangan tertentu (*)		
		A.2.2	Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan pada akses jalan utama dan lokal kawasan pendidikan (*)		
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir yang memadai dengan pengaturan pola dan sirkulasi untuk keselamatan pengendara	A.3	Ketentuan Parkir Off Street			Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
		A.3.1	Lokasi parkir	Terdapat parkir off street di fungsi utama dan pendukung kawasan pendidikan (*)		
		A.3.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)		
		A.3.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)		
		A.3.4	Akses parkir	Terdapat pintu akses dengan ukuran lebar minimal 3 m, dapat menampung 3 mobil berurutan, dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)		
		A.3.5	Luas area parkir	Tersedia parkir di kawasan pendidikan dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)		
		A.3.6	Penerangan di area parkir	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	A.4	Jaringan Air Bersih			Seluruh fungsi kawasan pendidikan terlayani oleh jaringan air bersih dengan baik
		A.4.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)		
		A.4.2	Jaringan pipa air bersih	Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan mesin pompa air (*)		
		A.5	Jaringan Drainase			Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.5.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan pendidikan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)		
		A.5.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)		
		A.5.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)		
		A.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan			Seluruh fungsi kawasan pendidikan terlayani oleh jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		A.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan (*)		
		A.6.2	Penempatan jaringan listrik	Jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)		
		A.7	Jaringan Telekomunikasi			Seluruh area kawasan terlayani oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah terputus
		A.7.1	Jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)		
		A.7.2	Penempatan jaringan telekomunikasi kabel	Jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		A.7.3	Jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			Kawasan secara mandiri mampu melakukan pengelolaan air limbah secara baik sehingga tidak terjadi pencemaran limbah	
		A.8	Jaringan Air Limbah					
		A.8.1	Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan (*)				
		A.8.2	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL setempat di kawasan pendidikan (**)				
		A.9	Pengelolaan Persampahan					
		A.9.1	Ketersediaan TPS	Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan (*)			Sampah terkelola dengan baik (tidak bau, tidak bertumpuk)	
		A.9.2	Lokasi TPS	Lokasi TPS tidak mengambil lahan trotoar, tidak mengganggu lalu lintas, serta berada jauh dari aktivitas dengan tarikan tinggi di dalam kawasan (*)				
	A.9.3	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (*)			Tidak ada penumpukan sampah di tempat penampungan sampah		
	Kawasan didukung dengan fasilitas dasar (non akademik) sebagai pendukung kegiatan pembelajaran	A.10	Sarana Kesehatan					Pengguna kawasan terlayani sarana kesehatan
		A.10.1	Klinik	Tersedia klinik kesehatan (*)				
		A.11	Sarana Perdagangan dan Jasa					Fasilitas perbankan aktif dan berfungsi dengan baik
		A.11.1	Perbankan (ATM)	Tersedia minimal 1 sarana perbankan dengan tingkat kantor kas dan termasuk fasilitas ATM (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
		A.12	Sarana Olahraga, Kebudayaan, dan Rekreasi				Pengguna kawasan dapat mengakses sarana olahraga, kebudayaan, dan rekreasi secara aktif
		A.12.1	Lapangan olahraga	Tersedia lapangan olahraga untuk 4 jenis kegiatan olahraga (*)		Tersedia lapangan olahraga (*)	
		A.12.2	Gedung olahraga	Tersedia gedung olahraga (*)			
		A.12.3	Gedung serbaguna	Terdapat lebih dari satu gedung serbaguna utama untuk seluruh kawasan pendidikan (*)			
		A.13	Sarana Peribadatan				
		A.13.1	Sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan (*)		Sarana peribadatan mudah diakses, dapat digunakan secara aktif, dan dalam kondisi baik	
	Kawasan pendidikan didukung dengan fasillitas khusus pendidikan	A.14	Sarana Khusus Pendidikan				
A.14.1		Perpustakaan	Terdapat perpustakaan pusat, per unit pendidikan, serta perpustakaan riset khusus di dalam kawasan (*)			Perpustakaan aktif digunakan dan berfungsi dengan baik	
A.14.2		Auditorium	Terdapat auditorium dengan minimal jumlah kapasitas 500 orang (*)			Auditorium aktif digunakan dan berfungsi dengan baik	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		A.14.3	Kantor pusat kegiatan akademik	Terdapat kantor pusat akademik minimal gedung rektorat universitas (*)	Terdapat kantor pusat akademik minimal gedung rektorat/ruang tata usaha (*)	Terdapat kantor pusat akademik minimal ruang tata usaha (*)	Kantor pusat kegiatan akademik dapat melayani seluruh pelajar selama jam operasional berlangsung
		A.14.4	Pusat penelitian/ pusat studi	Terdapat pusat studi lintas keilmuan di tingkat universitas (*)			Pusat studi aktif digunakan untuk mengembangkan riset dan berfungsi dengan baik
		A.14.5	Pusat kegiatan ekstrakurikuler	Terdapat pusat kegiatan-ekstrakurikuler yang terpisah dengan kegiatan akademik (*)			Pusat kegiatan ekstrakurikuler aktif digunakan dan berfungsi dengan baik
		A.14.6	Sarana asrama siswa/mahasiswa	Terdapat sarana asrama di dalam kawasan atau terpisah tetapi tetap terintegrasi dengan kawasan (**)	Terdapat sarana asrama di dalam kawasan atau terpisah (***)		Fasilitas asrama ditempati minimal tingkat keterisian 70% dan dalam kondisi baik

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan						
Kawasan pendidikan yang memberikan keamanan dan keselamatan pengguna kawasan (<i>safe and secure</i>)	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan dengan fasilitas yang lengkap	B.1	Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan			Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (*)	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (**)	
		B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki (*)		
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas	B.2	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan			Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.2.1	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (**)	
		B.2.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki (*)		
	Kawasan didukung dengan penerangan jalan umum	B.3	Penerangan Jalan Umum			Seluruh kawasan pendidikan terlayani dengan penerangan jalan umum dalam kondisi baik
		B.3.1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	B.4	Jalur Sepeda				Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dengan aman pada jalur yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor
		B.4.1	Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m untuk satu lajur sepeda (*)			
		B.4.2	Parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda di jalan utama atau dekat gedung dengan tarikan tinggi (*)			
	Kawasan pendidikan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.5	Manajemen Proteksi Kebakaran				Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
		B.5.1	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia alarm di bangunan gedung kawasan pendidikan (*)			
		B.5.2	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (*)			Seluruh kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
		B.5.3	Instalasi hidran	Terdapat hidran di jalan utama atau di lingkungan gedung kawasan pendidikan (*)	Terdapat hidran di lingkungan gedung kawasan pendidikan (*)	Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana	
	Kawasan pendidikan didukung dengan sistem mitigasi bencana	B.6	Mitigasi Bencana				Jalur evakuasi tersedia dalam kondisi baik dan bebas hambatan
		B.6.1	Jalur evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)			
		B.6.2	Titik kumpul evakuasi	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan	B.7	Sarana Keamanan dan Keselamatan			Kawasan terjaga 24 jam dan aman
		B.7.1	Pos keamanan	Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan (*)		
		B.7.2	CCTV kawasan	Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan (*)		
C. Kenyamanan Kawasan						
Kawasan pendidikan menjadi kawasan yang nyaman untuk berkegiatan	Kawasan didukung jalur pejalan kaki dengan kelengkapan yang memadai dan memberikan kenyamanan	C.1	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan			Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan
		C.1.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> (***)		
		C.1.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)	Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (***)	
		C.1.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (***)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Kawasan didukung fasilitas penyangang disabilitas yang memadai baik di luar maupun di dalam kawasan	C.2	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas			Kawasan memberikan kenyamanan dan keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur khusus dan tanpa hambatan untuk disabilitas dalam kondisi baik
		C.2.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan penyesuaian kelandaian jalan dan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) (***)		
		C.2.2	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda (***)		
	Bangunan dalam kawasan tertata, memiliki komposisi yang proporsional, serta mendukung pencapaian dengan berjalan kaki	C.3	Penataan Bangunan			Bangunan tertata dan serasi dengan kawasan sekitarnya
		C.3.1	Orientasi bangunan	Desain fasad/ <i>frontage</i> yang aktif dan menarik (dengan meja/kursi untuk diskusi informal) sehingga memungkinkan interaksi aktif antara bagian luar dan dalam bangunan (***)		
	Kawasan dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui penyediaan ruang terbuka hijau	C.4	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada suhu mikro kawasan (penurunan suhu)
		C.4.1	Jenis RTH	Jenis RTH minimal berupa jalur hijau elemen jalan atau taman lingkungan (*)	Jenis RTH minimal berupa jalur hijau elemen jalan atau taman lingkungan (***)	
		C.4.2	Lokasi RTH	Lokasi RTH berada dekat dengan pusat kawasan atau gedung dengan tarikan tinggi (*)	Lokasi RTH berada dekat dengan pusat kawasan atau gedung dengan tarikan tinggi (***)	
		C.4.3	Fungsi ekologis	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air (***)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		C.4.4	Fungsi sosial budaya dan estetika	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan (***)			
D. Integrasi dengan Kawasan Sekitar							
Kawasan pendidikan terintegrasi dalam struktur ruang kota	Kawasan pendidikan terhubung dengan jaringan jalan perkotaan	D.1	Integrasi Jaringan Jalan				Akses menuju kawasan pendidikan lancar dan tidak macet
		D.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan kolektor (**)		Akses langsung ke jalan lokal (**)	
		D.2	Ketentuan Akses				
		D.2.1	Jumlah akses masuk	Terdapat lebih dari 1 akses masuk (**)			
		D.2.2	Dimensi akses masuk	Akses masuk memiliki dimensi minimal sama dengan lebar jalan di depan kawasan (**)			
		D.2.3	Lokasi akses masuk	Letak jalan masuk/keluar tidak berada di depan persimpangan jalan (**)			
	Kawasan pendidikan didukung layanan transportasi umum kota sehingga mudah dicapai	D.3	Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum				Pemberhentian transportasi umum yang aktif dan mudah dijangkau
		D.3.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 300 m dari gerbang utama kawasan (**)			
		D.3.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum (minimal 2 moda transportasi) dalam jarak 500 m dari gerbang kawasan pendidikan (**)			
	Kawasan pendidikan memiliki jalur pejalan kaki yang terintegrasi	D.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan				Jalur pejalan kaki menghubungkan berbagai fungsi di dalam kawasan pendidikan secara menerus dan tanpa hambatan
D.4.1		Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke bangunan terdekat (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
	(internal)	D.4.2	Integrasi jalur pejalan kaki antara parkir dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari lokasi parkir ke bangunan (**)				
		D.4.3	Integrasi jalur pejalan kaki antara bangunan dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan/fasilitas pendidikan (**)				
	Kawasan terintegrasi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	D.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan					Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan pendidikan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) dan permukiman di luar kawasan pendidikan secara menerus dan tanpa hambatan
		D.5.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Jalur pejalan kaki menghubungkan gerbang kawasan ke halte terdekat (**)				
E. Keberlanjutan Kawasan								
Kawasan pendidikan dikembangkan dengan wawasan lingkungan	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur penyerapan atau penampungan air hujan untuk mencegah banjir	E.1	Keberlanjutan Lingkungan				Limpasan air dapat ditampung dan dikelola di dalam kawasan pendidikan sehingga dapat meminimalisir limpasan permukaan	
		E.1.1	Sumur resapan	Terdapat sumur resapan (***)				
		E.1.2	Penampungan air hujan	Tersedia penampungan air hujan (***)				
	Kawasan pendidikan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	E.2	Pengendalian Konsumsi Energi				Pengendalian konsumsi energi beroperasi dengan baik	
		E.2.1	Pengaturan energi dengan sistem cerdas (smart energy system)	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)				
		E.2.2	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Kawasan Pendidikan Tinggi (KP-1)	Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (KP-2)	Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah (KP-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Kawasan didukung sarana pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan	E.3	Pengolahan Sampah				Kawasan pendidikan mampu mengelola sampah secara terpadu untuk keberlanjutan lingkungan
		E.3.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (***)			
		E.3.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS (***)			

2.5.2. Tipologi Aglomerasi Fasilitas Pendidikan (AFP)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
A. Kelancaran Operasional						
Aglomerasi fasilitas pendidikan dapat beroperasi dengan baik dalam mendukung kegiatan akademik dan non akademik	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan			Jaringan jalan utama menghubungkan seluruh fasilitas pendidikan dalam kondisi baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebabkan kemacetan
		A.1.1	Profil jalan utama	Jalan utama aglomerasi fasilitas pendidikan memiliki profil jalan sama dengan profil jalan di depan area aglomerasi (*)		
		A.1.2	Jalan utama sebagai penghubung antar fasilitas di dalam aglomerasi	Terdapat jalan utama sebagai penghubung antar fasilitas pendidikan di dalam aglomerasi (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		A.2	Sirkulasi			Pengemudi kendaraan menggunakan jalan dengan aman, sirkulasi lancar dan minim terjadi kecelakaan
		A.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana pendidikan, penanda lokasi fasilitas, dan/atau penanda larangan tertentu. (*)		
		A.2.2	Marka jalan		Tersedia marka jalan dengan muatan minimal peringatan pejalan kaki zona selamat sekolah (ZoSS) (*)	
		A.2.3	Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan pada akses jalan utama dan jalan lokal aglomerasi fasilitas pendidikan (*)		
	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung ketersediaan ruang parkir yang memadai dengan pengaturan pola dan sirkulasi untuk keselamatan pengendara	A.3	Ketentuan Parkir <i>On Street</i>			Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
		A.3.1	Lokasi parkir	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)		
		A.3.2	Pola parkir	Pola parkir <i>on street</i> paralel/sejajar dengan arah lalu lintas serta ditempatkan pada jalur yang tidak mengganggu arus lalu lintas (*)		
		A.3.3	Marka parkir	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat, larangan parkir <i>on street</i> dalam bentuk garis kuning zig-zag, dan marka khusus		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
				untuk mobil yang membawa penumpang penyandang disabilitas (*)		
		A.3.4	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)		
	Agglomerasi kawasan pendidikan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	A.4	Jaringan Air Bersih			Seluruh fasilitas pendidikan terlayani oleh jaringan air bersih dengan baik
		A.4.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)		
		A.4.1	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh fasilitas pendidikan dalam area agglomerasi (*)		
		A.5	Jaringan Drainase			Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.5.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase agglomerasi fasilitas pendidikan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)		
		A.5.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)		
		A.5.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)		
		A.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan			Seluruh fasilitas pendidikan terlayani oleh jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		A.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		A.6.2	Penempatan jaringan listrik	Jaringan listrik menjangkau seluruh aglomerasi fasilitas pendidikan dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)			Seluruh aglomerasi fasilitas pendidikan terlayani oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah terputus
		A.7	Jaringan Telekomunikasi				
		A.7.1	Jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)			
		A.7.2	Penempatan jaringan telekomunikasi kabel	Jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)			
		A.7.3	Jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			
		A.8	Jaringan Air Limbah				Agglomerasi fasilitas pendidikan mampu melakukan pengelolaan air limbah secara baik sehingga tidak terjadi pencemaran limbah
		A.8.1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL setempat yang melayani aglomerasi fasilitas pendidikan (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		A.9	Pengelolaan Persampahan			Sampah terkelola dengan baik (tidak bau, tidak bertumpuk)
		A.9.1	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (**)	
	Agglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan fasilitas dasar (non akademik) sebagai pendukung kegiatan pembelajaran	A.10	Sarana Lainnya			
		A.10.1	Perbankan (ATM)	Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM/kantor cabang) di dalam aglomerasi (*)		Fasilitas perbankan aktif dan berfungsi dengan baik
		A.10.2	Ruang bersama untuk kegiatan komunitas pelajar	Memiliki ruang bersama di dalam aglomerasi fasilitas pendidikan yang digunakan untuk kepentingan komunitas pelajar (**)		Ruang bersama digunakan secara aktif oleh komunitas pelajar
	B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan					
Agglomerasi fasilitas pendidikan yang memberikan keamanan dan keselamatan pengguna kawasan (safe and secure)	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan dengan fasilitas yang lengkap	B.1	Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan			Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memiliki lebar minimal 1,5 m (*)		
		B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki (*)		
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas	B.2	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan			Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan
	B.2.1	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		B.2.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki (*)			kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan penerangan jalan umum	B.3	Penerangan Jalan Umum				PJU tersedia pada jalan yang menghubungkan antar fasilitas pendidikan dan dalam kondisi baik
		B.3.1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU (*)			
	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	B.4	Jalur Sepeda				Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dengan aman pada jalur yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor
		B.4.1	Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama aglomerasi fasilitas pendidikan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m untuk satu lajur sepeda (*)	Terdapat jalur sepeda di jalan utama aglomerasi fasilitas pendidikan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m untuk satu lajur sepeda (**)		
	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.5	Manajemen Proteksi Kebakaran				Seluruh fasilitas pendidikan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
		B.5.1	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (*)			
		B.5.2	Instalasi hidran	Terdapat hidran di jalan utama atau di lingkungan fasilitas pendidikan (*)		Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Agglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan sistem mitigasi bencana	B.6	Mitigasi Bencana				Jalur evakuasi tersedia dalam kondisi baik dan bebas hambatan
		B.6.1	Jalur evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)			
		B.6.2	Titik kumpul evakuasi	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)			
C. Kenyamanan Kawasan							
Agglomerasi fasilitas pendidikan menjadi kawasan yang nyaman untuk berkegiatan	Jaringan jalan dalam agglomerasi fasilitas pendidikan didukung dengan kelengkapan penunjang kenyamanan	C.1	Kelengkapan Jalan				Jalur hijau jalan berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan
		C.1.1	Jalur hijau jalan	Jalan utama agglomerasi fasilitas pendidikan memiliki jalur hijau (***)			
	Agglomerasi fasilitas pendidikan didukung jalur pejalan kaki dengan kelengkapan yang memadai dan memberikan kenyamanan	C.2	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan				Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan
		C.2.1	Jalur hijau dan pohon peneduh	Tersedia jalur hijau dengan pohon peneduh (***)			
		C.3	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan				
		C.3.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area pejalan kaki minimal diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> atau perletakan berdekatan dengan kawasan yang mengundang banyak aktivitas manusia seperti taman atau fasilitas olahraga (***)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		C.3.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)	Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (***)		
		C.3.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (***)		
		Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung fasilitas penyandang disabilitas yang memadai baik di luar maupun di dalam kawasan					
	C.4	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas					Aglomerasi fasilitas pendidikan memberikan kenyamanan dan keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur khusus dalam kondisi baik
	C.4.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) (***)				
D. Integrasi dengan Kawasan Sekitar							
Area aglomerasi fasilitas pendidikan terintegrasi dalam struktur ruang	Aglomerasi fasilitas pendidikan terhubung dengan jaringan jalan perkotaan	D.1	Integrasi Jaringan Jalan				Akses menuju aglomerasi fasilitas pendidikan lancar dan tidak macet
		D.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan kolektor (**)		Akses langsung ke jalan lokal (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
kota	Aglomerasi fasilitas pendidikan didukung layanan transportasi umum kota sehingga mudah dicapai	D.2	Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum			Pemberhentian transportasi umum yang aktif dan mudah dijangkau
		D.2.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak antar halte maksimal 300 m (**)		
		D.2.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari aglomerasi fasilitas pendidikan (**)		
	Integrasi jalur pejalan kaki di dalam aglomerasi fasilitas pendidikan	D.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki			Jalur pejalan kaki menerus, tidak terputus dan dalam kondisi baik
		D.3.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan fasilitas pendidikan	Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke fasilitas pendidikan terdekat (**)		
		D.3.2	Integrasi jalur pejalan kaki antar fasilitas pendidikan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar fasilitas pendidikan (**)		
E. Keberlanjutan Kawasan						
Aglomerasi fasilitas pendidikan dikembangkan dengan wawasan lingkungan	Aglomerasi fasilitas pendidikan dilengkapi dengan infrastruktur penyerapan atau penampungan air hujan untuk mencegah banjir	E.1	Keberlanjutan Lingkungan			Limpasan air dapat ditampung dan dikelola di dalam area aglomerasi fasilitas pendidikan sehingga dapat meminimalisir limpasan permukaan
		E.1.1	Sumur resapan	Tersedia sumur resapan (***)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Tinggi (AFP-1)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi (AFP-2)	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (AFP-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Aglomerasi fasilitas pendidikan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	E.2 E.2.1	Pengendalian Konsumsi Energi Sumber energi terbarukan Terdapat sumber energi terbarukan (***)			Pengendali konsumsi energi beroperasi dengan baik

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

3. Standar Teknis Kawasan Pariwisata

3.1. Definisi Operasional Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, baik alam, buatan, maupun budaya, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut, yang didukung oleh fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta fasilitas layanan lainnya yang disediakan oleh pengusaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

3.2. Kriteria Delineasi Kawasan Pariwisata

Delineasi kawasan pariwisata mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau *masterplan*) atau diajukan dalam izin pembangunan;
- b. area yang masih memiliki penamaan kawasan yang sama;
- c. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- d. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan pariwisata dengan kawasan lainnya;
- e. memiliki kesamaan karakteristik kawasan (misalnya tipe bangunan, fungsi, atau jenis kegiatan berdasarkan daya tarik kegiatan wisata); dan/atau
- f. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan suatu pengelola kawasan pariwisata, baik pemerintah, swasta maupun komunitas.

3.3. Tipologi Kawasan Pariwisata

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Destinasi Wisata Alam	Daerah tujuan pariwisata dengan daya tarik berupa potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, baik di wilayah perairan laut dan wilayah daratan	Destinasi Wisata Alam Skala Nasional	• Kegiatan wisata yang melestarikan unsur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan alam • Pemanfaatan lahan terbangun lebih kecil daripada nonterbangun • Wisata yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional	ParA-1
			Destinasi Wisata Alam Skala Regional	• Kegiatan wisata yang melestarikan unsur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan alam	ParA-2

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
				• Pemanfaatan lahan terbangun lebih kecil daripada nonterbangun • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala regional	
			Destinasi Wisata Alam Skala Lokal	• Kegiatan wisata yang melestarikan unsur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan alam • Pemanfaatan lahan terbangun lebih kecil daripada nonterbangun • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala lokal	ParA-3
2	Destinasi Wisata Budaya	Daerah tujuan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (<i>tangible</i>) berupa cagar budaya, perkampungan tradisional, atau museum, maupun yang bersifat tidak berwujud (<i>intangible</i>) berupa kehidupan adat, tradisi masyarakat, aktivitas budaya masyarakat, atau kesenian	Destinasi Wisata Budaya Skala Nasional	• Kawasan pelestarian budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat maupun di air • Kawasan pelestarian budaya yang bersifat tidak terwujud seperti kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat • Warisan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional	ParB-1

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
			Destinasi Wisata Budaya Skala Regional	• Kawasan pelestarian budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat maupun di air • Kawasan pelestarian budaya yang bersifat tidak terwujud seperti kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat • Warisan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala regional	ParB-2
			Destinasi Wisata Budaya Skala Lokal	• Kawasan pelestarian budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat maupun di air • Kawasan pelestarian budaya yang bersifat tidak terwujud seperti kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat • Warisan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau budaya yang diakui oleh masyarakat setempat • Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala lokal	ParB-3

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
3	Destinasi Wisata Buatan	Daerah tujuan pariwisata dengan daya tarik wisata yang merupakan kreasi artifisial (<i>artificially created</i>) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya, meliputi fasilitas rekreasi dan hiburan/bertema, fasilitas peristirahatan terpadu, dan fasilitas rekreasi dan olahraga.	Destinasi Wisata Buatan Skala Nasional	- Memiliki suatu kreasi buatan dengan tema tertentu sebagai daya tarik wisata - Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional	ParC-1
			Destinasi Wisata Buatan Skala Regional	- Memiliki suatu kreasi buatan dengan tema tertentu sebagai daya tarik wisata - Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala regional	ParC-2
			Destinasi Wisata Buatan Skala Lokal	- Memiliki suatu kreasi buatan dengan tema tertentu sebagai daya tarik wisata - Memiliki potensi pasar untuk pengembangan pariwisata skala lokal	ParC-3

3.4. Kinerja Fungsi Kawasan Pariwisata

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan pariwisata yaitu mewujudkan lingkungan kawasan pariwisata yang keberlanjutan, aman, nyaman, serta lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

3.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan Pariwisata

3.5.1. Tipologi Destinasi Wisata Alam

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
A. Keberlanjutan Kawasan						
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan menerapkan kawasan yang berwawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	A.1	Keberlanjutan Lingkungan			
		A.1.1	Sumur resapan	Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan (***)		Tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu operasional kawasan
		A.1.2	Penampungan air hujan	Memiliki kolam penampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan (***)		
		A.1.3	Moda transportasi dengan energi terbarukan	Tersedia <i>feeder</i> dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan (***)		Pengendalian konsumsi energi beroperasi dengan baik
		A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)		
		A.2	Pengolahan Sampah			
		A.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (**)	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (***)	Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		A.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan (***)			
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan mempertimbangkan perlindungan aset wisata	Kawasan mendukung perlindungan aset pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	A.3	Perlindungan Aset Wisata				1. Pengunjung dapat mengetahui keberadaan aset yang perlu dilindungi 2. Aset wisata tidak rusak dan berfungsi sesuai dengan fungsi asalnya
		A.3.1	Pembagian zonasi	Terdapat pembagian zonasi menjadi zona inti (area konservasi), zona transisi, dan zona pendukung (area aktivitas) (*)		Terdapat pembagian zonasi menjadi zona inti (area konservasi), zona transisi, dan zona pendukung (area aktivitas) (**)	
		A.3.2	Pembatasan aktivitas	Terdapat pembatasan aktivitas dengan informasi tulisan yang jelas serta dilengkapi rambu atau portal pembatas (*)			
		A.3.3	Pengaturan jam operasional	Terdapat pengaturan jam operasional (*)			
		A.3.4	Pengaturan kawasan transisi	Area pada zona transisi berbentuk area terbangun atau non terbangun dengan intensitas rendah (**)			
		A.3.5	Pengelolaan pemandangan	Terdapat pembatasan ketinggian bangunan di kawasan transisi (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
B. Keamanan dan Keselamatan						
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan jalur pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas yang aman bagi pengunjung	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki			
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (**)	Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman, tanpa hambatan untuk mencapai lokasi wisata
		B.1.2	Area perhentian/ peristirahatan pejalan kaki	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m (*)	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m (**)	
		B.2	Pelengkap Jalur Pejalan Kaki			
		B.2.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area perhentian/peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> (*)		Kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik dengan penerangan yang cukup dan aman
		B.2.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas jalan (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		B.2.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m (*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m (**)		
Kawasan memberikan keselamatan untuk pengunjung dengan menyediakan fasilitas yang tanggap terhadap bencana, kecelakaan, dan kriminalitas	Kawasan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.3	Manajemen Proteksi Kebakaran				
		B.3.1	Instalasi hidran	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (**)		1. Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit 2. Amenitas dalam kondisi baik
		B.3.2	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran (**)			
		B.3.3	Sistem komunikasi darurat	Tersedia sistem komunikasi darurat (*)			
		B.3.4	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (*)		Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (**)	
		B.3.5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada bangunan di pusat-pusat kegiatan (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Kawasan didukung sarana keamanan dan keselamatan (<i>security</i>)	B.4	Sarana Keamanan dan Keselamatan				Keamanan terpantau 24 jam dan dapat menjadi bagian dari pencegahan dalam tindakan kriminal
		B.4.1	Pos keamanan	Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (*)		Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (**)	
		B.4.2	CCTV kawasan	Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)		Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)	
	B.4.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (**)			
	Kawasan didukung dengan aturan dan pos keselamatan untuk pengunjung	B.4.4	Persyaratan keamanan pengunjung	Minimal memenuhi persyaratan terkait keselamatan dan keamanan pengunjung (pandemi covid-19, zona rawan bencana) (*)			
		B.4.5	Klinik/pos kesehatan	Tersedia pos kesehatan minimal menyediakan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk keadaan darurat (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.5	Mitigasi Bencana				
		B.5.1	Jalur evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (*)		Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (**)	Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		B.5.2	Titik kumpul	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)		Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
C. Kenyamanan Kawasan Pariwisata						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan penyandang disabilitas	C.1	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas			Fasilitas penyandang disabilitas dapat digunakan dalam kondisi baik yang tanpa hambatan
		C.1.1	Toilet publik untuk penyandang disabilitas	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (*)	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (**)	
		C.1.2	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian (*)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian (**)	
		C.1.3	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda (**)		
	Kawasan didukung oleh fasilitas penunjang yang meningkatkan	C.2	Jalur Sepeda			Jalur sepeda dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dan menjadi
C.2.1		Jalur sepeda dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Terdapat jalur sepeda yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan (atraksi utama dan fasilitas pendukung) dengan lebar minimal 1,2 m (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
	kenyamanan pengunjung	C.2.2	Jalur sepeda terpisah dari jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki	Terdapat jalur sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki (***)			salah satu alternatif moda dalam kawasan	
		C.2.3	Parkir sepeda	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan (**)				
		C.2.4	Sepeda sewa	Tersedia tempat penyewaan sepeda yang berbasis aplikasi (***)				
		C.3	Sarana Peribadatan					
		C.3.1	Jenis sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan (*)	Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan (**)		Sarana peribadatan mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik	
		C.3.2	Lokasi sarana peribadatan	Sarana peribadatan berada di luar kawasan atraksi utama (*)				
		C.4	Sarana Lainnya					
		C.4.1	Titik <i>wi-fi</i> untuk publik	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (**)	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (***)	<i>Wi-fi</i> bekerja dengan baik	
		C.4.2	Toilet publik di pusat-pusat kegiatan	Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki-laki (*)		Tersedia toilet publik (*)	Toilet dalam keadaan bersih dan dapat digunakan dengan baik	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
D. Kelancaran Operasional						
Kawasan pariwisata memberikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan operasional	Kawasan pariwisata dapat diakses dengan lancar sehingga tidak mengakibatkan kemacetan	D.1	Sistem Jaringan Jalan			1. Tidak ada antrian panjang pada akses masuk dan keluar serta dalam kawasan sehingga jarak pencapaian antar fungsi dapat diakses kurang dari 15 menit 2. Keseluruhan amenitas jalan berfungsi dengan baik 3. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses keseluruhan kawasan
		D.1.1	Jalan utama sebagai penghubung antar atraksi dan fasilitas di dalam kawasan	Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi, antar fasilitas pendukung, dan antara atraksi dengan fasilitas pendukung (*)		
		D.1.2	Jalan transisi menuju gerbang utama kawasan	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 m dari jalan luar kawasan pariwisata (*)	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 m dari jalan luar kawasan pariwisata (**)	
		D.1.3	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m (*)	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m (**)	
		D.1.4	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (*)	Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan 6 m (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.2	Sirkulasi				
		D.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)		Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (**)	
		D.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentu (*)			
	Kawasan pariwisata dapat diakses secara lancar sehingga tidak mengakibatkan kemacetan	D.3	Transportasi Publik Internal				
		D.3.1	Jalur transportasi publik internal di dalam kawasan	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (*)	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (**)		Mobilitas pengunjung berjalan dengan baik dan tidak ada penumpukan pengunjung yang akan melakukan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.3.2	Distribusi halte	Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (*)	Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (**)		perpindahan lokasi	
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjung yang memadai	D.4	Parkir					1.Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjung dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat kendaraan parkir di luar tempat yang telah ditentukan 2.Amenitas parkir berfungsi dengan baik
		D.4.1	Ketentuan Parkir <i>On Street</i>					
		D.4.1.1	Lokasi parkir	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (**)			
		D.4.1.2	Marka parkir	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (*)	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (**)			
		D.4.1.3	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.4.2	Ketentuan Parkir Off Street					
		D.4.2.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir off street terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)		Lokasi parkir off street terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (**)	1. Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjung dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat parkir di luar area yang telah ditetapkan 2. Amenitas parkir berfungsi dengan baik	
		D.4.2.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)		Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)		
		D.4.2.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)		Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.4.2.4	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)		Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m, dapat menampung 3 mobil berurutan, dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	
		D.4.2.5	Luas area parkir	Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)		Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (**)	
		D.4.2.6	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)		Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	D.5	Jaringan Air Bersih				Tidak ada gangguan pada pasokan air bersih di kawasan pariwisata sehingga pengunjung dengan mudah dapat mengakses air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)
		D.5.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)			
		D.5.2	Jaringan pipa air bersih	Tersedia jaringan pipa air bersih dan menjangkau seluruh pusat kegiatan (*)			
		D.6	Jaringan Drainase				Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		D.6.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
		D.6.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka (*)			
		D.6.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.7	Jaringan Energi dan Kelistrikan				
		D.7.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan (*)			Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		D.7.2	Penempatan jaringan listrik	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (**)		
		D.8	Jaringan Telekomunikasi				
		D.8.1	Jaringan telekomunikasi	Terlayani jaringan telekomunikasi minimal jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi yang baik, lancar, dan tidak mudah terputus
		D.8.2	Penempatan jaringan telekomunikasi	Penempatan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak menghalangi pemandangan pada atraksi utama (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.9	Jaringan Air Limbah				Tidak terjadi pencemaran limbah
		D.9.1	IPAL	Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata (***)			
		D.9.2	Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan (*)			
		D.10	Pengelolaan Persampahan				Tidak ada sampah yang menumpuk dan tidak ada bau dalam kawasan pariwisata
		D.10.1	Lokasi TPS	Terdapat TPS di dalam kawasan yang berada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika (*)		Terdapat TPS di dalam kawasan dan tidak mengganggu estetika (**)	
		D.10.2	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)		Jadwal pengangkutan reguler minimal 2 hari sekali (**)	
	Kawasan didukung dengan fasilitas dasar yang memadai untuk kegiatan pariwisata	D.11	Sarana Perdagangan dan Jasa				Sarana perdagangan dan jasa mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik
		D.11.1	Area makan/kafetaria/restoran	Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.11.2	Pusat perbelanjaan/pusat oleh-oleh	Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (**)		
		D.11.3	Sarana penyedia jasa	Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (*)	Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (**)			
		D.11.4	Perbankan (ATM)	Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)	Tersedia sarana ATM center atau money changer (**)			
		D.12	Sistem Informasi Pariwisata					Pengunjung dapat mengakses informasi dengan mudah dan terlayani dengan baik
		D.12.1	Pusat informasi pariwisata	Terdapat pusat informasi pariwisata (*)	Terdapat pusat informasi pariwisata (**)			
		D.12.2	Papan informasi di kawasan pariwisata	Tersedia papan informasi yang jelas dan tidak terhalang (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.13	Akomodasi				Akomodasi dalam kondisi baik, bersih dan nyaman untuk digunakan
		D.13.1	Kelas pelayanan penginapan	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang (*)	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang (**)		
E. Integrasi dengan Kawasan Kota							
Kawasan pariwisata terintegrasi dalam struktur ruang kota	Kawasan didukung dengan akses jaringan jalan yang memadai dan layanan transportasi umum kota menuju kawasan pariwisata sehingga kawasan mudah dicapai dengan transportasi umum	E.1	Integrasi Jaringan Jalan				Kawasan terhubung dengan jalan utama dan mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.1.1.	Konektivitas ke jalan utama	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 15 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 20 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	
		E.2	Ketentuan Akses				
		E.2.1	Akses keluar masuk	Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata (**)			Akses terbuka untuk penduduk lokal dan kawasan pariwisata terlayani oleh transportasi
		E.2.2	Akses jalan ke permukiman penduduk lokal	Kawasan pariwisata memiliki akses jalan ke permukiman penduduk lokal baik di dalam maupun di sekitar (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		E.2.3	Akses dengan layanan transportasi umum	Tersedia simpul transportasi skala nasional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di provinsi tersebut (**)	Tersedia simpul transportasi skala regional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di kabupaten/kota tersebut (**)	Tersedia simpul transportasi skala lokal (terminal bus) di kabupaten/kota tersebut (**)	publik mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata	
		E.2.4	Fasilitas <i>feeder</i>	Tersedia fasilitas <i>feeder</i> di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah, atau sektor privat) (**)				
		E.2.5	Akses dengan layanan angkutan umum lainnya	Tersedia fasilitas <i>shelter</i> dengan perletakan kurang dari 100 m dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki (**)				
	Jalur pejalan kaki dari luar menuju ke dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	E.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan					Pejalan kaki dapat menuju kawasan pariwisata dengan aman, tanpa hambatan, dan penerangan yang cukup
		E.3.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte/ <i>shelter</i> / <i>pool</i> transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata (**)				
		E.3.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Lebar jalur pejalan kaki minimal 1,5 m (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Alam Nasional (ParA-1)	Destinasi Alam Regional (ParA-2)	Destinasi Alam Lokal (ParA-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		E.4	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				
		E.4.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu penunjuk lokasi dan peringatan pejalan kaki (**)			
		E.4.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan untuk penyeberangan pejalan kaki (**)			
		E.4.3	Lampu penerangan	Tersedia lampu penerangan (**)			
	Jalur pejalan kaki menghubungkan seluruh titik atraksi wisata	E.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan				Pejalan Kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan
		E.5.1	Jalur pejalan kaki dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan jalan utama kawasan dengan pusat-pusat kegiatan (**)			

3.5.2. Tipologi Destinasi Wisata Budaya

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
A. Keberlanjutan Kawasan							
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan menerapkan kawasan yang berwawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	A.1	Keberlanjutan Lingkungan				
		A.1.1	Sumur resapan	Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan (***)			Tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu operasional kawasan
		A.1.2	Penampungan air hujan	Memiliki kolam penampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan (***)			
		A.1.3	Moda transportasi dengan energi terbarukan	Tersedia <i>feeder</i> dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan (***)			Pengendalian konsumsi energi beroperasi dengan baik
		A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)			
		A.2	Pengolahan Sampah				Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin
		A.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (**)		Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (***)	
		A.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan (***)			
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan mempertimbangkan perlindungan aset wisata	Perlindungan mendukung aset pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	A.3	Perlindungan Aset Wisata				1. Pengunjung dapat mengetahui keberadaan aset yang perlu dilindungi
		A.3.1	Perlindungan di area aset utama/spesifik (bentang alam, area flora/fauna, cagar budaya)	Ada pembagian zonasi dilengkapi dengan rambu atau portal sebagai pembatas antara zona aktivitas pengunjung dan zona konservasi dalam kawasan wisata inti (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		A.3.2	Pembatasan aktivitas di area aset utama/spesifik	Ada pembatasan aktivitas disertai dengan informasi tertulis yang jelas (*)			2.Asat wisata tidak rusak dan berfungsi sesuai dengan fungsi asalnya.
		A.3.3	Pengaturan jam operasional	Terdapat pengaturan jam operasional (*)			
		A.3.4	Pengelolaan pemandangan	Terdapat pembatasan ketinggian bangunan di kawasan pariwisata (*)			
B. Keamanan dan Keselamatan							
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan jalur pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas yang aman bagi pengunjung	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki				
		B.1.1	Area perhentian/istirahatan pejalan kaki	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m (*)	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m (**)		Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman, tanpa hambatan untuk mencapai lokasi wisata
		B.1.2	Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (**)		
		B.2	Pelengkap Jalur Pejalan Kaki				
		B.2.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area perhentian/istirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu guiding block (*)			Kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik dengan penerangan yang cukup dan aman
		B.2.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas jalan (*)			
		B.2.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m (*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
Kawasan memberikan keselamatan untuk pengunjung dengan menyediakan fasilitas yang tanggap terhadap bencana, kecelakaan, dan kriminalitas	Kawasan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.3	Manajemen Proteksi Kebakaran				1. Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit 2. Amenitas dalam kondisi baik	
		B.3.1	Instalasi hidran	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (**)			
		B.3.2	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran (*)				
		B.3.3	Sistem komunikasi darurat	Tersedia sistem komunikasi darurat (*)				
		B.3.4	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (*)		Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 m (**)		
		B.3.5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada bangunan di pusat-pusat kegiatan (*)				
	Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan (security)	B.4	Sarana Keamanan dan Keselamatan				Keamanan terpantau 24 jam dan dapat menjadi bagian dari pencegahan dalam tindakan kriminal	
		B.4.1	Pos keamanan	Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (*)		Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (**)		
		B.4.2	CCTV kawasan	Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)		Tersedia CCTV di pusat kegiatan (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.4.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (**)		
	Kawasan didukung dengan aturan dan pos keselamatan untuk pengunjung	B.4.4	Persyaratan keamanan pengunjung	Minimal memenuhi persyaratan terkait keselamatan dan keamanan pengunjung (pandemi covid-19, zona rawan bencana) (*)			Protokol kesehatan covid-19 di terapkan dan area memiliki fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
		B.4.5	Klinik/pos kesehatan	Tersedia pos kesehatan minimal menyediakan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk keadaan darurat (*)			
	Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.5	Mitigasi Bencana				
		B.5.1	Jalur evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (*)		Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (**)	Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		B.5.2	Titik kumpul	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)		Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
C. Kenyamanan Kawasan Pariwisata						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui ruang terbuka hijau	C.1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada iklim mikro kawasan (penurunan suhu)
		C.1.1	Fungsi ekologis	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air (*)		
		C.1.2	Fungsi sosial budaya, estetika, dan ekonomi	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (*)	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (**)	
		C.1.3	Jalur hijau jalan	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (*)	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (**)	
	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin kenyamanan penyandang disabilitas	C.2	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas			Fasilitas penyandang disabilitas dalam kondisi baik dan dapat digunakan tanpa hambatan
		C.2.1	Toilet publik untuk penyandang disabilitas	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (*)	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (**)	
		C.2.2	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (guiding block) (*)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (guiding block) (**)	
		C.2.3	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
	Kawasan didukung oleh fasilitas penunjang yang meningkatkan kenyamanan pengunjung	C.3	Jalur Sepeda					Jalur sepeda dapat dilalui dengan aman dan menjadi salah satu alternatif moda dalam kawasan
		C.3.1	Jalur sepeda dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Terdapat jalur sepeda yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan (atraksi utama dan fasilitas pendukung) dengan lebar minimal 1,2 m (**)				
		C.3.2	Jalur sepeda terpisah dari jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki	Terdapat jalur sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki (***)				
		C.3.3	Parkir sepeda	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan (**)				
		C.3.4	Sepeda sewa	Tersedia tempat penyewaan sepeda yang berbasis aplikasi (***)				
		C.4	Sarana Peribadatan					Sarana peribadatan mudah diakses dan dapat digunakan, dalam kondisi baik
		C.4.1	Jenis sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan (*)	Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan (**)			
		C.4.2	Lokasi sarana peribadatan	Sarana peribadatan berada di luar kawasan atraksi utama (*)				
		C.5	Sarana Lainnya					Wi-fi bekerja dengan baik
		C.5.1	Titik <i>wi-fi</i> untuk publik	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (**)	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (***)		
	C.5.2	Toilet publik di pusat-pusat kegiatan	Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki-laki (*)		Tersedia toilet publik (*)	Toilet dalam keadaan bersih dan dapat digunakan dengan baik		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentu (*)				
		D.3	Transportasi Publik Internal					
		D.3.1	Jalur transportasi publik internal di dalam kawasan	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (*)		Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (**)	Mobilitas pengunjung berjalan dengan baik dan tidak ada penumpukan pengunjung yang akan melakukan perpindahan lokasi	
		D.3.2	Distribusi halte	Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (*)		Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (**)		
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjung yang memadai	D.4	Parkir					1. Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjung dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat kendaraan parkir di luar tempat yang telah ditentukan.
		D.4.1	Ketentuan Parkir <i>On Street</i>					
		D.4.1.1	Lokasi parkir	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (**)			
	D.4.1.2	Marka parkir	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m	Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
				untuk 1 kendaraan roda empat (*)	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (**)		2.Amenitas parkir berfungsi dengan baik.	
		D.4.1.3	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)				
		D.4.2	Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>					
		D.4.2.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (**)			
		D.4.2.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.4.2.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)		Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (**)	
		D.4.2.4	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil berurutan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)		Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 m dan dapat menampung 3 mobil berurutan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan. (**)	
		D.4.2.5	Luas area parkir	Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)		Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (**)	
		D.4.2.6	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)		Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	D.5	Jaringan Air Bersih				Tidak ada gangguan pada pasokan air bersih di kawasan pariwisata sehingga pengunjung dengan mudah dapat mengakses air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)
		D.5.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)			
		D.5.2	Jaringan pipa air bersih	Tersedia jaringan pipa air bersih dan menjangkau seluruh pusat kegiatan (*)			
		D.6	Jaringan Drainase				Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		D.6.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
		D.6.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe tertutup (*)			
		D.6.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)			
		D.7	Jaringan Energi dan Kelistrikan				Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		D.7.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.7.2	Penempatan jaringan listrik	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (**)		Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi yang baik, lancar dan tidak mudah terputus	
		D.8	Jaringan Telekomunikasi					
		D.8.1	Jaringan telekomunikasi	Terlayani jaringan telekomunikasi minimal jaringan telekomunikasi nirkabel (*)				
		D.8.2	Penempatan jaringan telekomunikasi	Penempatan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak menghalangi pemandangan pada atraksi utama (*)				
		D.9	Jaringan Air Limbah					Tidak terjadi pencemaran limbah
		D.9.1	IPAL	Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata (***)				
		D.9.2	Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan (*)				
		D.10	Pengelolaan Persampahan					Tidak ada sampah yang menumpuk dan tidak ada bau dalam kawasan pariwisata
		D.10.1	Lokasi TPS	Terdapat TPS di dalam kawasan yang berada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika (*)		Terdapat TPS di dalam kawasan dan tidak mengganggu estetika (**)		
		D.10.2	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan reguler minimal 2 hari sekali (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
	Kawasan didukung dengan fasilitas dasar yang memadai untuk kegiatan pariwisata	D.11	Sarana Perdagangan dan Jasa					Sarana perdagangan dan jasa mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik
		D.11.1	Area makan/kafetaria/restoran	Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (**)		
		D.11.2	Pusat perbelanjaan/pusat oleh-oleh	Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (**)		
		D.11.3	Sarana penyedia jasa	Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (*)	Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (**)			
		D.11.4	Perbankan (ATM)	Tersedia sarana ATM center atau money changer (*)	Tersedia sarana ATM center atau money changer (**)			
		D.12	Sistem Informasi Pariwisata					Pengunjung dapat mengakses informasi dengan mudah dan terlayani dengan baik
		D.12.1	Pusat informasi pariwisata	Terdapat pusat informasi pariwisata (*)	Terdapat pusat informasi pariwisata (**)			
		D.12.2	Papan informasi di kawasan pariwisata	Tersedia papan informasi yang jelas dan tidak terhalang (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.13	Akomodasi			Akomodasi dalam kondisi baik, bersih, dan nyaman untuk digunakan	
		D.13.1	Kelas pelayanan penginapan	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang (*)	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang (**)		
E. Integrasi dengan Kawasan Perkotaan							
Kawasan pariwisata terintegrasi dengan struktur ruang kota beserta fasilitasnya	Kawasan didukung dengan akses jaringan jalan yang memadai dan layanan transportasi umum kota menuju kawasan pariwisata sehingga kawasan mudah dicapai dengan transportasi umum	E.1	Integrasi Jaringan Jalan				Kawasan terhubung dengan jalan utama dan mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 15 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 20 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)	
		E.2	Ketentuan Akses				Akses terbuka untuk penduduk lokal dan kawasan pariwisata terlayani oleh transportasi publik mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.2.1	Akses keluar masuk	Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata (**)			
		E.2.2	Akses jalan ke permukiman penduduk lokal	Kawasan pariwisata memiliki akses jalan ke permukiman penduduk lokal baik di dalam maupun di sekitar (**)			
		E.2.3	Akses dengan layanan transportasi umum	Tersedia simpul transportasi skala nasional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di provinsi tersebut (**)	Tersedia simpul transportasi skala regional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di kabupaten/kota tersebut (**)	Tersedia simpul transportasi skala lokal (terminal bus) di kabupaten/kota tersebut (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Budaya Nasional (ParB-1)	Destinasi Budaya Regional (ParB-2)	Destinasi Budaya Lokal (ParB-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		E.2.4	Fasilitas <i>feeder</i>	Tersedia fasilitas <i>feeder</i> di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah atau sektor privat) (**)			
		E.2.5	Akses dengan layanan angkutan umum lainnya	Tersedia fasilitas <i>shelter</i> dengan perletakan kurang dari 100 m dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki (**)			
	Jalur pejalan kaki dari luar menuju ke dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	E.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				Pejalan kaki dapat menuju kawasan pariwisata dengan aman tanpa hambatan, dan penerangan yang cukup
		E.3.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte/ <i>shelter</i> / <i>pool</i> transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata (**)			
		E.3.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (**)			
		E.4	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				
		E.4.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu penunjuk lokasi dan peringatan pejalan kaki (**)			
		E.4.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan untuk penyeberangan pejalan kaki (**)			
		E.4.3	Lampu penerangan	Tersedia lampu penerangan (**)			
		E.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan				
	Jalur pejalan kaki menghubungkan seluruh titik atraksi wisata	E.5.1	Jalur pejalan kaki dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan jalan utama kawasan dengan pusat-pusat kegiatan (**)			Pejalan kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan

3.5.3. Tipologi Destinasi Wisata Buatan

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
A. Keberlanjutan Kawasan						
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan menerapkan kawasan yang berwawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	A.1	Keberlanjutan lingkungan			
		A.1.1	Sumur resapan	Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan (***)		Tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu operasional kawasan
		A.1.2	Penampungan air hujan	Memiliki kolam penampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan (***)		
		A.1.3	Moda transportasi dengan energi terbarukan	Tersedia feeder dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan (***)		Pengendalian konsumsi energi beroperasi dengan baik
		A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)		
		A.2	Pengolahan Sampah			
		A.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (**)	Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan (***)	Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin
		A.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan (***)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
B. Keamanan dan Keselamatan						
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan jalur pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas yang aman bagi pengunjung	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki			Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman, tanpa hambatan untuk mencapai lokasi wisata
		B.1.1	Area perhentian/peristirahatan pejalan kaki	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m (*)	Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m (**)	
		B.1.2	Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (**)	
		B.2	Pelengkap Jalur Pejalan Kaki			Kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik dengan penerangan yang cukup dan aman
		B.2.1	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area perhentian/peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> (*)		
		B.2.2	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas jalan (*)		
		B.2.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m (*)	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
	Kawasan didukung dengan manajemen proteksi kebakaran	B.3	Manajemen Proteksi Kebakaran					1. Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit 2. Amenitas dalam kondisi baik
		B.3.1	Instalasi hidran	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia instalasi hidran pada pusat-pusat kegiatan (**)			
		B.3.2	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran (*)				
		B.3.3	Sistem komunikasi darurat	Tersedia sistem komunikasi darurat (*)				
		B.3.4	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimum 6 meter dan panjang minimum 15 meter (*)		Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimum 6 meter dan panjang minimum 15 meter (**)		
		B.3.5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada bangunan pusat-pusat kegiatan (*)				
	Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan (security)	B.4	Sarana Keamanan dan Keselamatan					Keamanan terpantau 24 jam dan dapat menjadi bagian dari pencegahan dalam tindakan kriminal
		B.4.1	Pos keamanan	Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (*)		Tersedia pos keamanan di pusat kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa sirine dan APAR (**)		
		B.4.2	CCTV kawasan	Tersedia CCTV di pusat kegiatan (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.4.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (**)		Protokol kesehatan covid-19 diterapkan dan area memiliki fasilitas kesehatan yang dalam kondisi baik	
	Kawasan didukung dengan aturan dan pos keselamatan untuk pengunjung	B.4.4	Persyaratan keamanan pengunjung	Minimal memenuhi persyaratan terkait keselamatan dan keamanan pengunjung (pandemi covid-19, zona rawan bencana) (*)				
		B.4.5	Klinik/Pos kesehatan	Tersedia pos kesehatan minimal menyediakan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk keadaan darurat (*)				
	Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.5	Mitigasi Bencana					Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		B.5.1	Jalur evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (*)		Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		B.5.2	Titik kumpul	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)		Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (**)	
C. Kenyamanan Kawasan Pariwisata							
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui ruang terbuka hijau	C.1	Sarana Ruang Terbuka Hijau				RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada iklim mikro kawasan (penurunan suhu)
		C.1.1	Fungsi ekologis	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air (*)			
		C.1.2	Fungsi sosial budaya, estetika, dan ekonomi	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (*)	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkatan estetika kawasan (**)		
		C.1.3	Jalur hijau jalan	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (*)	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki jalur hijau dengan lebar minimal 1 m (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan penyandang disabilitas	C.2	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas					Fasilitas penyandang disabilitas dalam kondisi baik dan dapat digunakan tanpa hambatan
		C.2.1	Toilet publik untuk penyandang disabilitas	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (*)	Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas (**)			
		C.2.2	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (<i>guiding block</i>) (*)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (<i>guiding block</i>) (**)			
		C.2.3	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda (**)				
	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	C.3	Jalur Sepeda					Jalur sepeda dapat dilalui dengan aman dan menjadi salah satu alternatif moda dalam kawasan
		C.3.1	Jalur sepeda dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Terdapat jalur sepeda yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan (atraksi utama dan fasilitas pendukung) dengan lebar minimal 1,2 m. (**)				
		C.3.2	Jalur sepeda terpisah dari jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki	Terdapat jalur sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki (***)				
		C.3.3	Parkir sepeda	Terdapat parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan (**)				
		C.3.4	Sepeda sewa	Tersedia tempat penyewaan sepeda yang berbasis aplikasi (***)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		C.4	Sarana Peribadatan					Sarana peribadatan mudah diakses, dapat digunakan, dan dalam kondisi baik
		C.4.1	Jenis sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan (*)		Tersedia sarana peribadatan sesuai kebutuhan (**)		
		C.4.2	Lokasi sarana peribadatan	Sarana peribadatan berada di luar kawasan atraksi utama (*)				
		C.5	Sarana Lainnya					
		C.5.1	Titik <i>wi-fi</i> untuk publik	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (*)	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (**)	Tersedia titik <i>wi-fi</i> untuk publik di pusat-pusat kegiatan (***)	Wi-fi bekerja dengan baik	
		C.5.2	Toilet publik di pusat-pusat kegiatan	Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki-laki (*)		Tersedia toilet publik (*)	Toilet dalam keadaan bersih dan dapat digunakan dengan baik	
D. Kelancaran Operasional								
Kawasan pariwisata memberikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan operasional	Kawasan pariwisata dapat diakses dengan lancar sehingga tidak mengakibatkan kemacetan	D.1	Sistem Jaringan Jalan					
		D.1.1	Jalan utama sebagai penghubung antar atraksi dan fasilitas di dalam kawasan	Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi, antar fasilitas pendukung, dan antara atraksi dengan fasilitas pendukung (*)			1. Tidak ada antrian panjang pada akses masuk dan keluar serta dalam kawasan sehingga jarak pencapaian antar fungsi dapat diakses kurang dari 15 menit.	
		D.1.2	Jalan transisi menuju gerbang utama kawasan	Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 meter dari jalan luar kawasan pariwisata (*)		Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 meter dari jalan luar kawasan pariwisata (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.1.3	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m (*)		Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 m (**)	2. Keseluruhan amenitas jalan berfungsi dengan baik. 3. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses keseluruhan kawasan	
		D.1.4	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (*)		Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (**)		
		D.2	Sirkulasi					
		D.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)		Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (**)		
		D.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentu (*)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.3	Transportasi Publik Internal				Mobilitas pengunjung berjalan dengan baik dan tidak ada penumpukan pengunjung yang akan melakukan perpindahan lokasi
		D.3.1	Jalur transportasi publik internal di dalam kawasan	Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (*)		Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan (**)	
		D.3.2	Distribusi halte	Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (*)		Tersedia halte tempat pemberhentian <i>feeder</i> (**)	
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjung yang memadai	D.4	Parkir				1.Tempat parkir yang mudah diakses oleh pengunjung dengan jumlah yang cukup dan tidak terdapat kendaraan parkir di luar tempat yang telah ditentukan 2.Amenitas parkir berfungsi dengan baik.
		D.4.1	Ketentuan Parkir On Street				
		D.4.1.1	Lokasi parkir	Parkir on street berada di zona parkir (*)	Parkir on street berada di zona parkir (**)		
	D.4.1.3	Marka parkir	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (*)	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.4.1.4	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (**)			
		D.4.2	Ketentuan Parkir Off Street					
		D.4.2.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan (*)		Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan (**)		
		D.4.2.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)		Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.4.2.3	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)		Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (**)	
		D.4.2.4	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 meter dan dapat menampung 3 mobil berurutan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)		Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 meter dan dapat menampung 3 mobil berurutan dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	
		D.4.2.5	Luas area parkir	Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)		Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (**)	
		D.4.2.6	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)		Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	D.5	Jaringan Air Bersih			Tidak ada gangguan pada pasokan air bersih di kawasan pariwisata sehingga pengunjung dengan mudah dapat mengakses air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)	
		D.5.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)			
		D.5.2	Jaringan pipa air bersih	Tersedia jaringan pipa air bersih dan menjangkau seluruh pusat kegiatan (*)			
		D.6	Jaringan Drainase			Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah	
		D.6.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
		D.6.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe tertutup (*)			
		D.6.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)			
		D.7	Jaringan Energi dan Kelistrikan			Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik	
		D.7.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan (*)			
		D.7.2	Penempatan jaringan listrik	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (*)	Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.8	Jaringan Telekomunikasi					Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi yang baik, lancar dan tidak mudah terputus
		D.8.1	Jaringan telekomunikasi	Terlayani jaringan telekomunikasi minimal jaringan telekomunikasi nirkabel (*)				
		D.8.2	Penempatan jaringan telekomunikasi	Penempatan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak menghalangi pemandangan pada atraksi utama (*)				
		D.9	Jaringan Air Limbah					Tidak terjadi pencemaran limbah
		D.9.1	IPAL	Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata (***)				
		D.9.2	Sistem pengolahan air limbah setempat	Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan (*)				
		D.10	Pengelolaan Persampahan					Tidak ada sampah yang menumpuk dan tidak ada bau dalam kawasan pariwisata
		D.10.1	Lokasi TPS	Terdapat TPS di dalam kawasan yang berada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika (*)		Terdapat TPS di dalam kawasan dan tidak mengganggu estetika (*)		
		D.10.2	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)	Jadwal pengangkutan reguler minimal 2 hari sekali (**)			
		D.11	Sarana Perdagangan dan Jasa					
	Kawasan didukung dengan fasilitas dasar yang memadai untuk kegiatan pariwisata	D.11.1	Area makan/kafetaria/restoran	Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia area makan/kafetaria/restoran yang berlokasi di kawasan pendukung (**)	Sarana perdaganagn dan jasa mudah diakses dan dapat digunakan dalam kondisi baik	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		D.11.2	Pusat perbelanjaan/ pusat oleh-oleh	Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (*)		Tersedia pusat perbelanjaan/oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai/kios yang berlokasi di kawasan pendukung (**)	
		D.11.3	Sarana penyedia jasa	Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung (*)	Tersedia sarana penyedia jasa berlokasi di kawasan pendukung (**)		
		D.11.4	Perbankan (ATM)	Tersedia sarana ATM <i>center</i> atau <i>money changer</i> (*)	Tersedia sarana ATM <i>center</i> atau <i>money changer</i> (**)		
		D.13	Sistem Informasi Pariwisata				
		D.13.1	Pusat informasi pariwisata	Terdapat pusat informasi pariwisata (*)	Terdapat pusat informasi pariwisata (**)		Pengunjung dapat mengakses informasi dengan mudah dan terlayani dengan baik
		D.13.2	Papan informasi di kawasan pariwisata	Tersedia papan informasi yang jelas dan tidak terhalang (*)	Tersedia sarana penyedia jasa berlokasi di kawasan pendukung (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.14	Akomodasi					Akomodasi dalam kondisi baik, bersih dan nyaman untuk digunakan
		D.14.1	Kelas pelayanan penginapan	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang (*)	Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang (**)			
E. Integrasi dengan Kawasan Perkotaan								
Kawasan pariwisata terintegrasi dengan struktur ruang kota	Kawasan didukung dengan akses jaringan jalan yang memadai dan layanan transportasi umum kota menuju kawasan pariwisata sehingga kawasan mudah dicapai dengan transportasi umum	E.1	Integrasi Jaringan Jalan					Kawasan terhubung dengan jalan utama dan mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 5 km ke gerbang utama kawasan pariwisata (**)				
		E.2	Ketentuan Akses					Akses terbuka untuk penduduk lokal dan kawasan pariwisata terlayani oleh transportasi publik mengakomodasi rute ke kawasan pariwisata
		E.2.1	Akses keluar masuk	Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata (**)				
		E.2.2	Akses dengan layanan transportasi umum	Tersedia simpul transportasi skala nasional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di provinsi tersebut (**)	Tersedia simpul transportasi skala regional (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, atau terminal bus) di Kabupaten/Kota tersebut (**)	Tersedia simpul transportasi skala lokal (terminal bus) di Kabupaten/Kota tersebut (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		E.2.3	Fasilitas <i>feeder</i>	Tersedia fasilitas <i>feeder</i> di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah atau sektor privat) (**)			
		E.2.4	Akses dengan layanan angkutan umum lainnya	Tersedia fasilitas <i>shelter</i> dengan perletakan kurang dari 100 m dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki (**)			
		E.2.5	Integrasi antarmoda transportasi umum	Terdapat jaringan transportasi umum yang melayani kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari kawasan yang dapat dijangkau jalur pejalan kaki (**)			
	Jalur pejalan kaki dari luar menuju ke dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas	E.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				Pejalan kaki dapat menuju kawasan pariwisata dengan aman dan tanpa hambatan
		E.3.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte/ <i>shelter/pool</i> transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata (**)			
		E.3.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (**)			
		E.4	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				
		E.4.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu penunjuk lokasi dan peringatan pejalan kaki (**)			
		E.4.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan untuk penyeberangan pejalan kaki (**)			
		E.4.3	Lampu penerangan	Tersedia lampu penerangan (**)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			Destinasi Buatan Nasional (ParC-1)	Destinasi Buatan Regional (ParC-2)	Destinasi Buatan Lokal (ParC-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan aman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap	E.5 Integrasi Jalur Pejalan Kaki di dalam Kawasan E.5.1 Jalur pejalan kaki dari pintu masuk ke zona kegiatan utama	Pejalan kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan (**)			Pejalan kaki dapat mengakses ke seluruh titik atraksi wisata dengan tanpa hambatan

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar pemeriksaan di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

4. Standar Teknis Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

4.1. Definisi Operasional Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Kawasan perumahan dan permukiman perkotaan merupakan satuan unit hunian (dalam bentuk rumah tapak atau rumah susun) yang berada di kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan merupakan unit terkecil dalam sebuah kawasan perkotaan.

4.2. Kriteria Delineasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Delineasi Kawasan perumahan dan permukiman perkotaan mempertimbangkan:

- batas lahan yang diajukan dalam izin pembangunan;
- area yang berada dalam sebuah kawasan yang memiliki penamaan perumahan atau rumah susun yang sama;
- batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya: jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan dengan wilayah lainnya;

- d. memiliki kesamaan karakter fisik kawasan (misalnya: tipe bangunan, fungsi, atau kegiatan); dan/atau
- e. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan.

4.3. Tipologi Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Rumah Tapak	Rumah Tapak Komersial	Perumahan yang dibangun di atas tanah secara horizontal dengan jumlah ketinggian sekitar 1-3 lantai dan dibangun oleh swasta maupun badan usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD) yang penyediaannya dipengaruhi oleh dinamika pasar	Perumahan Skala Besar (<i>Neighborhood Unit Development</i> – NUD)	- Memiliki jumlah unit sekitar 1.000 - 3.000 unit - Luas total lahan pengembangan sekitar 24 – 72 Ha - Memiliki jumlah penduduk sekitar 4.000 hingga 12.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 hingga 5 RW (Rukun Warga)	RTK-1
				Perumahan Skala Menengah	- Memiliki jumlah unit sekitar 100 – kurang dari 1.000 unit - Luas total lahan pengembangan sekitar 2- kurang dari 24 Ha - Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 hingga kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga) hingga 2 RW (Rukun Warga)	RTK-2
				Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	- Memiliki jumlah unit di bawah 100 unit - Luas total lahan pengembangan sekitar 2,4 Ha. - Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 jiwa (dengan asumsi 1 unit rumah dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga)	RTK-3

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
		Rumah Tapak Umum	Perumahan yang dibangun di atas tanah secara horizontal dengan jumlah ketinggian sekitar 1-3 lantai dan dibangun oleh pemerintah yang dibangun dengan subsidi dari pemerintah.	Perumahan Skala Besar (<i>Neighborhood Unit Development</i> – NUD)	- Memiliki jumlah unit sekitar 1.000 - 3.000 unit - Luas total lahan pengembangan sekitar dari 24 – 72 Ha - Memiliki jumlah penduduk sekitar 4.000 hingga 12.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 hingga 5 RW (Rukun Warga)	RTU-1
				Perumahan Skala Menengah	- Memiliki jumlah unit sekitar 100 – kurang dari 1.000 unit. - Luas total lahan pengembangan sekitar 2- kurang dari 24 Ha - Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 hingga kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga) hingga 2 RW (Rukun Warga)	RTU-2
				Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	- Memiliki jumlah unit di bawah 100 unit - Luas total lahan pengembangan sekitar 2,4 Ha - Memiliki jumlah penduduk sekitar 400 jiwa (dengan asumsi 1 unit rumah dihuni oleh 4 orang) atau sekitar 2 RT (Rukun Tetangga)	RTU-3

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
2	Rumah Susun	Rumah Susun Komersial	Perumahan yang dibangun di atas tanah secara vertikal dengan jumlah ketinggian > 3 lantai dan dibangun oleh pihak swasta maupun badan usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD) yang penyediaannya dipengaruhi oleh dinamika pasar.	Rumah Susun Kepadatan Tinggi	- Memiliki jumlah unit lebih dari 1.000 unit - Jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang) - Lebih dari 2 RW	RSK-1
				Rumah Susun Kepadatan Sedang	- Memiliki jumlah unit sekitar 500- kurang dari 1.000 unit - Jumlah penduduk sekitar 2.000 - kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang). - Terdiri dari 2 RW.	RSK-2
				Rumah Susun Kepadatan Rendah	- Memiliki jumlah unit kurang dari 500 unit - Jumlah penduduk kurang dari 2.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang). - Terdiri dari 1 RW.	RSK-3
	Rumah Susun Umum	Rumah Susun Umum	Perumahan yang dibangun di atas tanah secara vertikal dengan jumlah ketinggian > 3 lantai dan dibangun oleh pemerintah yang dibangun dengan subsidi dari pemerintah.	Rumah Susun Kepadatan Tinggi	- Memiliki jumlah unit lebih dari 1.000 unit - Jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang). - Lebih dari 2 RW.	RSU-1
				Rumah Susun Kepadatan Sedang	- Memiliki jumlah unit sekitar 500- kurang dari 1.000 unit - Jumlah penduduk sekitar 2.000 - kurang dari 4.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang) - Terdiri dari 2 RW	RSU-2
				Rumah Susun Kepadatan Rendah	Memiliki jumlah unit kurang dari 500 unit	RSU-3

No	Kelompok	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
					• Jumlah penduduk kurang dari 2.000 jiwa (dengan asumsi 1 unit hunian dihuni oleh 4 orang) • Terdiri dari 1 RW	

4.4. Kinerja Fungsi Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan perumahan dan permukiman perkotaan yaitu terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman dan mendukung prinsip lingkungan yang keberlanjutan serta terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

4.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

4.5.1. Tipologi Rumah Tapak Komersial dan Rumah Tapak Umum

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
A. Kelancaran Operasional									
Kawasan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,	Kawasan didukung dengan jaringan jalan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan						Jalan dapat digunakan dengan baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebabkan
		A.1.1	Profil jalan utama kawasan	Jalan utama kawasan memiliki profil jalan yaitu lebar badan jalan minimal 9 m (2 arah) dan dilengkapi dengan jalur hijau/ trotoar/ drainase di kedua sisi jalan dengan lebar minimal 1,5 m (*)					
		A.1.2	Profil jalan lingkungan kawasan	Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 7,5 m (*)					

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai		A.2	Sirkulasi						kan kemacetan	
		A.2.1	Rambu jalan di area perumahan	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan (*)						
		A.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/ jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/ jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			
		A.2.3	Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan di jalan utama dalam kawasan (*)						
	Kawasan didukung layanan sarana dan prasarana yang memadai	A.3	Jaringan Air Bersih						Kawasan terlayani dan tercukupi oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)	
		A.3.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)						
		A.3.3	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan (*)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
		A.4	Jaringan Drainase						Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.4.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)					
		A.4.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (**)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (**)		
		A.4.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (**)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (**)		
	Penampungan pengolahan, dan pengecekan mutu limbah	A.5	Jaringan Air Limbah						Pengolahan air limbah setempat berfungsi dengan baik
		A.5.1	Sistem pengolahan air limbah	Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan (*)					
		A.5.2	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL skala permukiman (***)		Tersedia IPAL skala permukiman (***)		Kawasan secara mandiri mampu menampung dan mengolah limbah	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
		A.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan						Kawasan terlayani dan tercukupi jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		A.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan (*)					
		A.6.2	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)					
		A.6.3	Penempatan gardu listrik	Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum (*)					
		A.7	Jaringan Telekomunikasi						Kawasan terlayani oleh jaringan telekomunikasi, dengan jangkauan sinyal telekomunikasi baik dan lancar
		A.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)					
		A.7.2	Penempatan jaringan telekomunikasi	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)					
		A.7.3	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel (*)					
		A.8	Sarana Pendidikan						Sarana pendidikan pra-sekolah beroperasi secara aktif
		A.8.1	PAUD atau TK	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)			Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
		A.9	Sarana Olahraga						Sarana olahraga beroperasi secara aktif	
		A.9.1	Lapangan olahraga	Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau (**)		Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau (**)		
		A.10	Sarana Peribadatan							
		A.10.1	Sarana fasilitas peribadatan	Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)	Tersedia minimal 1 sarana peribadata n (**)		Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)	Tersedia minimal 1 sarana peribadata n (**)		Sarana peribadatan beroperasi secara aktif
		A.11	Sarana Kebudayaan dan Rekreasi							
		A.11.1	Gedung serbaguna	Tersedia minimal 1 gedung serbaguna (**)			Tersedia minimal 1 gedung serbaguna (**)			Sarana kebudayaan dan rekreasi beroperasi secara aktif
		A.12	Sarana Perdagangan dan Jasa							
		A.10.1	Kafetaria/ restoran	Tersedia kafetaria/ restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia kafetaria/ restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (**)			Sarana perdagangan dan jasa beroperasi secara aktif

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
				Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
		A.10.2	Toko	Tersedia toko dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia toko dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (**)			
		A.10.3	Pusat perbelanjaan	Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau (**)			
		A.10.4	Bangunan penyedia jasa	Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri, dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (**)			
		A.10.5	Perbankan (ATM)	Tersedia sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain serta mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (**)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (***)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (**)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (***)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan									
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan pengguna kawasan dari tindak kriminalitas, kecelakaan dan bencana	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan	B.1	Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan						Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 m (**)					
	Jalur pejalan kaki dalam kawasan memadai dan dilengkapi dengan penunjang	B.2	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan						Jalur pejalan kaki dalam kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.2.1	Jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,5 m (*)			Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,5 m (**)		
		B.2.2	Jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan lebar minimal 1,2 m (*)	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan lebar minimal 1,2 m (**)				
	B.2.3	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (*)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
	Jaringan jalan di dalam kawasan didukung dengan kelengkapan jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan	B.3	Kelengkapan Jalan						Kelengkapan jalan dalam kawasan dalam kondisi baik untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan	
		B.3.1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 meter antar PJU lainnya (*)						
		B.3.2	Rambu jalan di area perumahan	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (**)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (**)			
		B.3.3	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/ jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/ jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)			
		B.3.4	Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan di jalan utama dalam kawasan (*)	Tersedia pengendali kecepatan di jalan utama dalam kawasan (**)					

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
	Kawasan didukung dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.4	Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran						Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kebakaran
		B.4.1	Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (*)	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (**)	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (*)	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 m (**)		
		B.4.2	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan	Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 m (*)				Kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran	
	Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan untuk	B.5	Sarana Keamanan dan Keselamatan						Kawasan terjaga 24 jam dan aman
		B.5.1	Pos keamanan	Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar/ masuk kawasan (*)		Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar/masuk kawasan (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
				Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
	mengantisipasi gangguan kriminalitas	B.5.2	CCTV keamanan	Terdapat jaringan CCTV kawasan (*)	Terdapat jaringan CCTV kawasan (**)	Terdapat jaringan CCTV kawasan (*)	Terdapat jaringan CCTV kawasan (**)			
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana untuk mengantisipasi dampak bencana	B.6	Sistem Mitigasi Bencana						Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul evakuasi dengan mudah dan cepat ketika terjadi bencana	
		B.6.1	Jalur Evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (**)	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (**)			
		B.6.2	Titik kumpul evakuasi	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (**)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)	Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau (*)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
C. Kenyamanan dan Kesehatan Lingkungan										
Kawasan yang sehat, terpelihara, layak huni, dan nyaman untuk berkegiatan	Kawasan didukung jalur pejalan kaki dengan kelengkapan yang memadai dan memberikan kenyamanan bagi penghuni	C.1	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki						Kelengkapan jalan dan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan rasa nyaman kepada penghuni	
		C.1.1	Jalur hijau jalan	Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh (***)						
		C.1.2	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> , perletakan berdekatan dengan kawasan yang mengundang aktivitas manusia seperti taman/ fasilitas olahraga (***)			Tersedia tempat duduk pada area peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> , perletakan berdekatan dengan kawasan yang mengundang aktivitas manusia seperti taman/ fasilitas olahraga (***)			
		C.1.3	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)		Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (***)		Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)		Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (***)

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis							Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)							(5)
	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	C.2	Jalur Sepeda							Jalur sepeda dan fasilitas penunjang dalam kondisi baik dan nyaman
		C.2.1	Dimensi jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (**)	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (***)		Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (**)	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (***)		
		C.2.2	Kelengkapan jalur sepeda	Terdapat <i>buffer</i> /pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda (***)			Terdapat <i>buffer</i> /pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda (***)			
		C.3	Parkir sepeda							
		C.3.1	Lokasi parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki (***)			Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki (***)			
		C.3.2	Kelengkapan parkir sepeda	Parkir sepeda dilengkapi dengan dengan rak, tiang atau sandaran khusus (***)			Parkir sepeda dilengkapi dengan dengan rak, tiang atau sandaran khusus (***)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan yang nyaman bagi penyandang disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang	C.4	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas di Sekitar Kawasan						Jalur kaki pejalan kaki ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan dalam kondisi baik
		C.4.1	Ketentuan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian (***)		Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian (***)			
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan yang nyaman bagi penyandang disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang	C.5	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas di Dalam Kawasan						
		C.5.1	Ketentuan jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian (***)		Terdapat jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian (***)			
		C.5.2	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (***)		Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (***)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
	Kawasan terlayani sistem pengelolaan persampahan	C.6	Pengelolaan Sampah						Sampah terolah dengan baik (tidak bau dan tidak bertumpuk)
		C.6.1	Lokasi TPS	TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan (**)	TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan (***)	TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan (**)	TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan (***)		
		C.6.2	Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali (*)					
	Kawasan dapat memberikan iklim yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui penyediaan ruang terbuka hijau	C.7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						RTH dan taman diakses oleh masyarakat dan digunakan secara aktif
		C.7.1	Lokasi RTH publik	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (*)	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (***)	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (*)	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (***)		
		C.7.2	Taman terpadu/tematik	RTH berupa taman terpadu/tematik (***)					
		C.7.3	Tempat bermain anak dalam RTH	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (*)	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (***)	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (*)	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (***)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja	
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
D. Keberlanjutan Kawasan										
Kawasan dikembangkan dengan berwawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan pengendalian dan pengurangan konsumsi air dan energi	D.1	Pengendalian Konsumsi Air dan Energi							Pengendalian konsumsi air dan energi beroperasi dengan baik
		D.1.1	Pengendalian konsumsi air	Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air (***)					Tidak terjadi genangan dalam kawasan	
		D.1.2	Pengendalian konsumsi energi	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)						
		D.1.3	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)						
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur penyerapan atau penampungan air hujan untuk mencegah banjir	D.2	Keberlanjutan Lingkungan							Tidak terjadi genangan dalam kawasan
		D.2.1	Sumur resapan	Terdapat sumur resapan (***)						
		D.2.2	Penampungan air hujan	Tersedia penampungan air hujan (***)			Tersedia penampungan air hujan (***)			
		D.2.3	Sistem pengaturan banjir	Terdapat sarana prasarana pengendali banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur (***)			Terdapat sarana prasarana pengendali banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur (***)			
E. Integrasi Kawasan										
Kawasan mudah diakses pengguna dari kawasan perkotaan (eksternal)	Integrasi kawasan perumahan dengan luar kawasan	E.1	Integrasi Jaringan Jalan							Kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya melalui akses yang memadai
		E.1.1	Konektivitas dengan jalan utama	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) (**)	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan utama		Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) (**)	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan utama		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
				Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
					(jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) (**)			(jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) (**)			
		E.2	Ketentuan Akses								
		E.2.1	Akses jalan ke permukiman sekitar	Terdapat akses jalan ke permukiman sekitar kawasan selain akses utama kawasan (**)							
	Kawasan terhubung dengan sistem jaringan transportasi umum	E.3	Integrasi Jaringan Transportasi Umum								Pemberhentian transportasi umum yang aktif dan memadai serta mudah dijangkau
		E.3.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 m dari gerbang utama kawasan (**)							
		E.3.2	Integrasi antarmoda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan (**)							
		E.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan								
		E.4.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara kawasan dengan fungsi transit	Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area (**)							

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum			
			Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
Kawasan mudah diakses oleh pengguna di dalam kawasan (internal)	Akses pejalan kaki terhubung ke seluruh area kawasan	E.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan						Jalur pejalan kaki menghubungkan berbagai fungsi/kegiatan di dalam kawasan secara menerus dan tanpa hambatan
	E.5.1	Integrasi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Jalur pejalan kaki tidak terputus di dalam kawasan (**)						
	Akses mobilitas pengguna kendaraan terhubung ke seluruh bagian kawasan	E.6	Integrasi Jaringan Jalan di Dalam Kawasan						Jaringan jalan di dalam kawasan saling terhubung dan dalam kondisi baik
E.6.1	Jalan utama penghubung dalam kawasan	Terdapat jalan utama yang menghubungkan klaster / fungsi/fasilitas dalam kawasan (*)		Terdapat jalan utama yang menghubungkan klaster/ fungsi/fasilitas dalam kawasan (**)					
Kawasan terlayani sarana penunjang kawasan perumahan dan permukiman	Kawasan dilayani dengan sarana penunjang kawasan perumahan dan permukiman di luar kawasan	E.7	Integrasi Sarana Penunjang						
		E.7.1	Sarana Pendidikan						
		E.7.1.1	Sekolah Dasar (SD/ Sederajat)	Tersedia minimal 1 SD/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			Tersedia minimal 1 SD/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)		Sarana pendidikan beroperasi secara aktif dan dapat diakses dengan mudah
		E.7.1.2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/ Sederajat)	Tersedia minimal 1 SMP/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			Tersedia minimal 1 SMP/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Tapak Komersial			Rumah Tapak Umum				
				Perumahan Skala Besar (RTK-1)	Perumahan Skala Menengah (RTK-2)	Perumahan Skala Kecil (RTK-3)	Perumahan Skala Besar (RTU-1)	Perumahan Skala Menengah (RTU-2)	Perumahan Skala Kecil (RTU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
		E.7.1.3	Sekolah Menengah Atas (SMA/ Sederajat)	Tersedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)			Tersedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)				
		E.7.2	Sarana Kesehatan								
		E.7.2.1	Fasilitas Kesehatan	Tersedia minimal 1 fasilitas kesehatan dan mudah dijangkau (**)			Tersedia minimal 1 fasilitas kesehatan dan mudah dijangkau (**)			Sarana kesehatan beroperasi secara aktif dan dapat dapat diakses dengan mudah	

4.5.2. Tipologi Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
A. Kelancaran Operasional									
Kawasan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai	Kawasan didukung dengan jaringan jalan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan						Jalan dapat digunakan dengan baik, lalu lintas dan sirkulasi lancar, serta tidak menyebabkan kemacetan
		A.1.1	Profil jalan lingkungan kawasan	Jalan lingkungan kawasan dengan lebar badan jalan minimal 7,5 m (*)					
	Ruang parkir kendaraan cukup sesuai dengan kebutuhan	A.2	Ketentuan Parkir Off Street						Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
		A.2.1	Lokasi parkir	Terdapat parkir di area/halaman parkir di dalam kawasan (*)					
		A.2.2	Akses parkir	Lebar akses keluar masuk minimal 3 m (*)					
		A.2.3	Luas area parkir	Tersedia luas lahan parkir (bruto) = 3% x luas area yang dilayani (*)					
		A.2.4	Pemisahan tempat parkir	Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)					
	Kawasan didukung layanan sarana dan prasarana yang memadai	A.3	Jaringan Air Bersih						Kawasan terlayani dan tercukupi oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)
		A.3.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya (*)					
		A.3.2	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan (*)					

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	
		A.4	Jaringan Drainase						Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah	
		A.4.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)						
		A.4.2	Tipe drainase	Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka (*)						
		A.4.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)						
		A.5	Jaringan Air Limbah						Pengolahan air limbah setempat berfungsi dengan baik	
		A.5.1	Sistem pengolahan air limbah	Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan (*)						
		A.5.2	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL skala permukiman (***)						
		A.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan						Kawasan terlayani dan tercukupi oleh energi listrik	
		A.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan (*)						
		A.6.2	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)						
		A.6.3	Penempatan gardu listrik	Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum (*)						
		A.6.4	Daya listrik cadangan di rumah susun	Tersedia generator listrik untuk memberikan penerangan saat terjadi gangguan listrik (*)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
		A.7	Jaringan Telekomunikasi								Kawasan terlayani oleh jaringan telekomunikasi, dengan jangkauan sinyal telekomunikasi baik dan lancar
		A.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)							
		A.7.2	Penempatan jaringan telekomunikasi	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)							
		A.7.3	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel (*)							
		A.8	Sarana Pendidikan								Sarana pendidikan pra-sekolah beroperasi secara aktif
		A.8.1	PAUD atau TK	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)		Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (**)	Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (*)		Tersedia minimal 1 sarana pendidikan PAUD atau TK yang mudah dijangkau (**)		
		A.9	Sarana Kesehatan								Sarana kesehatan beroperasi secara aktif
		A.9.1	Klinik kesehatan	Tersedia minimal 1 klinik kesehatan dengan luas lahan sesuai standar serta mudah dijangkau (*)			Tersedia minimal 1 klinik kesehatan dengan luas lahan sesuai standar serta mudah dijangkau (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
		A.9.2	Apotek/rumah obat	Tersedia minimal 1 apotek dan mudah dijangkau (*)			Tersedia minimal 1 apotek dan mudah dijangkau (**)			Sarana perdagangan dan jasa beroperasi secara aktif	
		A.10	Sarana Perdagangan dan Jasa								
		A.10.1	Kafetaria/restoran	Tersedia kafetaria/restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia kafetaria/restoran dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (**)				
		A.10.2	Toko	Tersedia toko dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia toko dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (**)				
		A.10.3	Pusat perbelanjaan	Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia minimal 1 pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
		A.10.4	Bangunan penyedia jasa	Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri, dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (*)			Tersedia bangunan penyedia jasa yang dapat bersatu dengan bangunan lain atau tersendiri, dengan jumlah sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau (**)				
		A.10.5	Perbankan (ATM)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain serta mudah dijangkau (*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (**)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (***)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (*)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (**)	Tersedia minimal 1 sarana ATM yang dapat bersatu dengan bangunan lain (***)		
		A.11	Sarana Olahraga								Sarana olahraga beroperasi secara aktif
		A.11.1	Lapangan olahraga	Tersedia lapangan olahraga dan mudah dijangkau (*)							
		A.12	Sarana Peribadatan								
		A.12.1	Fasilitas peribadatan	Tersedia minimal 1 sarana peribadatan (*)							

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
		A.13	Sarana Kebudayaan dan Rekreasi							
		A.13.1	Gedung serbaguna	Tersedia minimal 1 ruang serbaguna dengan luas lahan sesuai standar yang ditentukan serta mudah dijangkau (*)						Sarana kebudayaan dan rekreasi beroperasi secara aktif
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan										
Kawasan memberikan keamanan dan keselamatan pengguna kawasan dari tindak kriminalitas, kecelakaan, dan bencana	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan memadai bagi pengguna kawasan	B.1	Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan							
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 m (**)						Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kondisi baik
	Jalur pejalan kaki dalam kawasan memadai dan dilengkapi dengan penunjang	B.2	Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan							Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.2.1	Jalur pejalan kaki di jalan utama	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m (*)						
		B.2.2	Lampu penerangan	Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m (*)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
	Jaringan jalan di dalam kawasan didukung dengan kelengkapan jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan	B.3	Kelengkapan Jalan								Kelengkapan jalan dalam kawasan dalam kondisi baik untuk keamanan dan keselamatan pengguna kawasan
		B.3.1	PJU	Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 m antar PJU lainnya (*)							
		B.3.2	Rambu Jalan	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu (*)							
		B.3.3	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/ jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki (*)							
		B.3.4	Pengendali kecepatan	Tersedia pengendali kecepatan di jalan utama kawasan (*)							
		B.3.5	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)							
	Kawasan didukung dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.4	Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran								Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kebakaran Kawasan dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran dengan mudah dan dapat merespon terjadinya kebakaran
		B.4.1	Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar hidran maksimal 200 m (*)							
		B.4.2	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada bangunan (*)							
		B.4.3	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan kawasan	Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 m (*)							
		B.4.4	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia APAR pada setiap lantai rumah susun (*)							

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
		B.4.5	Sistem komunikasi suara darurat	Tersedia sistem komunikasi suara darurat (*)						Sistem komunikasi suara darurat berfungsi dengan baik
	Kawasan didukung dengan sarana keamanan dan keselamatan untuk mengantisipasi gangguan kriminalitas	B.5	Sarana Keamanan dan Keselamatan							Kawasan terjaga 24 jam dan aman
		B.5.1	Pos keamanan	Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar/masuk kawasan (*)						
		B.5.2	CCTV keamanan	Terdapat jaringan CCTV kawasan (*)						
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana untuk mengantisipasi dampak bencana	B.6	Sistem Mitigasi Bencana							Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul evakuasi dengan mudah dan cepat ketika terjadi bencana
		B.6.1	Jalur Evakuasi	Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m (*)						
		B.6.2	Titik kumpul evakuasi	Lokasi titik kumpul memiliki ketentuan: 1. titik kumpul minimal berjarak 20 m dari bangunan gedung 2. titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka (*)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis						Standar Kinerja
			Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
			Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
C. Kenyamanan dan Kesehatan Lingkungan									
Kawasan yang sehat, terpelihara, layak huni, dan nyaman untuk berkegiatan	Kawasan didukung jalur pejalan kaki dengan kelengkapan yang memadai dan memberikan kenyamanan bagi penghuni	C.1	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki						Kelengkapan jalur pejalan kaki berfungsi dengan baik dan memberikan rasa nyaman kepada penghuni
		C.1.1	Jalur hijau jalan	Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh (***)					
		C.1.2	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk pada area peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding block</i> , perletakan berdekatan dengan kawasan yang mengundang aktivitas manusia seperti taman/ fasilitas olahraga (***)					
	C.1.3	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)						
	Pengguna sepeda dapat menggunakan jalur sepeda dan fasilitas penunjang dengan nyaman	C.2	Jalur Sepeda						Jalur sepeda dan fasilitas penunjang dalam kondisi baik dan nyaman
		C.2.1	Dimensi jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (**)	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (***)	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (**)	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (***)		
C.2.2		Kelengkapan jalur sepeda	Terdapat <i>buffer/ pemisah khusus</i> dan marka petunjuk jalur sepeda (**)	Terdapat <i>buffer/ pemisah khusus</i> dan marka petunjuk jalur sepeda (***)	Terdapat <i>buffer/ pemisah khusus</i> dan marka petunjuk jalur sepeda (**)	Terdapat <i>buffer/ pemisah khusus</i> dan marka petunjuk jalur sepeda (***)			

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
		C.3	Parkir Sepeda							
		C.3.1	Lokasi parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki (**)	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki (***)	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki (**)	Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki (***)			
		C.3.2	Kelengkapan parkir sepeda	Parkir sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus (**)	Parkir sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus (**)	Parkir sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus (**)	Parkir sepeda dilengkapi dengan rak, tiang atau sandaran khusus (**)			
	Jalur pejalan kaki di sekitar kawasan yang nyaman bagi penyandang disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang	C.4	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas di Sekitar Kawasan							
		C.4.1	Ketentuan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas, dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) dan penyesuaian kelandaian (***)						
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan yang nyaman bagi penyandang disabilitas dan dilengkapi dengan	C.5	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas di Dalam Kawasan							Jalur pejalan kaki ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan dalam kondisi baik
		C.5.1	Ketentuan jalur pejalan kaki di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dengan kelandaian tidak melebihi 8%, dilengkapi <i>guiding block</i> serta memiliki pegangan tangan dan penerangan yang cukup (***)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
D. Keberlanjutan Kawasan	fasilitas penunjang	C.5.2	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan marka penanda (***)						Sampah terolah dengan baik (tidak bau dan tidak bertumpuk)
	Kawasan terlayani sistem pengelolaan persampahan	C.6	Pengelolaan Sampah							
		C.6.1	Lokasi TPS	TPS berjarak minimal 150 m dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan (*)						
		C.6.2	Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan sampah 2 hari sekali (*)						
	Kawasan dapat memberikan iklim yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui penyediaan ruang terbuka hijau	C.7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							RTH dan taman dapat diakses oleh masyarakat dan digunakan secara aktif
		C.7.1	Lokasi RTH publik	Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau (*)						
		C.7.2	Taman terpadu/ tematik	RTH berupa taman terpadu/ tematik (***)		RTH berupa taman terpadu/ tematik (***)				
		C.7.3	Tempat bermain anak dalam RTH	Terdapat tempat bermain anak dalam RTH (*)						
	Kawasan dikembangkan dengan berwawasan lingkungan	Pengendalian dan pengurangan konsumsi air dan energi	D.1	Pengendalian Konsumsi Air dan Energi						
D.1.1			Pengendalian konsumsi air	Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air (***)						
D.1.2			Pengendalian konsumsi energi	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)						

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
		D.2.3	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)						
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur penyerapan air hujan untuk mencegah banjir	D.2	Keberlanjutan Lingkungan							
		D.2.1	Sumur resapan	Terdapat sumur resapan (***)						Tidak terjadi genangan dalam kawasan
	Kawasan didukung sarana pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan	D.3	Pengolahan Sampah						Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin	
		D.3.1	Pemisahan sampah	Terdapat pemisahan sampah rumah tangga, berdasarkan jenis pengelompokkan sampah (***)						
		D.3.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R (pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang) di TPS Kawasan (***)						
E. Integrasi Kawasan										
Kawasan mudah diakses pengguna dari kawasan perkotaan (eksternal)	Integrasi kawasan rumah susun dengan luar kawasan	E.1	Integrasi Jaringan Jalan							Kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya melalui akses yang memadai
		E.1.1	Konektivitas dengan jalan utama	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) (**)	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 250 m dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 1 km dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan kolektor) (**)	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 500 m dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan	Gerbang utama kawasan berjarak maksimal 250 m dari jalan utama (jalan tol, jalan arteri, atau jalan	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
					kolektor) (**)	kolektor) (**)		kolektor) (**)	kolektor) (**)		
	Kawasan terhubung dengan sistem jaringan transportasi umum	E.2	Integrasi Jaringan Transportasi Umum								Pemberhentian transportasi umum yang aktif dan memadai serta mudah dijangkau
		E.2.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 m dari gerbang utama (*)							
		E.2.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan (**)			Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan (**)				
		E.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Sekitar Kawasan								
		E.3.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara kawasan dengan fungsi transit	Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area (**)							
Kawasan mudah diakses oleh pengguna di dalam kawasan (internal)	Kawasan terhubung dengan sistem jaringan pejalan kaki	E.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan								Jalur pejalan kaki menghubungkan berbagai fungsi/kegiatan di dalam kawasan secara menerus dan tanpa hambatan
		E.4.1	Integrasi parkir ke bangunan	Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum (*)			Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum (**)				
		E.4.2	Integrasi bangunan ke bangunan	Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan bangunan/pusat pelayanan umum ke bangunan/pusat pelayanan umum lainnya (*)			Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan bangunan/pusat pelayanan umum ke bangunan/pusat pelayanan umum lainnya (**)				

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja	
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum				
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	
Kawasan terlayani sarana penunjang kawasan perumahan dan permukiman	Kawasan dilayani dengan sarana penunjang kawasan perumahan dan permukiman di luar kawasan	E.5	Integrasi Sarana Penunjang								
		E.5.1	Sarana Pendidikan								
		E.5.1.1	Sekolah Dasar	Tersedia minimal 1 SD/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			Tersedia minimal 1 SD/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)				
		E.5.1.2	Pendidikan Menengah Pertama	Tersedia minimal 1 SMP/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)			Tersedia minimal 1 SMP/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 1 km (**)				
		E.5.1.3	Pendidikan Menengah Atas	Tersedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)			Tersedia minimal 1 SMA/ sederajat dan mudah dijangkau dengan jarak maksimal 3 km (**)				
				Sarana pendidikan beroperasi secara aktif dan dapat diakses dengan mudah							

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis						Standar Kinerja
				Rumah Susun Komersial			Rumah Susun Umum			
				Kepadatan Tinggi (RSK-1)	Kepadatan Sedang (RSK-2)	Kepadatan Rendah (RSK-3)	Kepadatan Tinggi (RSU-1)	Kepadatan Sedang (RSU-2)	Kepadatan Rendah (RSU-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)
		E.5.2	Sarana Olahraga							
		E.5.2.1	Gedung olahraga	Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (**)	Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (***)	Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (**)	Tersedia minimal 1 gedung olahraga yang mudah dijangkau (***)		Sarana olahraga beroperasi secara aktif	

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis

5. Standar Teknis Kawasan Perdagangan dan Jasa

5.1. Definisi Operasional Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan area yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

5.2. Kriteria Delineasi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Delineasi kawasan perdagangan dan jasa mempertimbangkan:

- batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau *masterplan*) atau diajukan dalam izin pembangunan;

- b. memiliki kesamaan karakter fisik kawasan (misalnya tipe bangunan, fungsi, atau kegiatan);
- c. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- d. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan perdagangan dan jasa dengan kawasan lainnya; dan/atau
- e. area yang berada dalam sebuah kawasan yang memiliki penamaan yang sama.

5.3. Tipologi Kawasan Perdagangan dan Jasa

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Sebuah area dengan kegiatan usaha bersifat komersial dimana perdagangan menjadi aktivitas utama di area tersebut yang dapat didukung oleh fasilitas penunjang lainnya	Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	• Lingkup pelayanan meliputi wilayah perkotaan atau lebih • Terdapat pasar rakyat/pusat perbelanjaan/toko swalayan skala kota dan/atau regional • Dikelola oleh satu pengelola	KPJ-1
			Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan	• Lingkup pelayanan meliputi wilayah suatu kawasan • Terdapat pasar rakyat/pusat perbelanjaan/toko swalayan skala kawasan • Dikelola oleh satu pengelola	KPJ-2
2	Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa	Kumpulan aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa di suatu lokasi yang berdekatan dengan fungsi utama penggunaan lahannya adalah zona perdagangan dan jasa	Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa Skala Kota	• Kumpulan bangunan perdagangan dan jasa di sebuah lokasi yang berdekatan dan di akses jalan utama	APJ-1

				• Terdapat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kota dan/atau regional • Masing-masing area perdagangan dikelola oleh pengelola yang berbeda	
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan	• Kumpulan bangunan perdagangan dan jasa di sebuah lokasi yang berdekatan dan di akses jalan utama • Terdapat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kawasan • Masing-masing area perdagangan dikelola oleh pengelola yang berbeda	APJ-2

5.4. Kinerja Fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan perdagangan dan jasa yaitu terciptanya lingkungan yang mendukung kemudahan operasional kegiatan jual beli, aman, nyaman, dan bersinergi dengan kegiatan ekonomi yang telah tumbuh termasuk kegiatan ekonomi informal, serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya.

5.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan Perdagangan dan Jasa

5.5.1. Tipologi Kawasan Perdagangan dan Jasa (KJP)

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
A. Kelancaran Operasional Kawasan					
Kawasan perdagangan dan jasa dapat beroperasi dengan baik dan lancar, dengan didukung sarana dan infrastruktur dasar yang memadai	Kawasan didukung jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan		Jalan dapat digunakan dengan baik serta lalu lintas dan sirkulasi lancar
		A.1.1	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan memiliki badan jalan minimal dengan lebar 9 m (*)	
		A.1.2	Profil jalan lingkungan	Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 m (*)	
		A.2	Sirkulasi		
		A.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)	
		A.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> . (*)	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	Kawasan didukung ketersediaan ruang parkir untuk pengunjung yang memadai	A.3	Ketentuan Parkir Off Street		Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
		A.3.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 m ke pusat kegiatan (*)	
		A.3.2	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyanggah disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir (*)	
		A.3.3	Pemisahan tempat parkir	Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan (*)	
		A.3.4	Sirkulasi area parkir	Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 m untuk jalan satu arah dan 6,5 m untuk jalan dua arah (*)	
		A.3.5	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m, dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		A.3.6	Luas area parkir	Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² luas lantai bangunan dalam satu kawasan (*)		Parkir sepeda berfungsi dengan baik	
		A.3.7	Parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 m dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda (*)	Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 m dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda (**)		
	Kawasan didukung sarana kesehatan bagi pengguna kawasan untuk kondisi darurat	A.4	Sarana Kesehatan				Pos kesehatan aktif melayani pengguna
		A.4.1	Klinik/Pos kesehatan	Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat (*)	Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat (**)		
	Kawasan didukung sarana untuk kelancaran kegiatan perekonomian	A.5	Sarana Lainnya				Fasilitas perbankan aktif dan berfungsi dengan baik
		A.5.1	Fasilitas perbankan	Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM/kantor cabang/dsb) di dalam kawasan (*)			

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		A.5.2	Kantor pengelola	Terdapat kantor pengelola yang berada di dalam atau luar area pasar yang mudah dicapai oleh pengunjung dan pedagang (*)		Kantor pengelola dapat melayani seluruh pengguna dan pedagang selama jam operasional berlangsung
		A.5.3	Fasilitas tempat usaha bagi UMKM	Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar/mall/toko modern (*)		Fasilitas ditempati UMKM minimal 60%
		A.5.4	Ruang bersama untuk kegiatan komunitas pedagang	Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas (*)	Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas (**)	Ruang bersama digunakan secara aktif oleh komunitas
	Penataan pedagang kaki lima yang teratur dan tidak mengganggu arus pengendara, pejalan kaki, dan aktivitas ekonomi	A.6	Pedagang Kaki Lima (PKL)			Keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki atau menutupi akses pertokoan dalam kawasan
		A.6.1	Lokasi PKL	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trotoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m (*)	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trotoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		A.6.2	Waktu operasional	Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan (*)	Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan (**)	
		A.6.3	Luas/dimensi PKL	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (*)	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² . Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (**)	
	Kegiatan bongkar muat berjalan lancar dan tidak mengganggu kegiatan pengunjung kawasan	A.7	Jalur Logistik			Ruang bongkar muat cukup untuk mewadahi aktivitas bongkar muat sehingga tidak ada aktivitas bongkar muat yang berada di luar area bongkar muat, dengan jam operasional tidak bersamaan dengan pengunjung kawasan
		A.7.1	Jalan logistik sebagai sistem jaringan khusus untuk kendaraan bongkar muat barang	Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat (*)	Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat (**)	
		A.7.2	Profil jalan logistik	Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 m (*)	Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 m (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		A.8	Area Bongkar Muat			
		A.8.1	Lokasi area bongkar muat	Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung (*)		
		A.8.2	Waktu operasional area bongkar muat	Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan (**)		
		A.8.3	Dimensi area bongkar muat	Dimensi area bongkar muat minimal disesuaikan dengan tipe dan dimensi truk yang digunakan, yaitu minimal 42,5 m ² (dianjurkan 3,4 x 12,5 m) (*)		
	Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	A.9	Jaringan Air Bersih			Seluruh area kawasan terlayani oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)
		A.9.1	Sumber air bersih	Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan/air tanah (*)		
		A.9.2	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air (*)		
		A.10	Jaringan Energi dan Kelistrikan			Seluruh kawasan terlayani jaringan kelistrikan dengan kualitas baik
		A.10.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		A.10.2	Penempatan jaringan listrik	Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)		Seluruh area kawasan terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah terputus
		A.11	Jaringan Telekomunikasi			
		A.11.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)		
		A.11.2	Penempatan jaringan telekomunikasi kabel	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)		
		A.11.3	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel (*)		
		A.12	Jaringan Drainase			Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.12.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)		
		A.12.2	Tipe drainase	Drainase merupakan drainase semi terbuka (*)		
		A.12.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
		A.13	Jaringan Air Limbah			
		A.13.1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL setempat (*)	Tersedia IPAL setempat (**)	Limbah terolah dengan baik (tidak bau, tidak menumpuk)
		A.14	Pengelolaan Persampahan			
		A.14.1	Ketersediaan TPS	Terdapat minimal 1 TPS di dalam kawasan (*)		Sampah terkelola dengan baik (tidak bau, tidak bertumpuk)
		A.14.2	Lokasi TPS	TPS tidak mengambil lahan trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas (*)		
		A.14.3	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari (*)	Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari (**)	
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan						
Kawasan menjamin keselamatan pejalan kaki melalui penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	Jalur pejalan kaki di luar kawasan yang nyaman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap	B.1	Jalur Pejalan Kaki			
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di luar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 m (*)		Jalur pejalan kaki di luar kawasan dapat dilalui dengan nyaman dan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki di luar kawasan	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan yang nyaman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap	B.1.3	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 m (*)	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan nyaman dan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.1.4	Kelengkapan jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan (*)	
Menjamin keamanan pengguna kawasan dari tindak kriminalitas	Kawasan didukung sarana keamanan dan keselamatan	B.2	Sarana Keamanan dan Keselamatan		Kawasan terjaga 24 jam
		B.2.1	Pos keamanan	Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam (*)	
		B.2.2	CCTV kawasan	CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan (*)	
	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.2.3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)	Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum
		B.2.4	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Menjamin keselamatan pengguna kawasan dari kecelakaan dan bencana	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.3	Manajemen Proteksi Kebakaran		
		B.3.1	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada sebagian besar kawasan (*)	Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
		B.3.2	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 m dengan panjang minimal 15 m (*)	Kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
	Kawasan didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.3.3	Instalasi hidran	Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 m (*)	Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
		B.4	Mitigasi Bencana		
		B.4.1	Jalur evakuasi	Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 m atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 m atau setara dengan jalan lokal (*)	Pengguna kawasan aman dari bencana dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		B.4.2	Titik kumpul evakuasi	Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 m dari bangunan gedung (*)	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
C. Kenyamanan Kawasan						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin kenyamanan penyandang disabilitas	C.1	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas		Kawasan menjamin kenyamanan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas	
		C.1.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) (**)		Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) (***)
		C.1.2	Parkir khusus untuk peyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda (***)		
	Kawasan didukung sarana peribadatan yang memadai	C.2	Sarana Peribadatan		Sarana peribadatan mudah diakses, dapat digunakan, dan dalam kondisi baik	
		C.2.1	Jenis sarana peribadatan	Tersedia sarana peribadatan (*)		
C.2.2		Lokasi sarana peribadatan	Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan (*)			

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	Kawasan dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui ruang terbuka hijau	C.3	Sarana Ruang Terbuka Hijau			RTH digunakan secara aktif dan berpengaruh pada iklim mikro kawasan (penurun suhu)
		C.3.1	Jenis RTH	Tersedia minimal satu jenis RTH publik (***)		
		C.3.2	Fungsi ekologis	Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air (***)		
		C.3.3	Fungsi sosial budaya, estetika, dan ekonomi	Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan (***)		
		C.3.4	Jalur hijau jalan	Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan (***)		
D. Keberlanjutan Kawasan						
Kawasan dikembangkan dengan wawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	D.1	Keberlanjutan Lingkungan			Tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu operasional kawasan
		D.1.1	Sumur resapan	Terdapat sumur resapan (***)		
		D.1.2	Pengendalian konsumsi energi	Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi (***)		
		D.1.3	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)		

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		D.2	Pengolahan Sampah			
		D.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah (***)		Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin
		D.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan (***)		
E. Integrasi Kawasan						
Kawasan mudah diakses pengguna dari kawasan perkotaan (eksternal)	Akses jaringan jalan yang memadai	E.1	Integrasi Jaringan Jalan			Kawasan terhubung dengan jalan utama dan tidak mengganggu akses ke jalan tol
		E.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan arteri dengan lebar minimal 11 m (**)	Akses langsung ke jalan kolektor dengan lebar minimal 9 m (**)	
		E.1.2	Akses dan jarak dari pintu tol (untuk daerah yang tersedia jalan tol)	Jarak ke gerbang tol minimal 2 km (**)		
	Jalan di sekitar kawasan terhindar dari kemacetan	E.2	Ketentuan Akses			Tidak ada antrian mobil di jalan utama pada akses masuk kawasan
		E.2.1	Jumlah akses masuk	Terdapat minimal 2 akses masuk (**)	Terdapat minimal 1 akses masuk yang terpisah dengan akses keluar (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		E.2.2	Dimensi akses masuk	Ukuran lebar pintu keluar-masuk minimal 3 m dan panjang pintu keluar-masuk minimal 15 m (**)			
		E.2.3	Lokasi akses masuk	Letak jalan masuk/keluar tidak berada di depan persimpangan jalan (**)			
	Terhubung dengan sistem jaringan transportasi publik	E.3	Integrasi Jaringan Transportasi Umum				Pemberhentian transportasi umum yang aktif dan memadai
		E.3.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 300 m dari gerbang utama kawasan (**)			
		E.3.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan (**)	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari gerbang kawasan (***)		
	Kawasan mudah diakses oleh pejalan kaki	E.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki				Kawasan dikelilingi jalur pejalan kaki, untuk akses ke dalam maupun keluar kawasan, serta ke pemberhentian transportasi umum
		E.4.1	Integrasi akses pejalan kaki ke dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan (**)			

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Kawasan mudah diakses oleh pengguna di dalam kawasan (internal)	Akses mobilitas pengguna kendaraan terhubung ke seluruh bagian kawasan	E.5	Integrasi Jaringan Jalan		Fungsi utama di dalam kawasan terhubung oleh jalan dan dapat diakses dengan mudah, dengan jarak pencapaian maksimal 5 menit berkendara
		E.5.1	Jalan utama menghubungkan antar fungsi dalam kawasan	Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona perdagangan di dalam kawasan (**)	
		E.5.2	Jalan lingkungan menghubungkan antar gedung di dalam kawasan	Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama perekonomian di dalam kawasan dengan bangunan lain (**)	
	Akses pejalan kaki terhubung ke seluruh area kawasan	E.6	Integrasi Jalur Pejalan Kaki		Jalur pejalan kaki menghubungkan prasarana transportasi dengan bangunan dengan jarak tempuh 10 menit
		E.6.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke bangunan terdekat (**)	
		E.6.2	Integrasi jalur pejalan kaki antara parkir dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari lokasi parkir ke bangunan (**)	
		E.6.3	Integrasi jalur pejalan kaki antara bangunan dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan/fasilitas perdagangan dan jasa (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kota (KPJ-1)	Kawasan Perdagangan Jasa Skala Kawasan (KPJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Kawasan menjamin sinergi antar berbagai jenis kegiatan ekonomi	Terdapat jarak antar fasilitas perdagangan	E.7	Pengaturan Jarak antar Fasilitas Perdagangan		Fasilitas perdagangan mempunyai tingkat keterisian minimal 60% yang menandakan antar fasilitas perdagangan jasa tidak saling mematikan konsumen
		E.7.1	Pengaturan jarak antar pasar rakyat dengan toko swalayan/pusat perbelanjaan (bila ada)	Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 m (***)	

5.5.2. Tipologi Aglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa (APJ)

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
A. Kelancaran Operasional Kawasan						
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa dapat beroperasi dengan baik dan lancar, dengan didukung sarana dan infrastruktur dasar yang memadai	Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa didukung jaringan yang memadai guna kelancaran transportasi	A.1	Profil Jalan			Jalan dapat digunakan dengan baik serta lalu lintas dan sirkulasi lancar
		A.1.1	Profil jalan utama	Jalan utama kawasan memiliki profil sama dengan profil jalan di depan kawasan (*)		
		A.2	Sirkulasi			
		A.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		A.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah/jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> . (*)		
	Pengaturan ketentuan parkir dan pengaturan ruang parkir pada aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa yang memadai	A.3	Ketentuan Parkir On Street			
		A.3.1	Lokasi parkir	Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir (*)		Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir <i>on street</i> yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
		A.3.2	Marka parkir	Tersedia marka parkir <i>on street</i> dengan ukuran area parkir per mobil dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat, larangan parkir <i>on street</i> dalam bentuk garis kuning zig-zag, dan marka khusus untuk mobil yang membawa penumpang disabilitas (*)		
		A.3.3	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> yang mudah dilihat dan tidak mengganggu jalur pejalan kaki (*)		
		A.3.4	Parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 m dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda (*)	Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 m dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda (**)	Parkir sepeda berfungsi dengan baik

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Kegiatan dan aktivitas perekonomian berlangsung dengan baik dan lancar	Kawasan didukung sarana untuk kelancaran kegiatan perekonomian	A.4	Sarana Lainnya		Fasilitas perbankan aktif dan berfungsi dengan baik
		A.4.1	Perbankan (ATM)	Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM/kantor cabang/dsb) di dalam kawasan (*)	
		A.4.2	Ruang bersama untuk kegiatan komunitas pedagang	Memiliki ruang bersama di dalam aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa yang digunakan untuk kepentingan komunitas (**)	Ruang bersama digunakan secara aktif oleh komunitas
	Penataan pedagang kaki lima yang teratur dan tidak mengganggu arus pengendara, pejalan kaki, dan aktivitas ekonomi	A.5	Pedagang Kaki Lima (PKL)		Keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki atau menutupi akses pertokoan dalam aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa
		A.5.1	Lokasi PKL	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trotoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m (*)	
		A.5.2	Waktu operasional	Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan (*)	
				PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Berada di jalur pejalan kaki/trotoar dengan lebar minimal 5 m apabila berada pada jalur pejalan kaki, dengan lebar PKL maksimal 3 m (**)	
				Waktu operasional PKL pada lokasi binaan diatur dengan menyesuaikan jam operasional kawasan (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		A.5.3	Luas/dimensi	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (*) Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (**)	
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa didukung sarana dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas sehingga aktivitas perekonomian berlangsung dengan baik dan lancar	Kawasan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	A.6	Jaringan Air Bersih		Seluruh aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terlayani oleh jaringan air bersih dengan kualitas baik (tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna)
		A.6.1	Sumber air bersih	Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan/air tanah (*)	
		A.6.2	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh fungsi perdagangan dan jasa (*)	
		A.7	Jaringan Energi dan Kelistrikan		Seluruh aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terjangkau dengan listrik yang memadai
		A.7.3	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama (*)	
		A.7.4	Penempatan jaringan listrik	Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	
		A.8	Jaringan Telekomunikasi		Seluruh aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dengan sinyal telekomunikasi baik, lancar, dan tidak mudah
		A.8.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi kabel	Terdapat jaringan telekomunikasi kabel (*)	
		A.8.2	Penempatan jaringan telekomunikasi kabel	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		A.8.3	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel (*)		terputus	
		A.9	Jaringan Drainase				Jaringan drainase lancar, tidak terdapat genangan, dan tidak terjadi pencemaran limbah
		A.9.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
		A.9.2	Tipe drainase	Drainase merupakan drainase semi terbuka (*)			
		A.9.3	Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase (*)			
		A.10	Jaringan Air Limbah				Tidak terjadi pencemaran limbah
		A.10.1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia IPAL setempat yang melayani fungsi perdagangan dan jasa (**)			
		A.11	Pengelolaan Persampahan				Sampah terkelola dengan baik (tidak bau, tidak bertumpuk)
A.11.1	Jadwal pengangkutan sampah	Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari (*)	Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari (**)				

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
B. Keamanan dan Keselamatan Kawasan					
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa memberikan kenyamanan bagi pengguna	Jalur pejalan kaki di dalam aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa yang nyaman digunakan dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap	B.1	Jalur Pejalan Kaki		
		B.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 m (*)	Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dapat dilalui dengan nyaman dan aman, tanpa hambatan, dengan kelengkapan jalur pejalan kaki dalam kondisi baik
		B.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki	Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan (*)	
Menjamin keamanan pengguna dari tindak kriminalitas	Kawasan didukung sarana keamanan dan keselamatan	B.2	Sarana Keamanan dan Keselamatan		
	Area publik yang aman dilalui pejalan kaki maupun kendaraan di malam hari	B.2.1	Pos keamanan	Mempunyai pos keamanan yang melayani aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa (*)	Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terjaga 24 jam
		B.2.2	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m antar PJU lainnya (*)	Seluruh area publik terlayani penerangan umum
Menjamin keselamatan pengguna dari kecelakaan dan bencana	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	B.3	Manajemen Proteksi Kebakaran		
		B.3.1	Instalasi hidran	Terdapat hidran dengan jarak antar hidran 100 m (*)	Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
		B.3.2	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimum 6 m dengan panjang minimum 15 m (*)	Seluruh area aglomerasi dapat diakses oleh pemadam kebakaran

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa didukung sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	B.4	Mitigasi Bencana			Jalur evakuasi tersedia dalam kondisi baik dan bebas hambatan
		B.4.1	Jalur evakuasi	Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 m atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 m atau setara dengan jalan lokal (*)		
C. Kenyamanan Kawasan						
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin kenyamanan penyandang disabilitas	C.1	Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas			Kawasan menjamin kenyamanan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas
		C.1.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block) (**)	Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block) (***)	
		C.1.2	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda (***)		
	Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa dapat memberikan suhu yang nyaman bagi pengguna kawasan melalui ruang terbuka hijau	C.2	Sarana Ruang Terbuka Hijau			Jalur pejalan kaki pada Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa teduh dan nyaman untuk digunakan pejalan kaki
C.2.1		Jalur hijau jalan	Seluruh jalan utama area aglomerasi memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan (***)			

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
D. Keberlanjutan Kawasan						
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa dikembangkan dengan wawasan lingkungan	Kawasan didukung dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kawasan	D.1	Keberlanjutan Lingkungan			
		D.1.1	Sumur resapan	Terdapat sumur resapan (***)		Tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu operasional kawasan
		D.1.2	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)		Pengurangan energi di fasilitas publik
		D.2	Pengolahan Sampah			Pemisahan dan pengolahan sampah untuk daur ulang dilakukan secara aktif dan rutin
		D.2.1	Pemisahan sampah	Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah (***)		
		D.2.2	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan (***)		
E. Integrasi Kawasan						
Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa mudah diakses pengguna dari kawasan perkotaan (eksternal)	Akses jaringan jalan yang memadai	E.1	Integrasi Jaringan Jalan		Aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa terhubung dengan jalan utama dan tidak mengganggu akses ke jalan tol	
		E.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan arteri dengan lebar minimal 11 m (**)		Akses langsung ke jalan kolektor dengan lebar minimal 9 m (**)
		E.1.2	Akses dan jarak dari pintu tol (untuk daerah yang tersedia jalur jalan tol)	Jarak ke gerbang tol minimal 2 km (**)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Agglomerasi fungsi perdagangan dan jasa mudah diakses oleh pengguna di dalam (internal)	Mobilitas pengguna kendaraan terhubung ke seluruh bagian kawasan	E.3	Integrasi Jaringan Jalan		Fungsi di dalam aglomerasi terhubung oleh jalan dan dapat diakses dengan mudah, dengan jarak pencapaian maksimal 5 menit berkendara
		E.3.1	Jalan utama sebagai penghubung antar fasilitas dalam aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa	Terdapat jalan utama menghubungkan seluruh fasilitas perdagangan jasa utama yang ada di dalam aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa (**)	
	Akses pejalan kaki terhubung ke seluruh aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa	E.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki		Jalur pejalan kaki menerus, tidak terputus dan dalam kondisi baik
		E.5.1	Integrasi jalur pejalan kaki antara prasarana transportasi dengan fasilitas perdagangan dan jasa	Terdapat jalur pejalan kaki dari halte ke fasilitas perdagangan dan jasa terdekat (**)	
		E.5.2	Integrasi jalur pejalan kaki antara parkir dengan bangunan	Terdapat jalur pejalan kaki dari lokasi parkir ke fasilitas perdagangan dan jasa (**)	
		E.5.3	Integrasi jalur pejalan kaki antar fasilitas perdagangan dan jasa	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar fasilitas perdagangan dan jasa (**)	
	Terhubung dengan sistem jaringan transportasi publik	E.2	Integrasi Jaringan Transportasi Umum		Pemberhentian transportasi umum yang aktif dan memadai
		E.2.1	Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak antar halte maksimal 300 m (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kota (APJ-1)	Aglomerasi Fungsi Perdagangan Skala Kawasan (APJ-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		E.2.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa (*)	Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 m dari aglomerasi fungsi perdagangan dan jasa (***)	
Kawasan menjamin sinergi antar berbagai jenis kegiatan ekonomi	Terdapat jarak antar fasilitas perdagangan	E.6	Jarak Antar Fasilitas Perdagangan			Tiap fasilitas perdagangan mempunyai tingkat keterisian minimal 60% yang menandakan antar fasilitas perdagangan jasa tidak saling mematikan konsumen
		E.6.1	Jarak antar pasar rakyat/toko eceran dengan toko swalayan (bila ada)	Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 m (***)		

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

6. Standar Teknis Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6.1. Definisi Operasional Kawasan RTH

Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

6.2. Kriteria Delineasi Kawasan RTH

Delineasi kawasan RTH mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang atau rencana tata bangunan dan lingkungan);
- b. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- c. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan RTH dengan kawasan lainnya;
- d. memiliki fungsi dan kesamaan karakteristik kawasan yang membentuk dan melayani kawasan RTH; dan/atau
- e. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan.

6.3. Tipologi Kawasan RTH

No	Tipologi	Definisi Tipologi	Sub Tipologi	Kriteria Sub Tipologi	Kode
1	Kawasan RTH Perkotaan	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang serta lahan yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain	Hutan Kota	• Cakupan pelayanan skala kota/kabupaten • Memiliki fungsi ekologis paru-paru kota, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal disesuaikan	RTHK-1
			Taman Kota	• Cakupan pelayanan skala kota/kabupaten • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal taman kota 144.000 m²	RTHK-2

No	Tipologi	Definisi Tipologi	Sub Tipologi	Kriteria Sub Tipologi	Kode
2	Kawasan RTH Lingkungan	Kawasan ruang terbuka hijau adalah taman dengan cakupan skala pelayanan kecamatan, kelurahan, dan lingkungan (khususnya kegiatan remaja, olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RT/RW)	Taman Kecamatan	• Cakupan pelayanan skala kecamatan • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal RTH kecamatan 24.000 m²	RTHL-1
			Taman Kelurahan	• Cakupan pelayanan skala kelurahan • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal RTH kelurahan 9.000 m²	RTHL-2
			Taman Lingkungan RT/RW	• Cakupan pelayanan skala lingkungan (RW/RT) • Memiliki fungsi ekologis, fungsi estetika, dan/atau fungsi sosial dan ekonomi • Luas minimal 1.250 m² (RW), 250 m² (RT)	RTHL-3
3	Kawasan RTH Fungsi Tertentu	Kawasan ruang terbuka hijau dengan fungsi khusus yang melekat pada Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) termasuk di dalamnya ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah (pemakaman), daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung, serta fungsi sosial masyarakat di sekitar	RTH Sempadan	• Berada di sisi badan air, jaringan transportasi atau jaringan sarana prasarana makro • Memiliki fungsi ekologis, estetika, sosial dan ekonomi	RTHF-1

No	Tipologi	Definisi Tipologi	Sub Tipologi	Kriteria Sub Tipologi	Kode
			RTH Pemakaman	• Ruang terbuka hijau pemakaman dengan cakupan pelayanan kota/kabupaten • Luas minimal disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani	RTHF-2

6.4. Kinerja Fungsi Kawasan RTH

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yaitu terciptanya RTH yang dapat meningkatkan kualitas ekologis perkotaan, memiliki lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung estetika kawasan.

6.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan RTH

6.5.1. Tipologi RTH Perkotaan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
A. Ekologi dan Konservasi Kawasan						
Kawasan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati serta dapat menjaga iklim mikro kawasan sekitar	Kawasan didukung alokasi ruang untuk penanaman vegetasi dan fasilitas perlindungan lingkungan	A.1	Fungsi Ekologis RTH			
		A.1.1	Rasio lanskap keras dan lanskap hijau (rasio area aktif dan area pasif)	Proporsi penggunaan lahan minimal area hijau 90%, infrastruktur 5%, fasilitas 2,5 %, dan parkir 2,5% (*)	Proporsi penggunaan lahan minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% (*)	Keanekaragaman hayati terlindungi melalui alokasi ruang untuk penanaman vegetasi yang cukup sehingga kawasan terasa sejuk, teduh, minim polusi, dan terhindar dari genangan
		A.1.2	Fungsi resapan air	Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi atau detensi (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		A.1.3	Fungsi penurun suhu (iklim mikro kawasan)	Luas kerapatan pohon peneduh minimal 90% dari luas area hijau (**)	Luas kerapatan pohon peneduh minimal 70% dari luas area hijau (**)	
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)		Terdapat pengurangan energi secara signifikan
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan dan dapat meningkatkan kualitas estetika kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan penyandang disabilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki			Kawasan menjamin keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas
		B.1.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi <i>guiding block</i> (***)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi <i>guiding block</i> (**)	
	Kawasan didukung ketersediaan ruang untuk pengguna sepeda baik jalur sepeda maupun tempat parkir sepeda yang memadai	B.2	Pengaturan Sepeda			
		B.2.1	Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan sesuai dengan lebar minimal 1,2 m (***)		Pengguna sepeda tidak bersinggungan dengan mobilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas
		B.2.2	Parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda (***)		Tidak ada sepeda yang parkir di luar tempat yang telah disediakan
	Kawasan didukung oleh elemen non hijau yang dapat mendukung	B.3	Elemen Non Hijau			
B.3.1		Elemen air (kolam, air mancur)	Terdapat elemen air pada kawasan dan memiliki fungsi estetika (**)		Elemen non hijau dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	aktivitas rekreasional di dalam kawasan yang ramah lingkungan	B.3.2	Instalasi seni	Terdapat instalasi seni permanen dan non permanen sebagai penanda pintu masuk dan di beberapa titik di dalam taman (***)		kegiatan rekreasional
		B.3.3	<i>Amphitheater</i>		Terdapat <i>amphitheater</i> (***)	
		B.3.4	Lapangan olahraga		Tersedia lapangan olahraga lebih dari 4 jenis kegiatan olahraga (***)	Lapangan olahraga berfungsi dengan baik
		B.3.5	Tempat bermain anak		Tempat bermain anak berlokasi pada jarak aman dari jalan, dilengkapi dengan pembatas, penanda, pencahayaan dan prasarana pendukung lainnya. (**)	Anak-anak bermain dengan aman jauh dari jalan
	Kawasan mendukung kegiatan informal masyarakat yang tertib dan higienis	B.4	Pengaturan Pedagang Kaki Lima			Keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki atau kegiatan rekreasional pengunjung
		B.4.1	Lokasi PKL		PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. (**)	
		B.4.2	Pengaturan pedagang kaki lima		Lokasi pedagang kaki lima tidak berada di jalur pejalan kaki dengan waktu operasional maksimal 5 jam (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		B.4.3	Luas/dimensi PKL		Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². (**)	Kawasan RTH terdapat fasilitas taman untuk meningkatkan kualitas estetika yang tersebar merata dan dalam kondisi baik
	Kawasan didukung dengan fasilitas taman yang juga dapat meningkatkan kualitas visual/ nilai estetika taman	B.5	Fasilitas Taman			
		B.5.1	Bangku taman		Terdapat bangku taman yang diletakkan secara merata di seluruh kawasan (*)	
		B.5.2	Meja taman		Terdapat meja piknik pada fungsi ruang rekreasi serta mendapat perawatan berkala di taman kota (***)	
		B.5.3	Lampu Taman	Terdapat lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan operasional hutan kota (*)	Terdapat lampu penerangan di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu 10 m dan tinggi minimal 4,5 m (*)	
C. Keamanan dan Keselamatan						
Kawasan menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki melalui	Kawasan didukung infrastruktur dasar kawasan yang menjamin	C.1	Jalur Pejalan Kaki			Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman di jalur pejalan kaki tanpa
		C.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	keamanan dan keselamatan pejalan kaki di dalam kawasan	C.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki	Tersedia tempat duduk dengan tidak mengganggu <i>guiding block</i> dan diletakkan dengan jarak maksimal 20 m (*)		bersinggungan dengan pengguna sepeda di dalam kawasan
	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	C.2	Manajemen Proteksi Kebakaran			
		C.2.1	Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau (*)		Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
		C.2.2	Akses pemadam kebakaran	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 m (*)		Seluruh kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
		C.2.3	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem deteksi kebakaran (*)		Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana	C.3	Mitigasi Bencana			
		C.3.1	Jalur evakuasi	Tersedia jalur evakuasi (*)		Jalan bebas dari hambatan dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		C.3.2	Tempat evakuasi	Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: 1. berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah 2. lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan (*)		Tempat evakuasi aman dari dampak bencana (reruntuhan, tiang listrik)
	Kawasan didukung sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan	C.4	Sarana Keamanan dan Keselamatan			
		C.4.1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m (*)		Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		C.4.2	Pos keamanan	Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk/gerbang (*)		Kawasan terjaga 24 jam
		C.4.3	CCTV kawasan	Tersedia jaringan CCTV di area strategis (*)		
		C.4.4	Papan informasi	Terdapat papan informasi (*)		Papan informasi di jalur/kawasan pejalan kaki tertata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan kualitas visual kawasan
D. Integrasi Kawasan ke Perkotaan						
Kawasan RTH mudah diakses dari kawasan perkotaan	Kawasan terhubung dengan struktur kota sehingga memudahkan pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna kendaraan bermotor menuju kawasan RTH	D.1	Integrasi Jaringan Jalan			
		D.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan kolektor (**)		Akses menuju kawasan RTH lancar dengan kecepatan kendaraan minimal 40 km/jam
		D.2	Ketentuan Akses			
	D.2.1	Jumlah dan dimensi akses masuk	Memiliki minimal 1 akses utama dengan lebar minimal pintu masuk 6 m dan 2 jalur (**)	Memiliki minimal 1 akses utama dengan lebar minimal pintu masuk 6 m dan 2 jalur untuk taman kota tertutup (**)	Akses masuk bagi pejalan kaki maupun kendaraan tidak mengganggu kelancaran jalan dan kegiatan di sekitarnya	
	Kawasan terintegrasi dengan layanan transportasi umum perkotaan	D.3	Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum			
D.3.1		Halte angkutan umum	Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 100 m dari pintu masuk (**)		Memiliki minimal 2 rute yang melayani kawasan kota dan pemberhentian yang aktif	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja		
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)			
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		
		D.3.2	Integrasi antar moda transportasi umum	Terdapat jaringan transportasi umum yang melayani kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 200 m dari kawasan yang dapat dijangkau jalur pejalan kaki (**)		Jalur pejalan kaki terhubung prasarana transportasi umum dan kawasan RTH dengan jarak tempuh maksimal 10 menit		
		D.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan					
		D.4.1	Integrasi akses pejalan kaki antar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menerus tanpa gangguan dari halte angkutan ke gerbang pintu masuk (**)			Pejalan kaki dari luar kawasan dapat mencapai ke dalam kawasan dengan penerangan yang cukup serta dapat berjalan tanpa hambatan dan memiliki kelengkapan pejalan kaki dalam kondisi baik	
		D.4.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (**)				
		D.4.3	Lampu penerangan di jalur pejalan kaki	Tersedia lampu penerangan (**)				
		D.4.4	Pohon peneduh	Tersedia pohon peneduh (**)				
		D.4.5	Tempat sampah	Tersedia Tempat Sampah (**)				
		D.4.6	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (eksternal)	Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block/tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian (**)				
	D.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan						
	D.5.1	Integrasi akses pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan (**)		Area dalam kawasan RTH mudah dijelajahi/dilewati tanpa hambatan baik dengan berjalan kaki atau pun sepeda			
	Dalam kawasan RTH perkotaan didukung dengan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dan mudah dijelajahi oleh pengunjung							

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
E. Kelancaran Operasional Kawasan						
Kawasan RTH dilengkapi dengan infrastruktur dasar serta fasilitas rekreasional yang ramah lingkungan demi kelancaran operasional kawasan	Kawasan didukung oleh akses untuk kelancaran operasional di dalam kawasan	E.1	Profil Jalan			Sirkulasi di dalam kawasan berjalan lancar tanpa ada hambatan
		E.1.1	Jalan utama kawasan	Terdapat jalan utama dengan lebar maksimal perkerasan 6,6 m bahu jalan 1 m (**)		
		E.1.2	Jalan penghubung	Terdapat jalan penghubung dengan lebar maksimal perkerasan 6 m bahu jalan 1 m (**)		
		E.2	Sirkulasi			
		E.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu (*)		
	Kawasan didukung oleh ruang parkir kendaraan secara cukup dengan pengaturan sirkulasi untuk mendukung kelancaran mobilitas	E.3	Ketentuan Parkir			Tidak ada parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar
		E.3.1	Ketentuan Parkir On Street			
		E.3.1.1	Lokasi parkir	Parkir on street berada di zona parkir (*)		
		E.3.1.2	Marka parkir	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m (*)		
		E.3.1.3	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)		
E.3.2		Ketentuan Parkir Off Street			Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar	
E.3.2.1		Lokasi parkir	Lokasi parkir off street berada pada area dengan perkerasan (*)	Lokasi parkir off street berada pada area dengan perkerasan (**)		
E.3.2.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang			

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
				disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)	
		E.3.2.3	Pemisahan tempat parkir	Pemisahan tempat parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih (*)	Pemisahan tempat parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih (**)	
		E.3.2.4	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m dan dapat menampung 3 mobil berurutan dengan jarak antar mobil 1,5 m serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (*)	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m dan dapat menampung 3 mobil berurutan dengan jarak antar mobil 1,5 m serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	
		E.3.2.5	Luas area parkir	Tersedia area parkir dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (*)	Tersedia area parkir dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (**)	
		E.3.2.6	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (*)	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		E.3.2.7	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (*)	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (**)		
	Kawasan didukung oleh penyediaan air bersih yang memenuhi kapasitas serta jaringan yang memadai	E.4	Jaringan Air Bersih				
		E.4.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber lainnya (*)		Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan kapasitas air memenuhi kebutuhan air kawasan	
		E.4.2	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau ke seluruh kawasan (*)			
	Kawasan didukung oleh jaringan drainase yang terintegrasi dan memadai	E.5	Jaringan Drainase				
		E.5.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)		Jaringan drainase yang baik yang dapat mengalirkan genangan air hujan dalam waktu kurang dari 30 menit	
		E.5.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Drainase merupakan drainase semi terbuka (*)	Drainase merupakan drainase semi terbuka (**)		
	Kawasan didukung oleh jaringan energi dan kelistrikan yang memadai untuk menunjang kegiatan	E.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan				
		E.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan (*)		Kawasan terlayani secara merata dan kondisi penerangan serta sambungan listrik bekerja dengan baik di setiap titik kawasan	
		E.6.2	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)			
	Kawasan dijangkau oleh jaringan telekomunikasi yang baik dan menyeluruh	E.7	Jaringan Telekomunikasi				
		E.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)		Seluruh area kawasan dapat menjangkau jaringan nirkabel dengan baik tanpa hambatan	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Hutan Kota (RTHK-1)	RTH Taman Kota (RTHK-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	Kawasan memiliki pengelolaan air limbah yang baik	E.8	Jaringan Air Limbah			
		E.8.1	Air limbah setempat	Terdapat penampungan air limbah setempat dengan tangki septik (**)	Terdapat penampungan air limbah setempat dengan tangki septik (*)	Penampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik
	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	E.9	Pengelolaan Persampahan			
		E.9.1	Penampungan sampah	Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka (*)		Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan sehingga kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau
		E.9.2	Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)	Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (**)	
		E.9.3	Pemisahan sampah	Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah (*)		
		E.9.4	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di tempat penampungan sampah (***)		
	Kawasan didukung sarana kesehatan bagi pengguna kawasan untuk kondisi darurat	E.10	Sarana Kesehatan			
		E.10.1	Klinik/Pos kesehatan	Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat (*)	Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat (**)	Pertolongan pertama pada kecelakaan yang langsung dapat terlayani di kawasan
		D.11	Fasilitas pendukung			
		D.11.1	Toilet umum	Terdapat toilet umum (*)		Toilet umum dapat digunakan dengan baik bersih dan tidak berbau

Penampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik

Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan sehingga kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau

Tidak ada penumpukan sampah di tempat penampungan sampah

Penggunaan kembali dari pengelolaan sampah (*composting*, pembuatan kerajinan daur ulang sampah)

Pertolongan pertama pada kecelakaan yang langsung dapat terlayani di kawasan

Toilet umum dapat digunakan dengan baik bersih dan tidak berbau

6.5.2. Tipologi RTH Lingkungan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
A. Ekologi dan Konservasi Kawasan						
Kawasan mendukung perlindungan dan dan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dan dapat menjaga iklim mikro kawasan sekitar	Kawasan didukung alokasi ruang untuk penanaman vegetasi dan fasilitas perlindungan lingkungan	A.1	Fungsi Ekologis RTH			
		A.1.1	Rasio lanskap keras dan lanskap hijau (rasio area aktif dan area pasif)	Proporsi penggunaan lahan dengan standar minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% (*)	Proporsi penggunaan lahan dengan standar minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% (**)	Keanekaragaman hayati terlindungi melalui alokasi ruang untuk penanaman vegetasi yang cukup sehingga kawasan terasa sejuk, teduh, minim polusi, dan terhindar dari genangan
		A.1.2	Fungsi resapan air	Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi dan detensi (*)		
	A.1.3	Fungsi penurun suhu (iklim mikro kawasan)	Luas kerapatan pohon peneduh minimal 50% dari luas area hijau (**)			
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)		Terdapat pengurangan energi secara signifikan
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan dan dapat meningkatkan kualitas estetika kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan penyandang disabilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki			
		B.1.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (internal)	Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan dilengkapi <i>guiding block</i> (***)		Kawasan menjamin keselamatan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Kawasan didukung ketersediaan ruang untuk pengguna sepeda baik jalur sepeda maupun tempat parkir sepeda yang memadai	B.2	Pengaturan Sepeda			
		B.2.1	Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 m (***)		Pesepeda tidak bersinggungan dengan pejalan kaki dan penyandang disabilitas
		B.2.2	Parkir sepeda	Terdapat tempat parkir sepeda di pintu utama dan di sejumlah atraksi di dalam kawasan (*)		Tidak ada sepeda yang parkir di luar tempat yang telah disediakan
	Kawasan didukung oleh elemen non hijau yang dapat mendukung aktivitas rekreasional di dalam kawasan yang ramah lingkungan	B.3	Elemen Non Hijau			
		B.3.1	Elemen air (kolam, air mancur)	Terdapat elemen air pada kawasan dan memiliki fungsi estetika serta dapat dimanfaatkan sebagai kolam retensi penampung air hujan (**)		Elemen non hijau dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasional
		B.3.2	Instalasi seni	Terdapat instalasi seni permanen dan non permanen sebagai penanda pintu masuk dan di beberapa titik di dalam taman (***)		
		B.3.3	Amphitheater	Terdapat amphitheater (***)		
	B.3.4	Lapangan olahraga	Tersedia lapangan olahraga lebih dari 4 jenis kegiatan olahraga (***)		Lapangan olahraga berfungsi dengan baik	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		B.3.5	Tempat bermain anak	Tempat bermain anak berlokasi pada jarak aman dari jalan, dilengkapi dengan pembatas, penanda, pencahayaan dan prasarana pendukung lainnya. (*)	Tempat bermain anak berlokasi pada jarak aman dari jalan, dilengkapi dengan pembatas, penanda, pencahayaan dan prasarana pendukung lainnya. (*)	Anak-anak bermain dengan aman jauh dari jalan
	Kawasan mendukung kegiatan informal masyarakat yang tertib dan higienis	B.4	Pengaturan Pedagang Kaki Lima			Keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki atau kegiatan rekreasi pengunjung
		B.4.1	Lokasi PKL	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. (**)		
		B.4.2	Pengaturan pedagang kaki lima	Lokasi pedagang kaki lima tidak berada di jalur pejalan kaki dengan waktu operasional maksimal 5 jam (**)		
		B.4.3	Luas/dimensi PKL	Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² (**)		
	Kawasan didukung dengan fasilitas taman yang juga dapat meningkatkan kualitas visual/ nilai estetika taman	B.5	Fasilitas Taman			Kawasan RTH terdapat fasilitas taman untuk meningkatkan kualitas estetika yang tersebar merata dan dalam kondisi baik
		B.5.1	Bangku taman	Terdapat bangku taman yang diletakkan secara merata di seluruh kawasan (*)		
		B.5.2	Meja taman	Terdapat meja piknik pada fungsi ruang rekreasi serta mendapat perawatan berkala di taman (***)		
		B.5.3	Lampu taman	Terdapat lampu penerangan di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu 10 m dan tinggi minimal 4,5 m (*)		

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
C. Keamanan dan Keselamatan							
Kawasan menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki melalui penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	Kawasan didukung infrastruktur dasar kawasan yang menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki di dalam kawasan	C.1	Kelengkapan Jalan				
		C.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (**)			Pengguna kawasan memiliki orientasi yang terarah
		C.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki	Tersedia tempat duduk dengan tidak mengganggu <i>guiding block</i> dan diletakkan dengan jarak maksimal 20 m (*)			
	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	C.2	Manajemen Proteksi Kebakaran				
		C.2.1	Instalasi hidran	Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau (*)			Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
		C.2.2	Akses pemadam kebakaran	Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 m (*)			Seluruh kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
		C.2.3	Sistem deteksi kebakaran	Tersedia sistem deteksi kebakaran (*)	Tersedia sistem deteksi kebakaran (**)		Respon kejadian bencana dapat dikelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	C.3	Mitigasi Bencana				
		C.3.1	Jalur evakuasi	Tersedia jalur evakuasi (*)			Jalan bebas dari hambatan dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		C.3.2	Tempat evakuasi	Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: 1. berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah 2. lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan (*)			Tempat evakuasi aman dari dampak bencana (reruntuhan, tiang listrik)

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Tersedia sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan	C.4	Sarana Keamanan dan Keselamatan			
		C.4.1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m (*)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m (**)	Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum
		C.4.2	Papan informasi	Terdapat papan informasi (*)		Papan informasi di jalur/kawasan pejalan kaki tertata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan kualitas visual kawasan
D. Integrasi Kawasan ke Perkotaan						
Kawasan RTH mudah diakses dari kawasan perkotaan	Kawasan terhubung dengan struktur kota sehingga memudahkan pengunjung menuju kawasan ruang terbuka hijau	D.1	Integrasi Jaringan Jalan			
		D.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Terdapat akses ke jalan kolektor dengan jarak maksimal 5 km ke pintu masuk kawasan (**)		Akses menuju kawasan RTH lancar dengan kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam
	Kawasan mengintegrasikan jalur pejalan kaki di luar kawasan menuju ke dalam kawasan	D.2	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan			
		D.2.1	Integrasi akses pejalan kaki antar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan (**)		Pejalan kaki dapat menjangkau kawasan RTH dengan mudah
		D.2.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (**)		Pejalan kaki dari luar kawasan dapat mencapai ke dalam kawasan dengan penerangan yang cukup serta dapat berjalan tanpa hambatan dan memiliki kelengkapan pejalan kaki
		D.2.3	Lampu penerangan di jalur pejalan kaki	Tersedia lampu penerangan (**)		
		D.2.4	Pohon peneduh	Tersedia pohon peneduh (**)		
	D.2.5	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah (**)			

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
		D.2.6	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (eksternal)	Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block/tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian (***)			dalam kondisi baik	
	Dalam kawasan RTH Lingkungan didukung dengan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dan mudah dijelajahi oleh pengunjung	D.3	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan				Area dalam kawasan RTH mudah dijelajahi/dilewati dengan tanpa hambatan dengan berjalan kaki	
		D.3.1	Integrasi akses pejalan kaki di dalam kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan (**)				
E. Kelancaran Operasional Kawasan								
Kawasan RTH dilengkapi dengan infrastruktur dasar serta fasilitas rekreasional yang ramah lingkungan demi kelancaran operasional kawasan	Kawasan didukung oleh akses untuk kelancaran operasional di dalam kawasan	E.1	Profil Jalan					Sirkulasi di dalam kawasan berjalan lancar tanpa ada hambatan
		E.1.1	Jalan utama	Terdapat jalan utama dengan lebar maksimal perkerasan 6,6 m dan bahu jalan 1 m (**)				
		E.1.2	Jalan penghubung	Terdapat jalan penghubung dengan lebar maksimal perkerasan 6 m bahu jalan 1 m (**)				
		E.2	Sirkulasi					
		E.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu (*)	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu (**)			

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		E.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas dan penyeberangan pejalan kaki (*)	Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah/jalur lalu lintas dan penyeberangan pejalan kaki (**)		
	Kawasan didukung oleh ruang parkir kendaraan secara cukup dengan pengaturan sirkulasi untuk mendukung kelancaran mobilitas	E.3	Ketentuan Parkir				
		E.3.1	Ketentuan Parkir On Street				
		E.3.1.1	Lokasi parkir	Parkir on street berada di zona parkir (**)			Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar
		E.3.1.2	Marka parkir	Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m (**)			
		E.3.1.3	Rambu parkir	Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (**)			
		E.3.2	Ketentuan Parkir Off Street				
		E.3.2.1	Lokasi parkir	Lokasi parkir off street berada pada zona komersial dan fasilitas umum (**)			Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		E.3.2.2	Rambu parkir	Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)			
		E.3.2.3	Akses parkir	Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah/disatukan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 m dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)			
		E.3.2.4	Luas area parkir	Tersedia area parkir dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (**)			
		E.3.2.5	Penerangan di area parkir pengunjung	Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)			

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		E.3.2.6	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas	Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (**)			
	Kawasan didukung oleh penyediaan air bersih yang memenuhi kapasitas serta jaringan yang memadai	E.4	Jaringan Air Bersih				Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan kapasitas air memenuhi kebutuhan air kawasan
		E.4.1	Sumber air bersih	Terdapat sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber lainnya (*)			
		E.4.1	Jaringan pipa air bersih	Jaringan pipa air bersih menjangkau ke seluruh kawasan (*)			
	Kawasan didukung oleh jaringan drainase yang terintegrasi dan memadai	E.5	Jaringan Drainase				Jaringan drainase yang baik yang dapat mengalirkan genangan air hujan dalam waktu kurang dari 30 menit
		E.5.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
		E.5.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Drainase merupakan drainase semi terbuka (**)			
	Kawasan didukung oleh jaringan energi dan kelistrikan yang memadai untuk menunjang kegiatan	E.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan				Kawasan terlayani secara merata, kondisi penerangan serta sambungan listrik bekerja dengan baik di setiap titik kawasan
		E.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan (*)			
		E.6.1	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)			
	Kawasan dijangkau oleh jaringan telekomunikasi yang baik dan menyeluruh	E.7	Jaringan Telekomunikasi				Seluruh area kawasan dapat menjangkau jaringan nirkabel dengan baik tanpa hambatan
		E.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel	Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)			

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			RTH Kecamatan (RTHL-1)	RTH Kelurahan (RTHL-2)	RTH Lingkungan (RTHL-3)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
	Kawasan memiliki pengelolaan air limbah yang baik	E.8	Jaringan Air Limbah				
		E.8.1	Air limbah setempat	Terdapat penampungan air limbah dengan tangki septik (*)		Penampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik	
	Terdapat sistem pengelolaan sampah terpadu	E.9	Pengelolaan Persampahan				
		E.9.1	Penampungan sampah	Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka (*)			Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan sehingga kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau
		E.9.2	Jadwal pengangkutan sampah	Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 3 hari sekali (**)			Tidak ada penumpukan sampah di tempat penampungan sampah
		E.9.3	Pemisahan sampah	Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah minimal 3 jenis sampah (*)			Penggunaan kembali dari pengelolaan sampah (<i>composting</i> , pembuatan kerajinan daur ulang sampah)
		E.9.4	Prinsip 3R	Terdapat kegiatan 3R di tempat penampungan sampah (***)			
	Kawasan dilengkapi dengan fasilitas umum	D.10	Fasilitas Umum				Toilet umum dapat digunakan dengan baik bersih dan tidak berbau
		D.10.1	Toilet umum	Terdapat toilet umum (***)			

6.5.3. Tipologi RTH Fungsi Tertentu

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
A. Ekologi dan Konservasi Kawasan						
Kawasan mendukung perlindungan dan dan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati serta dapat menjaga iklim mikro kawasan sekitar	Kawasan didukung alokasi ruang untuk penanaman vegetasi dan fasilitas perlindungan lingkungan	A.1	Fungsi Ekologis RTH			
		A.1.1	Rasio lanskap keras dan lanskap hijau (rasio area aktif dan area pasif)	Proporsi penggunaan lahan minimal area hijau 90%, infrastruktur 5%, fasilitas 2,5 %, dan parkir 2,5% (*)	Proporsi penggunaan lahan dengan standar minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% (*)	Keanekaragaman hayati terlindungi melalui alokasi ruang untuk penanaman vegetasi yang cukup sehingga kawasan terasa sejuk, teduh, minim polusi, dan terhindar dari genangan
		A.1.2	Fungsi resapan air	Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi dan detensi (*)		
	A.1.3	Fungsi penurun suhu (iklim mikro kawasan)	Luas kerapatan pohon peneduh minimal 70% dari luas area hijau (**)	Luas kerapatan pohon peneduh minimal 50% dari luas area hijau (**)		
	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	Kawasan dilengkapi dengan infrastruktur untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi energi	A.1.4	Sumber energi terbarukan	Terdapat sumber energi terbarukan (***)	

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan						
Kawasan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna kawasan dan dapat meningkatkan kualitas estetika kawasan	Kawasan didukung oleh fasilitas yang menjamin keselamatan penyandang disabilitas	B.1	Jalur Pejalan Kaki			
		B.1.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas		Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (<i>guiding block</i>) (***)	Pengguna penyandang disabilitas dapat berjalan dengan aman di jalur pejalan kaki
	Kawasan didukung dengan elemen hijau dan non hijau yang dapat mendukung aktivitas di sempadan dan di pemakaman yang ramah lingkungan	B.2	Elemen Hijau			
		B.2.1	Jarak bebas minimal untuk sempadan	Terdapat sempadan dengan ketentuan untuk sungai tidak bertanggul dengan lebar sungai kurang atau sama dengan 3 m memiliki lebar sempadan 10 m, untuk lebar sungai 3-20 m memiliki jarak sempadan 15 m dan untuk lebar sungai > 20 m memiliki jarak sempadan 30 m, sedangkan sungai bertanggul berlaku ketentuan dengan lebar sempadan minimal 3 m (*)		Tidak ada limpasan air ke kawasan

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		B.3	Elemen Non Hijau		
		B.3.1	Perkerasan yang mendukung fungsi ekologis	Area perkerasan menggunakan trotoar permeabel (**)	Perkerasan menggunakan material yang ramah lingkungan dan mudah untuk menyerap air
		B.3.2	Gedung serbaguna		Tersedia gedung serbaguna (***)
	Kawasan mendukung kegiatan informal masyarakat yang tertib dan higienis	B.4	Pengaturan Pedagang Kaki Lima		
		B.4.1	Lokasi PKL		PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat (**)
		B.4.2	Pengaturan pedagang kaki lima		Lokasi pedagang kaki lima tidak berada di jalur pejalan kaki dengan waktu operasional maksimal 5 jam (**)
		B.4.3	Luas/dimensi PKL		Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m ² (**)
					Keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas lain dalam kawasan, seperti tidak menghambat jalur pejalan kaki

Kriteria	Indikator	Komponen	Standar Teknis		Standar Kinerja	
			RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
	Kawasan didukung dengan estetika kawasan yang juga dapat meningkatkan kualitas visual/nilai estetika	B.5	Kelengkapan Fasilitas Sempadan dan Pemakaman			Kawasan RTH terdapat fasilitas sempadan dan pemakaman untuk meningkatkan kualitas estetika yang tersebar merata dan dalam kondisi baik
		B.5.1	Bangku		Terdapat bangku dengan jarak maksimal 10 m dan diletakkan merata (**)	
		B.5.2	Lampu penerangan	Terdapat lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan operasional (*)		
C. Keamanan dan Keselamatan						
Kawasan RTH yang aman	Tersedia infrastruktur dasar kawasan yang menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki, pengguna penyandang disabilitas, di dalam maupun di sekitar kawasan	C.1	Jalur Pejalan Kaki			Pejalan kaki dapat berjalan dengan aman di jalur pejalan kaki
		C.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki		Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (**)	
		C.1.2	Kelengkapan jalur pejalan kaki		Tersedia tempat duduk dengan tidak mengganggu <i>guiding block</i> dan diletakkan dengan jarak maksimal 20 m (**)	
	Kawasan didukung sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengantisipasi kondisi darurat	C.2	Manajemen Proteksi Kebakaran			Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
		C.2.1	Instalasi hidran		Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau (*)	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		C.2.2	Akses pemadam kebakaran		Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 m (*)	Seluruh kawasan dapat diakses oleh pemadam kebakaran
		C.2.3	Sistem deteksi kebakaran		Tersedia sistem deteksi kebakaran (***)	Respon kejadian bencana dapat di kelola kawasan dalam waktu maksimal 15 menit
	Kawasan didukung dengan sistem mitigasi bencana untuk mencegah dampak bencana kepada pengunjung	C.3	Mitigasi Bencana			
		C.3.1	Jalur evakuasi	Tersedia jalur evakuasi (*)		Jalan bebas dari hambatan dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana
		C.3.2	Tempat evakuasi	Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: 1. berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah 2. lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan (*)		Tempat evakuasi aman dari dampak bencana (reruntuhan, tiang listrik)
	Kawasan didukung sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan	C.4	Sarana Keamanan dan Keselamatan			
C.4.1		Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 m (*)		Seluruh area publik terlayani penerangan jalan umum	
C.4.2		Pos keamanan		Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk/gerbang (*)	Kawasan terjaga 24 jam	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		C.4.3	CCTV kawasan		Tersedia jaringan CCTV di area strategis (**)	
		C.4.4	Papan informasi		Terdapat papan informasi (*)	Papan informasi di jalur/kawasan pejalan kaki tertata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan kualitas visual kawasan
D. Integrasi Kawasan ke Perkotaan						
Kawasan RTH mudah diakses dari kawasan perkotaan	Kawasan terhubung dengan struktur kota sehingga memudahkan pejalan kaki, pejalan kaki penyandang disabilitas, dan pengguna kendaraan bermotor menuju kawasan RTH	D.1	Integrasi Jaringan Jalan			
		D.1.1	Konektivitas ke jalan utama	Akses langsung ke jalan kolektor (**)		Akses menuju kawasan RTH lancar dengan kecepatan kendaraan minimal 40 km/jam
		D.2	Ketentuan Akses			
		D.2.1	Jumlah dan dimensi akses masuk		Memiliki minimal 1 akses utama dengan lebar minimal pintu masuk 6 m dan 2 jalur (**)	Akses masuk bagi pejalan kaki maupun kendaraan tidak mengganggu kelancaran jalan dan kegiatan di sekitarnya
	Kawasan terintegrasi dengan layanan transportasi umum perkotaan	D.3	Integrasi dengan Layanan Transportasi Umum			
		D.3.1	Halte angkutan umum		Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 100 m dari pintu masuk (**)	Memiliki minimal 2 rute yang melayani kawasan kota dan pemberhentian yang aktif
		D.3.2	Integrasi antar		Terdapat jaringan	

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
			moda transportasi umum		transportasi umum yang melayani kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antar moda transportasi umum dalam jarak maksimal 200 m dari kawasan yang dapat dijangkau jalur pejalan kaki (**)		
		D.4	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Luar Kawasan				
		D.4.1	Integrasi akses pejalan kaki antar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki (**)	Terdapat jalur pejalan kaki yang menerus tanpa gangguan dari halte angkutan ke gerbang pintu masuk (**)	Jalur pejalan kaki terhubung prasarana transportasi umum dan kawasan RTH dengan jarak tempuh 10 menit	
		D.4.2	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar 1.5 m (**)		Pengguna jalur pejalan kaki dapat mencapai ke dalam kawasan tanpa hambatan	
		D.4.3	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (eksternal)	Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block/tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian (**)			
	Dalam kawasan RTH	D.5	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan				

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
	Sempadan/Pemukaman didukung dengan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dan mudah dijelajahi oleh pengunjung	D.5.1	Integrasi akses pejalan kaki di dalam kawasan		Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan (**)	Area dalam kawasan RTH mudah dijelajahi/dilewati dengan berjalan kaki	
E. Kelancaran Operasional Kawasan							
Kawasan RTH dilengkapi dengan infrastruktur dasar serta fasilitas rekreasional yang ramah lingkungan demi kelancaran operasional kawasan	Kawasan didukung akses untuk kelancaran operasional di dalam kawasan	E.1	Profil Jalan			Sirkulasi di dalam kawasan berjalan lancar tanpa ada hambatan	
		E.1.1	Profil jalan		Lebar jalan minimal 7,2 m (*)		
		E.2	Sirkulasi				
		E.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu (*)			
	Kawasan didukung oleh ruang parkir kendaraan secara cukup dengan pengaturan sirkulasi untuk mendukung kelancaran mobilitas	E.3	Ketentuan Parkir				Tidak ada kendaraan yang parkir di luar tempat yang telah disediakan dan sirkulasi parkir lancar
		E.3.1	Ketentuan Parkir On Street				
		E.3.1.1	Lokasi parkir		Parkir on street berada di zona parkir (*)		
		E.3.1.2	Marka parkir		Area parkir on street dilengkapi marka khusus dengan lebar minimal 2 m dan panjang 6 m (*)		
		E.3.1.3	Rambu parkir		Terdapat pemasangan		

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
					rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki (*)		
		E.3.2	Ketentuan Parkir <i>Off Street</i>				
		E.3.2.1	Lokasi parkir		Lokasi parkir <i>off street</i> berada pada area perkerasan (**)		
		E.3.2.2	Rambu parkir		Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk parkir penyandang disabilitas yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (**)		
		E.3.2.3	Pemisahan tempat parkir		Pemisahan tempat parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih (**)		
		E.3.2.4	Akses parkir		Pintu akses masuk dan		

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
					keluar parkir terpisah/disatukan, dengan ukuran lebar pintu masuk 3 meter dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan (**)	
		E.3.2.5	Luas area parkir		Tersedia area parkir dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² (**)	
		E.3.2.6	Penerangan di area parkir pengunjung		Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 m (**)	
		E.3.2.7	Parkir khusus untuk penyandang disabilitas		Terdapat parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda (**)	
	Kawasan didukung oleh	E.4	Jaringan Air Bersih			

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja	
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
	penyediaan air bersih yang memenuhi kapasitas serta jaringan yang memadai	E.4.1	Sumber air bersih		Terdapat sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber lainnya (*)	Jaringan air menjangkau seluruh kawasan dengan kapasitas air memenuhi kebutuhan air kawasan	
		E.4.2	Jaringan pipa air bersih		Jaringan pipa air bersih menjangkau ke area pemakaman (*)		
	Kawasan didukung oleh jaringan drainase yang terintegrasi dan memadai	E.5	Jaringan Drainase				Jaringan drainase yang baik yang dapat mengalirkan genangan air hujan dalam waktu kurang dari 30 menit
		E.5.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)			
		E.5.2	Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Drainase merupakan drainase semi terbuka (**)			
	Kawasan didukung oleh jaringan energi dan kelistrikan yang memadai untuk menunjang kegiatan	E.6	Jaringan Energi dan Kelistrikan				Kawasan terlayani secara merata, kondisi penerangan serta sambungan listrik bekerja dengan baik di setiap titik kawasan
		E.6.1	Sumber energi kelistrikan	Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan (*)			
		E.6.2	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)			
	Kawasan dijangkau oleh jaringan telekomunikasi yang baik dan menyeluruh	E.7	Jaringan Telekomunikasi				Seluruh area kawasan dapat menjangkau jaringan nirkabel dengan baik tanpa hambatan
		E.7.1	Ketersediaan jaringan telekomunikasi nirkabel		Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel (*)		
	Kawasan memiliki	E.8	Jaringan Air Limbah				

Kriteria	Indikator	Komponen		Standar Teknis		Standar Kinerja
				RTH Sempadan (RTHF-1)	RTH Pemakaman (RTHF-2)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	pengelolaan air limbah yang baik	E.8.1	Air limbah setempat		Terdapat penampungan air limbah setempat dengan tangki septik (***)	Penampungan air limbah setempat berfungsi dengan baik
	Kawasan didukung dengan sistem pengelolaan sampah terpadu	E.9	Pengelolaan Persampahan			
		E.9.1	Penampungan sampah		Tersedia tempat penampungan sampah (*)	Sebaran tempat sampah merata di seluruh kawasan sehingga kawasan bersih dari sampah dan tidak berbau
		E.9.2	Jadwal pengangkutan sampah		Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali (*)	Tidak ada penumpukan sampah di tempat penampungan sampah
		E.9.3	Pemisahan sampah		Pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah (*)	Hasil daur ulang dapat digunakan kembali
	Kawasan dilengkapi dengan fasilitas umum	D.10	Fasilitas Umum			
		D.10.1	Toilet umum		Terdapat toilet umum (*)	Toilet umum dapat digunakan dengan baik bersih dan tidak berbau

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

7. Standar Teknis Kawasan Pejalan Kaki

7.1. Definisi Operasional Kawasan Pejalan Kaki

Kawasan pejalan kaki merupakan kawasan khusus pejalan kaki atau area yang dikembangkan sebagai kawasan pejalan kaki, selain bertujuan untuk menyediakan ruang tempat berjalan kaki juga dapat digunakan untuk revitalisasi kawasan serta dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan.

7.2. Kriteria Delineasi Kawasan Pejalan Kaki

Delineasi kawasan pejalan kaki mempertimbangkan:

- a. batas lahan yang telah ditetapkan (misalnya dalam rencana Pola Ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan);
- b. cakupan sarana dan prasarana penunjang yang membentuk dan melayani kawasan;
- c. batasan yang berupa batas fisik terbangun (misalnya jalan, pagar, drainase, atau sungai) untuk membatasi wilayah kawasan pejalan kaki dengan kawasan lainnya;
- d. memiliki fungsi dan kesamaan karakteristik kawasan yang membentuk dan melayani kawasan pejalan kaki; dan/atau
- e. area yang masih dalam satu cakupan pengelolaan.

7.3. Tipologi Kawasan Pejalan Kaki

No	Tipologi	Definisi Operasional	Sub Tipologi	Karakteristik	Kode
1	Jalur Pejalan Kaki	Ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan	Jalan Utama	• Berada di sisi jalan utama (jalan arteri, kolektor primer, dan kolektor sekunder)	JPK-1
			Jalan Lingkungan	• Berada di sisi jalan lingkungan (jalan lokal)	JPK-2
2	Kawasan Pejalan Kaki	Kawasan khusus pejalan kaki atau area yang dikembangkan sebagai kawasan pejalan kaki, selain bertujuan untuk menyediakan ruang tempat berjalan kaki juga dapat digunakan untuk revitalisasi kawasan atau meningkatkan penjualan di pusat-pusat perbelanjaan	---	• Terintegrasi dengan kawasan (pariwisata, ekonomi, dan lainnya) maupun sarana pendukung • Terdapat pembatasan terhadap penggunaan kendaraan bermotor	KPJK

7.4. Kinerja Fungsi Kawasan Pejalan Kaki

Kinerja Fungsi Kawasan untuk kawasan pejalan kaki yaitu terciptanya ruang untuk pejalan kaki yang dapat menghubungkan antar kawasan/fasilitas, yang dapat digunakan dengan nyaman, aman, teratur, serta mendukung estetika dan ekologis kawasan.

7.5. Daftar Periksa Standar Teknis Kinerja Kawasan Pejalan Kaki

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
			JPK-1	JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
A. Integrasi Kawasan							
Jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar kawasan/fungsi/fasilitas terintegrasi dengan baik	Jalur pejalan kaki dapat menghubungkan antar kawasan, dan kawasan dengan transportasi umum	A.1	Integrasi Jalur Pejalan Kaki ke Luar Kawasan				Jalur pejalan kaki menghubungkan antar fungsi/kawasan dengan menerus tanpa hambatan
		A.1.1	Integrasi ke moda transportasi umum			Terdapat konektivitas terhadap fasilitas integrasi antar moda transportasi dalam radius 500 m (**)	
		A.1.2	Integrasi akses pejalan kaki antar kawasan	Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar kawasan utama secara menerus (**)		Kawasan pejalan kaki terhubung dengan jalur pejalan kaki menuju kawasan lainnya (**)	
	Jalur pejalan kaki dalam kawasan terhubung sehingga memudahkan pergerakan pejalan kaki di dalam kawasan	A.2	Integrasi Jalur Pejalan Kaki di Dalam Kawasan				Jalur pejalan kaki menghubungkan antar titik dalam dengan menerus tanpa hambatan
		A.2.1	Integrasi akses pejalan kaki di dalam kawasan	Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan bangunan dan area parkir (**)			
		A.2.2	Konektivitas jalan dan jalur pejalan kaki	Terdapat konektivitas dari jalan kolektor (**)	Terdapat konektivitas dari jalan lokal (**)	Terdapat konektivitas dari jalan kolektor (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
			JPK-1	JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
B. Kenyamanan dan Estetika Kawasan							
Jalur pejalan kaki memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan dan memiliki visual yang indah	Jalur pejalan kaki di dukung dengan fasilitas pendukung kenyamanan pejalan kaki	B.1	Fasilitas Pejalan Kaki				
		B.1.1	Kanopi peneduh	Terdapat fasilitas pejalan kaki dengan kanopi peneduh (***)		Terdapat fasilitas pejalan kaki dengan kanopi peneduh (***)	Pejalan kaki merasa mendapatkan fasilitas peneduh dalam kondisi baik ketika melakukan pergerakan
		B.1.2	Jalur hijau dan pohon peneduh	Terdapat jalur hijau dan pohon peneduh (*)	Terdapat jalur hijau dan pohon peneduh (***)	Terdapat jalur hijau dan pohon peneduh (*)	
		B.1.3	Jalur sepeda di jalur pejalan kaki	Terdapat pemisahan antara jalur pejalan kaki dengan jalur sepeda pada jalur sepeda yang terdapat di jalur pejalan kaki (***)		Terdapat pemisahan antara jalur pejalan kaki dengan jalur sepeda pada jalur sepeda yang terdapat di jalur pejalan kaki (***)	Pengguna sepeda tidak bersinggungan dengan pejalan kaki di dalam kawasan
		B.1.4	Parkir sepeda	Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 m dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda (***)		Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda (**)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki	
				Jalan Utama	Jalan Lingkungan		
				JPK-1	JPK-2	KPJK-1	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		B.1.5	Tempat duduk	Tersedia tempat duduk dengan maksimal jarak 20 m dan tidak mengganggu <i>guiding block</i> (*)		Tersedia tempat duduk dan tidak mengganggu <i>guiding block</i> (***)	Pengguna dapat memanfaatkan tempat duduk dalam kondisi baik
		B.1.6	Tempat sampah	Tersedia tempat sampah di jalur pejalan kaki yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (*)	Tersedia tempat sampah di jalur pejalan kaki yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki (***)		Kawasan bersih dan bebas dari sampah yang berserakan, menumpuk serta bau yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki
	Jalur pejalan kaki didukung dengan fasilitas yang dapat meningkatkan estetika ruang pejalan kaki	B.2	Fasilitas Pendukung Estetika				Fasilitas pendukung estetika dalam kondisi baik sehingga dapat dinikmati oleh pejalan kaki dan meningkatkan kualitas visual lingkungan
		B.2.1	Artwork (instalasi seni)	Terdapat instalasi seni sebagai pendukung estetika jalur pejalan kaki (***)		Terdapat instalasi seni sebagai pendukung estetika jalur pejalan kaki (***)	
	Kawasan memiliki pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga PKL dapat tertib dan higienis	B.3	Pengaturan Pedagang Kaki Lima (Binaan)				Keberadaan PKL tidak menghambat mobilitas pejalan kaki dan berjualan dengan tertib serta menjaga kebersihan
		B.3.1	Luas area dan dimensi kios PKL	Luas lapak maksimal 6 m ² dan hanya diperbolehkan pada jalur pejalan kaki atau trotoar dengan lebar minimal 5 m		Luas lapak maksimal 6 m ² dan hanya diperbolehkan pada jalur pejalan kaki atau trotoar dengan lebar minimal 5 m	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja	
				Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
				Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
				JPK-1	JPK-2			KPJK-1
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
				(untuk PKL yang terletak di jalur pejalan kaki/trotoar), dengan lebar area berjualan maksimal 3 m atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (***)		(untuk PKL yang terletak di jalur pejalan kaki/trotoar), dengan lebar area berjualan maksimal 3 m atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 (***)		
		B.3.2	Lokasi dan penempatan	PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat (***)		PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat (***)		
		B.3.3	Waktu operasional	Waktu operasional PKL maksimal 5 jam (***)		Waktu operasional PKL maksimal 5 jam (***)		
	Jalur/kawasan pejalan kaki didukung oleh fasilitas yang memberikan kenyamanan penyandang disabilitas	B.4	Jalur Pejalan Kaki untuk Penyandang Disabilitas					Kawasan memberikan kenyamanan penyandang disabilitas dengan menyediakan jalur yang aman dan tanpa hambatan untuk penyandang disabilitas
		B.4.1	Ketentuan jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas	Jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas memiliki pegangan tangan (*)		Jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas memiliki pegangan tangan (*)		
		B.4.2	Jalur <i>guiding block</i>	Terdapat jalur pemandu tunanetra berupa <i>guiding block</i> (*)	Terdapat jalur pemandu tunanetra berupa <i>guiding block</i> (***)	Terdapat jalur pemandu tunanetra berupa <i>guiding block</i> (*)		

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
			JPK-1	JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
C. Keamanan dan Keselamatan							
Kawasan menjaga keselamatan pejalan kaki melalui penyediaan ruang untuk pejalan kaki yang aman untuk digunakan	Kawasan didukung dengan ruang pejalan kaki yang memadai, dan dilengkapi dengan sirkulasi dan kelengkapan jalur/kawasan pejalan kaki	C.1	Jalur Pejalan Kaki				Jalur atau kawasan pejalan kaki dapat dilalui dengan aman, tanpa hambatan, dengan petunjuk yang jelas
		C.1.1	Dimensi jalur pejalan kaki	Terdapat jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (*)		Terdapat jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 m (*)	
		C.2	Sirkulasi				
		C.2.1	Rambu lalu lintas	Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penunjuk lokasi, dan larangan tertentu (*)		Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penunjuk lokasi, dan larangan tertentu (*)	
		C.2.2	Marka jalan	Tersedia marka jalan untuk pemisah jalur pejalan kaki dan sepeda (apabila ada) (***)			
		C.3	Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki				Kelengkapan jalur/kawasan pejalan kaki dalam kondisi baik dan memiliki penerangan cukup dan merata
		C.3.1	Lampu penerangan pejalan kaki	Tersedia lampu penerangan di sepanjang jalur pejalan kaki dengan jarak maksimal 10 m (*)		Tersedia lampu penerangan di sepanjang jalur pejalan kaki yang merata di kawasan pejalan kaki (*)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
			JPK-1	JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
	Jalur penyeberangan sebidang dan tidak sebidang untuk mendukung mobilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas yang aman	C.4	Penyeberangan Sebidang				Penyeberangan sebidang dan tidak sebidang dapat digunakan dalam kondisi baik
		C.4.1	Penyeberangan (<i>zebra cross</i>)	Terhubung dengan <i>zebra cross</i> dengan kelengkapan (marka) serta mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (*)		Tersedia <i>zebra cross</i> di jalan utama dengan kelengkapan (marka) serta mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (*)	
		C.5	Penyeberangan Tidak Sebidang				
		C.5.1	Jembatan penyeberangan orang	Terhubung dengan jembatan penyeberangan di tempat yang tidak dimungkinkan adanya penyeberangan sebidang (ruas jalan memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai) (**)		Terhubung dengan jembatan penyeberangan di tempat yang tidak dimungkinkan adanya penyeberangan sebidang (ruas jalan memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai) (**)	
		C.5.2	Terowongan (<i>underpass</i>)	Terowongan (<i>underpass</i>) berjarak minimal 50 m dari persimpangan dan maksimal 50 m dari pusat kegiatan/ keramaian (***)		Terowongan (<i>underpass</i>) berjarak minimal 50 m dari persimpangan dan maksimal 50 m dari pusat kegiatan/ keramaian (***)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
			JPK-1	JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
	Jalur/kawasan pejalan kaki didukung sarana keamanan untuk mencegah dampak bencana dan kriminalitas	C.6	Sarana Keamanan dan Keselamatan				
		C.6.1	CCTV kawasan	Terdapat jaringan CCTV (**)		Terdapat jaringan CCTV di instalasi strategis, dan area parkir umum (*)	CCTV dalam kondisi aktif dan baik untuk memantau situasi lingkungan pejalan kaki
		C.6.2	Pagar pengaman	Tersedia pagar pengaman terletak pada titik tertentu yang memerlukan perlindungan dengan tinggi minimal 0,9 m (*)		Tersedia pagar pengaman terletak pada titik tertentu yang memerlukan perlindungan dengan tinggi minimal 0,9 m (*)	Pagar dalam kondisi baik pada lokasi-lokasi yang diperlukan pengamanan
		C.6.3	Instalasi hidran	Tersedia hidran dengan jarak maksimal 200 m (*)		Tersedia hidran pada lokasi yang mudah dijangkau (*)	Hidran berfungsi dengan baik untuk merespon kejadian bencana
		C.7	Mitigasi Bencana				
		C.7.1	Jalur evakuasi	Jalur pejalan kaki memiliki penanda sebagai jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul atau tempat evakuasi bencana (*)		Jalur pejalan kaki memiliki penanda sebagai jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul atau tempat evakuasi bencana (*)	Pengguna kawasan dapat dengan mudah mengakses jalur evakuasi karena penanda yang jelas dan dapat mengakses titik kumpul dalam waktu 3 menit ketika terjadi bencana

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen		Standar Teknis			Standar Kinerja
				Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki	
				Jalan Utama	Jalan Lingkungan		
				JPK-1	JPK-2		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
		C.7.2	Titik kumpul			Kawasan pejalan kaki memiliki penanda sebagai titik kumpul bagi lokasi terletak 20 m dari struktur bangunan (*)	
	Kawasan didukung sarana informasi atau larangan untuk keamanan pengguna ruang pejalan kaki	C.8	Sarana Penunjuk Arah				Papan informasi di jalur/kawasan pejalan kaki tertata rapi dan tidak menghalangi pandangan dan menurunkan visual kawasan
		C.8.1	Papan Informasi	Papan informasi memuat tentang lokasi dan fasilitas tidak menghalangi rambu lalu lintas dan tidak mengganggu utilitas kota serta jalur penyandang disabilitas (*)		Papan informasi memuat tentang lokasi dan fasilitas tidak menghalangi rambu lalu lintas dan tidak mengganggu utilitas kota serta jalur penyandang disabilitas (*)	
D. Ekologis							
Jalur Pejalan Kaki yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Jalur/kawasan pejalan kaki di dukung dengan infrastruktur pengelolaan air hujan	D.1	Keberlanjutan Lingkungan				Air limpasan sedikit dan tidak ada genangan maupun banjir
		D.1.1	Sumur resapan	Tersedia sumur resapan air (***)			
	Jalur/kawasan pejalan kaki di dukung dengan sumber energi terbarukan	D.1.2	Sumber energi terbarukan	Menggunakan sumber energi terbarukan (***)		Menggunakan sumber energi terbarukan (***)	Pengurangan energi di fasilitas publik

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis			Standar Kinerja	
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
			JPK-1	JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
E. Operasional							
Kawasan tidak menimbulkan kemacetan serta menyediakan parkir untuk operasional dan pengunjung dan di dukung oleh infrastruktur dasar yang memadai	Kawasan didukung dengan ketersediaan ruang parkir untuk pengguna kawasan pejalan kaki	E.1	Ketentuan Parkir				Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditentukan dan sirkulasi parkir lancar
		E.1.1	Lokasi parkir			Lokasi parkir <i>off street</i> berupa gedung atau halaman parkir yang berada di dalam kawasan (*)	
		E.1.2	Rambu parkir			Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu untuk penyandang <i>difable</i> yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir (*)	
		E.1.3	Akses parkir			Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan dimensi lebar minimal 3 m dan tidak dekat persimpangan (*)	
		E.1.4	Luas area parkir			Tersedia area parkir di kawasan dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m ² luas lantai bangunan dalam satu kawasan (*)	

Kriteria	Indikator Kinerja	Komponen	Standar Teknis				Standar Kinerja
			Jalur Pejalan Kaki		Kawasan Pejalan Kaki		
			Jalan Utama	Jalan Lingkungan			
			JPK-1	JPK-2	KPJK-1		
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)
	Kawasan didukung jaringan kelistrikan yang memadai	E.2	Jaringan Kelistrikan				Jalur/kawasan pejalan kaki memiliki kondisi penerangan yang cukup serta sambungan listrik bekerja dengan baik
		E.2.1	Penempatan jaringan listrik	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (**)	Penempatan jaringan udara dan tertata rapi (*)	
	Kawasan didukung jaringan drainase yang memadai	E.3	Jaringan Drainase				Jaringan drainase lancar dan tidak terdapat genangan
		E.3.1	Konektivitas jaringan drainase	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (**)	Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan (*)	
		E.3.2	Tipe drainase	Saluran drainase berupa saluran tertutup (*)	Saluran drainase berupa saluran tertutup dan dilengkapi dengan lubang perawatan pada jarak- jarak tertentu (***)	Saluran drainase berupa saluran tertutup (*)	

Keterangan: Ketentuan yang tertuang dalam daftar periksa di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

C.2. IDENTIFIKASI PENGELOLA KAWASAN

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
1.	Kawasan Industri				
1.1	Kawasan Industri		Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
1.2	Sentra Industri Kecil dan Menengah		-	Unit Pengelola Teknis Daerah	-
1.3	Zona Industri Besar		Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
1.4	Zona Industri Kecil dan Menengah		-	Unit Pengelola Teknis Daerah	Lembaga kemasyarakatan atau orang perseorangan (Paguyuban)
2.	Kawasan Pendidikan				
2.1	Kawasan Pendidikan (dengan pengelola kawasan)	Kawasan Pendidikan Tinggi	● Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) ● Yayasan	Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum	-
		Kawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	Yayasan	-	-
		Kawasan Pendidikan Dasar dan Menengah	Yayasan	-	-
2.2	Aglomerasi Fasilitas Pendidikan (pengelola fasilitas pendidikan masing-masing)	Aglomerasi Pendidikan Tinggi	Yayasan	Perangkat Daerah terkait	-
		Aglomerasi Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	Yayasan	Perangkat Daerah terkait	-
		Aglomerasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Yayasan	Perangkat Daerah terkait	-

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
3.	Kawasan Pariwisata				
3.1	Kawasan Pariwisata Alam	Nasional	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMN	● Badan Layanan Umum Daerah	-
		Regional	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMD	● Unit Pengelola Teknis ● Badan Layanan Umum Daerah	● Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
		Lokal	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMDes	● Unit Pengelola Teknis ● Badan Layanan Umum Daerah	● Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
3.2	Kawasan Pariwisata Budaya	Nasional	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMN	● Badan Layanan Umum Daerah	-
		Regional	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMD	● Unit Pengelola Teknis ● Badan Layanan Umum Daerah	● Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
		Lokal	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMDes	● Unit Pengelola Teknis ● Badan Layanan Umum Daerah	● Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
3.3	Kawasan Pariwisata Buatan	Nasional	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMN	-	-
		Regional	● Badan Usaha Berbadan Hukum ● BUMD	● Unit Pengelola Teknis ● Badan Layanan Umum Daerah	● Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
		Lokal	• Badan Usaha Berbadan Hukum • BUMDes	• Unit Pengelola Teknis • Badan Layanan Umum Daerah	• Lembaga Kemasyarakatan atau orang perseorangan (Kelompok Sadar Wisata)
4.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan				
4.1	Rumah Tapak Komersial	Perumahan Skala Besar (NUD)	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Perumahan Skala Menengah	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
4.2	Rumah Tapak Umum	Perumahan Skala Besar (NUD)	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Perumahan Skala Menengah	Badan Usaha Berbadan Hukum	Unit Perangkat Teknis Daerah	-
		Perumahan Skala Kecil (<i>Cluster</i>)	• Badan Usaha Berbadan Hukum • Koperasi	Unit Perangkat Teknis Daerah	• Lembaga Kemasyarakatan • Orang perseorangan
4.3	Rumah Susun Komersial	Rumah Susun Umum Kepadatan Tinggi	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Rumah Susun Umum Kepadatan Sedang	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-
		Rumah Susun Umum Kepadatan Rendah	Badan Usaha Berbadan Hukum	-	-

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
4.4	Rumah Susun Umum	Rumah Susun Kepadatan Tinggi	Badan Usaha Berbadan Hukum	Unit Perangkat Teknis Daerah	-
		Rumah Susun Kepadatan Sedang	Badan Usaha Berbadan Hukum	Unit Perangkat Teknis Daerah	-
		Rumah Susun Kepadatan Rendah	• Badan Usaha Berbadan Hukum • Koperasi	Unit Perangkat Teknis Daerah	• Lembaga Kemasyarakatan • Orang perseorangan
5.	Kawasan Perdagangan dan Jasa				
5.1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Skala Kota	• BUMD • Badan Usaha Berbadan Hukum	• Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah	-
		Skala Kawasan	• BUMD • Badan Usaha Berbadan Hukum	• Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah	-
5.2	Agglomerasi Fungsi Perdagangan dan Jasa	Skala Kota	Badan Usaha Berbadan Hukum	• Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah	-
		Skala Kawasan	Badan Usaha Berbadan Hukum	• Perangkat Daerah • Unit Pengelola Teknis Daerah	-
6.	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
6.1	Kawasan RTH Perkotaan	Hutan Kota	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
		Taman Kota	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-

No	Tipologi	Sub Tipologi	Pihak Pengelola Kawasan		
			Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Lembaga Kemasyarakatan atau Orang Perseorangan
6.2	Kawasan RTH Lingkungan	Taman Kecamatan	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
		Taman Kelurahan	-	Perangkat Daerah	Lembaga Kemasyarakatan
		Taman Lingkungan RT/RW	-	Perangkat Daerah	Lembaga Kemasyarakatan
6.3	Kawasan RTH Fungsi Tertentu	Jalur Hijau (RTH) Sempadan	Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
		RTH Pemakaman	-	Perangkat Daerah	-
7.	Kawasan Pejalan Kaki				
7.1	Jalur Pejalan Kaki	Jalan Utama	-	Perangkat Daerah	-
		Jalan Lingkungan	-	Perangkat Daerah	-
7.2	Kawasan Pejalan Kaki		Badan Usaha Berbadan Hukum	Perangkat Daerah	-
			-	Perangkat Daerah	-

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL